

**ANALISIS NORMATIF PENETAPAN TERSANGKA PADA PROSES  
PENYIDIKAN DALAM PASAL 5 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR  
8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**HAWWIN AMALI**

**NIM. 115010107111004**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS NORMATIF PENETAPAN TERSANGKA PADA PROSES  
PENYIDIKAN DALAM PASAL 5 AYAT 1 UNDANG UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG**

**Identitas Penulis :**

a. **Nama** : **Hawwin Amall**  
b. **NIM** : **115010107111004**

**Konsentrasi** : **Hukum Pidana**

**Jangka waktu penelitian : 3 bulan**

**Disetujui pada tanggal : 4 Mei 2015**

**Pembimbing Utama**



**Abdul Madjid, SH, MHum**

**NIP. 195901261987011002**

**Pembimbing pendamping**



**Ardi Ferdian, SH, M.Kn.**

**NIP. 198309302009121003**

**Mengetahui**

**Ketua Bagian**

**Hukum Pidana**



**Eny Hariati, SH, M.Hum**

**NIP. 195904061986012001**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS NORMATIF PENETAPAN TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN  
DALAM PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh :  
HAWWIN AMALI  
115010107111004

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 26 JUN 2015

Ketua Majelis Penguji



Abdul Majid, SH, MHum  
NIP. 195901261987011002

Anggota



Eny Hariati, SH, MHum  
NIP.195904061986012001

Anggota




Setiawan Nurdayasakti, SH, MH  
NIP. 196406201989031002

Anggota



Milda Istiqomah, SH, MTCP  
NIP. 198401182006042001

Anggota



Ardi Ferdian, SH, MKn  
NIP. 198309302009121003

Ketua Bagian Hukum Pidana



Eny Hariati, SH, MHum  
NIP. 195904061986012001



Rachmad Safa'at, SH, M.Si  
NIP. 196208051988021001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan daya dan upaya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan rahmat dan karunianya yang tiada henti dan luar biasa sekaligus nikmat yang diberikan dalam proses penulisan skripsi ini hingga penulis dapat sampai tahap yang menentukan ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak DR. Rachmad Safa'at , SH. M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, SH., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
3. Bapak Abdul Madjid, SH. Mhum selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Ardi Ferdian, SH., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasi dan semangat bagi penulis.
5. Ina Lawyer and partners yang telah membantu dalam penulis memperoleh data yang valid dan penting bagi kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Untuk yang terkasih dan tercinta seorang Ayah dan Ibu TITO SUGITO, SH, M.pd, MH. dan RAHAJU WINARNI, SH. Yang selama ini memberikan teladan, pembelajaran hidup, memberikan doa dan cinta kasih yang tulus bagi penulis, semoga dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, menjadikan penulis lebih baik dalam perjalanan hidup dalam dunia kerja. Amin.
7. Bagi kawan-kawan ku, sahabat, abang, dan teman perempuanku, dan orang yng turut berproses dalam penulisan ini :
  - a. WINNING ELEVEN : Leri, Akbar, Gatra, Robby, Johar, Wildan, Rian, Arya, Dias, Firda, Faisal, Erwin, Andri, Gani, Zamzam, Ricky, Periansyah, Bitu, Nitha, Lia, Bella dan kawan lainnya dari FORMAH PK
  - b. Old Guys : terimakasih untuk Frisca Renata, Abdul, Dio, Ariyatama, Faisal, Murtadho, Johan, Adolf, Falevi, Wafi, Novi Situmorang, dan lainnya kawan-kawan seperjuangan Pidana FH-UB, Bang Duta, Bang Kristian, Bang Yonas, Bang Ahmad, Bang Daniel, Bung Raffi, Dawam dan kawan lainnya.

Penulis berkeyakinan bahwasannya skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar guna menciptakan suatu Keadilan Hukum di Indonesia. Amin.

Malang, 5 Mei 2015

HAWWIN AMALI



## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Ringkasan .....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentan Penetapan Tersangka .....	13
A.1. Pengertian Penyelidikan .....	13
A.2. Pengertian Penyidikan .....	14
B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana .....	15
B.1. Pengertian Tindak Pidana .....	15
B.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	19
C. Kajian Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	22
C.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	22
C.2. Pengertian Unsur Kesalahan .....	24
D. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .....	27
D.1. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .....	27
D.2. Tahapan Pencucian Uang .....	30
D.3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang .....	33

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	36
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....	37

E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	38
F. Definisi Konseptual .....	38

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Klasifikasi Penetapan Tersangka Pada Proses Penyidikan Terhadap Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	40
A.1. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang .....	40
A.2. Aspek Materiil dan Formil Tindak Pidana Pencucian Uang .....	43
A.3. Klasifikasi penetapan Tersangka.....	50
A.4. Penetapan Tersangka dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	60

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## RINGKASAN

Hawwin Amali, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2015, ANALISIS NORMATIF PENETAPAN TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKANDALAM PASAL 5 AYAT 1 UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, Abdul Madjid, SH. Mhum, Ardi Ferdian, SH., M.Kn.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Normatif Penetapan Tersangka Pada Proses Penyidikan Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya Tindak pidana pencucian uang merupakan hasil tindak pidana yang berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana lainnya. Ini mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana yang lainnya termasuk di dalamnya korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*). Semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah Bagaimanakah klasifikasi penetapan tersangka pada proses penyidikan dalam pasal 5 ayat 1 UU no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk meneliti tentang kejelasan dan kepastian hukum akan Analisis Normatif Penetapan Tersangka Pada Proses Penyidikan Dalam kajian yuridis pasal 5 ayat 1 undang undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengetahui Analisis Normatif Penetapan Tersangka Pada Proses Penyidikan Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 .

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa unsur patut diduga dipasal ini adalah **Kealpaan**. Seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka bilamana tidak sengaja melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sehingga terjadilah tindak pidana. Seseorang ini tidak atau kurang hati-hati dalam menilai asal usul harta kekayaan yang ditempatkannya itu meskipun tidak mengetahui berasal dari kejahatan, maka perbuatan tersebut menjadi lalai (*culpa*). Dalam rumusan Pasal 5 ayat 1 UU no 8 tahun 2010 di atas, adalah perbuatan pelaku dapat diliputi oleh **Kesengajaan** (diketahui) tetapi dapat juga diliputi **Kealpaan** (patut diduga), dengan demikian berlakulah asas **pro parte dolus pro parte culpa** (setengah sengaja setengah lalai) . Penulis memberikan saran terhadap masyarakat pada umumnya dan orang pada khususnya, agar lebih berhati-hati dalam menilai asal usul harta kekayaan yang diterimanya meskipun tidak mengetahui asal muasal nya, karena hal tersebut dapat terjerat Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## SUMMARY

Hawwin Amali, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University, May 2015,  
NORMATIVE ANALYSIS DETERMINATION OF SUSPECT IN PROCESS  
INVESTIGATION IN ARTICLE 5 PARAGRAPH 1 LAW NUMBER 8 YEAR 2010  
CONCERNING CRIME PREVENTION AND COMBATING MONEY LAUNDERING,  
Abdul Madjid, SH. Mhum, Ardi Ferdian, SH., M.Kn.

In this paper, the authors raised the issue of Normative Analysis Determination Suspect In Investigation Process In Article 5, paragraph 1 of Law No. 8 of 2010 Concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. The choice of theme background by the criminal offenses of money laundering is the proceeds of crime in the form of wealth gained from corruption and several other crimes. This indicates that the offense pencucianuang have a very close relationship with lainnyatermasuk offenses in which corruption as predicate offense (predicate crime). All assets suspected proceeds of crime are hidden or disguised money laundering. Money laundering does not stand alone because the assets were placed, transferred, or diverted by way of the integration derived from the crime, then it's no crime other that preceded it (predicate crime).

Based haltersebut bdiatas, this paper raised the problem formulation How classification determination of the suspect in the investigation process in Article 5, paragraph 1 of Law No. 8 of 2010 concerning the prevention and combating of money laundering?

Then the writing of this paper uses the method method used in research in this paper is a normative approach to legislation (statue approach), the approach of the case (case approach). Approach legislation (statue approach) is used to examine the clarity and legal certainty will Normative Analysis Determination Suspect In Investigation Process In a study of juridical article 5 paragraph 1 of law number 8 of 2010 concerning the prevention and combating of money laundering. Approach the case (case approach) is used to determine the Normative Analysis Determination Suspect In Investigation Process In Article 5, paragraph 1 of Law 8 of 2010.

From the results of research by the above method, the authors meperoleh answers to existing problems that element should be assumed in the chapter is negligence. A person can be named as a suspect if not intentionally committing a crime, but does not do what should be done so that there was a criminal offense. A person is not or less careful in assessing the origin of the assets which placed it in spite of not knowing is derived from the crime, then such actions become inattentive (culpa). In the formulation of Article 5, paragraph 1 of Law No. 8 of 2010 above, is the act of the perpetrator can be overwhelmed by Deliberate (unknown) but may also be covered negligence (suspected), thus the operator from the principle of pro parte dolus pro parte culpa (half a deliberate half-negligent). The authors advise against society in general and people in particular, to be more careful in assessing the origin of the assets it received despite not knowing its origin, because it can be entangled Article 5, paragraph 1 of Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Manusia hidup pada hakekatnya memiliki kebutuhan dan kepentingan masing-masing, untuk hal itu tersebut diperlukan norma-norma yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola perilaku tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, yang disebut sebagai hukum. Bilamana hukum yang berlaku di masyarakat tersebut dirasakan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan manusia, maka akan terjadi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan yang ada, bentuk perbuatan yang menyimpang itu dapat mengganggu dan merugikan kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu perbuatan ini dapat disebut sebagai perbuatan tercela atau jahat.

Perbuatan jahat tersebut tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil yaitu berkaitan dengan rasa aman dan tentram dari masyarakat. Perbuatan jahat ini dapat disebut sebagai suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini, manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sering melakukan perbuatan jahat untuk memperkaya dirinya sendiri salah satunya dengan cara melakukan tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang pada masa kini sudah menjadi suatu perbuatan yang sering dilakukan oleh para pejabat atau petinggi negara, sehingga dapat merugikan masyarakat dan keuangan negara dan dapat menimbulkan keresahan dalam kehidupan dewasa ini. Harta kekayaan yang berasal dari

berbagai tindak pidana tersebut umumnya tidak langsung digunakan karena dapat dilacak oleh pihak yang berwajib untuk itu harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut di samarkan dalam penggunaannya. Dengan harapan, harta kekayaan tersebut dapat dinggap sebagai sesuatu yang wajar. Bilamana hal ini telah didukung dan terintegrasi dengan sistem keuangan perbankan maka aliran dana tersebut bisa dianggap sebagai sebuah kewajaran.

Jadi pengertian dalam pencucian uang adalah rangkaian kegiatan merupakan tahap yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud dan tujuan menyamarkan asal-usul uang dari pemerintah atau lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan/perbankan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Dan juga Masalah pencucian uang merupakan jenis tindak pidana baru dalam referensi hukum pidana dan hukum keuanganserta hukum perbankan, cukup menarik perhatian masyarakat nasional termasuk mereka yang terlibat dalam aktivitas perbankan dan pasar modal.<sup>1</sup>

Tindak pidana pencucian uang ialah hasil dari tindak pidana yang berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana lainnya. Ini mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana yang lainnya termasuk di dalamnya seperti korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*). Semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang

---

<sup>1</sup>Romli Atmasasmita, Analisis Hukum UU No 5 TAHUN 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang . 2013, hlm. 1.(online) <http://mahupiki.com/demo/images/Artikel/Solo8-10september2013>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2015

disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).<sup>2</sup>

Seperti yang dirumuskan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan ada beberapa tindak pidana yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pencucian uang yaitu

“(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana”:

- a. -korupsi;
- b. -penyuapan;
- c. -narkotika;
- d. -psikotropika;
- e. -penyelundupan tenaga kerja;
- f. -penyelundupan migran;
- g. -di bidang perbankan;
- h. -di bidang pasar modal;
- i. -di bidang perasuransian;
- j. -kepabeanan;
- k. -cukai;
- l. -perdagangan orang;
- m. -perdagangan senjata gelap;
- n. -terorisme;
- o. -penculikan;
- p. -pencurian;
- q. -penggelapan;
- r. -penipuan;
- s. -pemalsuan uang;
- t. -perjudian;
- u. -prostitusi;
- v. -di bidang perpajakan;
- w. -di bidang kehutanan;
- x. -di bidang lingkungan hidup;
- y. -di bidang kelautan dan perikanan; atau

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, PT. Citra Aditya Bakti, ctk.pertama, Bandung, 2008, hlm. 182

- z. “Tindak pidana lain yang dapat diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di dalam wilayah batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau diluar batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut, juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.”

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berbunyi:<sup>3</sup>

*“Setiap orang yang menerima, atau menguasai, suatu penempatan, suatu pentransferan, dan bentuk pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Praktik pencucian uang dewasa ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor semacam pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi itu sendiri, praktek tindak pidana pencucian uang ini dapat pula disebut sebagai aktivitas ekonomi ilegal yang sangat menguntungkan dan serta hanya melibatkan orang tertentu dan begitu pula dengan cara transaksi kepada orang tertentu, dalam hal ini biasanya tidak meninggalkan bukti fisik serta tidak menimbulkan korban secara individu. Dalam rumusan pasal 5 ayat 1 No.8 tahun 2010 ,sudah jelas terlihat adanya unsur yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang menerima, dan/atau menguasai suatu penempatan, pentransferan, suatu pembayaran, hibah, bentuk sumbangan, bentuk penitipan, bentuk penukaran, atau menggunakan suatu harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”.

<sup>3</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Akan tetapi masih adanya pelaku tindak pidana yang belum dijerat dengan permasalahan penerima hasil tindak pidana pencucian tersebut, meski telah diketahui banyak sekali para terpidana kasus korupsi dan berbagai tindak pidana lainnya yang tertangkap dan terbukti bahwa orang disekitar ataupun sanak saudaranya ikut menikmati uang hasil tindak pidana yang terantum dalam rumusan pasal 2 Undang-undang No.8 tahun 2010.

Sebagai contoh kasus yang ada kronologi kasus artis Edis adelia yang ditahan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh suaminya yaitu melakukan penipuan. Dari hasil penyelidikan diketahui, Ferry menjanjikan fee sebesar Rp 12 ribu per metrik ton, setelah korban memberikan suntikan dana sebesar Rp 21 miliar sebagai investasi. Fee akan diberikan apabila perusahaan Ferry sudah melakukan pengiriman batubara sebanyak 7 kali ke PT PLN. Namun, setelah pengiriman yang ketujuh, fee yang dijanjikan Ferry tidak kunjung diberikan. Belakangan korban mengetahui bahwa kerjasama perusahaan Ferry dengan PT PLN adalah fiktif dan dilaporkan ke Mapolda Metro Jaya. Ferry dijerat, Pasal 378 KUHP tentang Penipuan junto Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010, tentang (TPPU) dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara. Dalam hal juga Edis adelia juga diduga telah menerima uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suaminya dengan uang bulanan sebesar 100 juta rupiah.<sup>4</sup>

Dalam tulisan ini penulis akan menganalisis BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari saudari Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia yang

---

<sup>4</sup>Hasiolan Eko P Gultom, Kronologi Kasus Penipuan Rp 21 M yang Membelit Suami Eddies Adelia, <http://www.tribunnews.com/seleb/2013/10/31/kronologi-kasus-penipuan-rp-21-m-yang-membelit-suami-eddies-adelia>, (31 Oktober 2013).

ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dan penyidik pembantu dalam kaitan kasus yang disangkakan yaitu pelanggaran yang memenuhi pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 2010. Hal ini ditujukan agar memperkuat dasar analisis normatif penetapan tersangka dalam proses penyidikan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 2010.<sup>5</sup> Berita acara pemeriksaan ini dijadikan dasar penulis mengangkat suatu permasalahan yang ada menjadi suatu karya tulis ilmiah untuk pemenuhan tugas akhir dengan judul **“Analisis Normatif Penetapan Tersangka Pada Proses Penyidikan Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.”**



<sup>5</sup> Berita Acara Pemeriksaan, Ronia Ismawati Nur Azizah als Edies Adelia.

**Tabel 1.** Tabel Penelitian terdahulu mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Tahun Penelitian
1.	Aqidatul awwami (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)	Kedudukan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya diketahui berasal dari tindak pidana korupsi	<p>a. Bagaimanakah kedudukan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (predicate crime) diketahui hasil dari tindak pidana korupsi, sedangkan tindak pidana asal tersebut telah diadili dan memiliki kekuatan hukum yang tetap?</p> <p>b. Apakah suatu tindak pidana korupsi yang telah terbukti di persidangan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan uang hasil tindak pidana korupsi yang ditransfer tersebut telah disita oleh pengadilan dapat dikenakan sebagai tindak pidana pencucian uang?</p>	2011
2.	Paulina (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)	Penerapan pembalikan beban pembuktian tindak pidana pencucian uang pada	a. Bagaimana pengaturan system pembalikan beban pembuktian menurut ketentuan yang berlaku di	2011

		system peradilan pidana di Indonesia	Indonesia ? b. Bagaimana penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan perkara tindak pidana pencucian uang di Indonesia?	
3.	Try Sutrisno Syarif (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)	Tinjauan yuridis tentang tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal	a. Bagaimanakah modus tindak pidana pencucian uang khususnya dalam pasar modal? b. Bagaimanakah pencegahan tindak pidana pencucian uang khususnya dalam pasar modal?	2014

### B. Rumusan masalah

Bagaimanakah klasifikasi penetapan tersangka pada proses penyidikan dalam pasal 5 ayat 1 UU No8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ?

### C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis klasifikasi penetapan tersangka pada proses penyidikan dalam pasal 5 ayat (1) UU no.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### D. Manfaat penelitian

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan baik di bidang hukum maupun di bidang – bidang ilmu lain yang terkait dengan klasifikasi penetapan tersangka pada proses penyidikan terhadap pasal 5 ayat 1 UU no.8 tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi mengenai unsur-unsur dan klasifikasi yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 UU no.8 tahun 2010, Tentang mereka yang menerima aliran dana yang dapat diduga dan patut diduga hasil tindak pidana.
- b. Bagi pemerintah, memberi masukan kepada pemerintah agar dapat ikut mengawasi dan mengawal isi dalam UU no.8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam isi pasal 5 ayat (1) UU No8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- c. Bagi instansi terkait dalam hal ini seperti KPK dan PPATK supaya dapat mengetahui unsur-unsur pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

### BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang munculnya permasalahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sudah jelas terlihat adanya unsur yang menyebutkan bahwa setiap orang, yang menerima, menguasai, penempatan, atau pentransferan, pembayaran, suatu bentuk hibah, bentuk sumbangan, bentuk penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Akan tetapi banyak sekali belum adanya suatu tindakan pidana yang dijerat kepada penerima hasil tindak pidana pencucian tersebut, meski telah kita ketahui banyak sekali para terpidana kasus korupsi dan berbagai tindak pidana lainnya yang tertangkap dan terbukti bahwa orang disekitar ataupun sanak saudaranya ikut menikmati uang hasil tindak pidana yang terantum dalam rumusan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.8 tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.pemidanan yang memenuhi unsur dalam pasal 5 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 tentang TPPU tersebut.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam pengaplikasian pasal 5 ayat 1 Undang-undang No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang, hal ini di buktikan dengan tidak adanya penjatuhan pidana terhadap para penerima hasil tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul Analisis Normatif Penetapan Tersangka Pada Proses Penyidikan Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam tulisan ini dilengkapi dengan rumusan masalah kemudian dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian kemudian sistematika penulisan.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Berisi uraian tentang tinjauan umum mengenai penetapan tersangka, tinjauan umum mengenai tindak pidana, tinjauan umum mengenai pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum mengenai tindak pidana pencucian uang.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi uraian tentang jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum.

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian tentang analisis terhadap Analisis Normatif Penetapan Tersangka Pada Proses Penyidikan. yang ada, kemudian dalam pasal 5 ayat 1 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terbagi atas : 1.Klasifikasi Penetapan Tersangka, 2. Penetapan Tersangka dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 ini. Serta peraturan perundang-undangan serta konsep yang terkait pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir pada penulisan skripsi ini. Bab ini berisi mengenai uraian secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait pada penulisan skripsi ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Penetapan Tersangka

##### 1. Pengertian Penyelidikan

Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) memberi definisi penyelidikan sebagai suatu serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang, yang berarti penyelidikan ini tindakan untuk mendahului suatu penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara dikemukakan oleh van Bemmelen maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran. Penyelidikan berasal dari kata “selidik” yang berarti memeriksa dengan seksama atau mengawasi gerak-gerik musuh sehingga penyelidikan dapat diartikan sebagai pemeriksaan, penelitian, atau pengawasan.<sup>6</sup> Penyelidikan sendiri memiliki tujuan yaitu untuk mencari, dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Dalam proses penyelidikan sendiri pihak yang wajib melakukan penyelidikan ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang menerima wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, hal ini sudah jelas termuat dalam pasal 1 angka 4 KUHAP. Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut, tidak ada pejabat lain yang dapat melakukan penyelidikan terkecuali oleh

<sup>6</sup> Andi hamzah, Pengawasan Perkara Kriminal melalui Saran Teknik dan Sarana Hukum, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 94.

instansi atau pejabat Polri. Dengan ini jaksa atau pejabat lainnya tidak diperbolehkan melakukan penyelidikan, kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang khusus.

## 2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). KUHAP memberikan definisi sabagai berikut. “serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang sudah diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengarkan kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.<sup>7</sup>

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan sebagai berikut<sup>8</sup> :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahuinya.
3. Pemeriksaan ditempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.

<sup>7</sup>R.Tresna, hlm 72. E.Bonn – Sosrodanukusumo, hlm. 102.

<sup>8</sup>Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (Penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dalam hal ini tujuan dari proses penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti, agar supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Proses penyidikan ini dapat dilakukan oleh penyidik dari pejabat polisi negara Republik Indonesia (POLRI) dan juga dapat dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti dokter forensik dan ahli persejataan dan bahan kimia lainnya, dan instansi yang terkait untuk lebih mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi.

## **B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* yaitu, *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan

boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>9</sup>

Jadi tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya *strafbaarfeit*. Istilah peristiwa pidana dapat dijumpai dalam pasal 14 (1) Undang-undang dasar sementara tahun 1950, berbunyi setiap orang yang dituntut karena disangka suatu peristiwa pidana, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan hukum yang berlaku. Dan juga istilah perbuatan pidana ditemukan dalam Undang-undang darurat No 1 tahun 1951, tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kesatuan acara pengadilan sipil. Pasal 5 (3b) yang berbunyi dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, tetapi tiada bandingannya dalam KUHP.<sup>10</sup>

Penggunaan istilah tersebut yang dewasa ini telah memasyarakat dan populer adalah istilah tindak pidana. Istilah ini telah banyak digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia antara lain Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam mengkaji lebih lanjut dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur didalamnya yang terdapat dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana, aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya itu (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility atau criminal liability/ pertanggung jawaban dalam hukum pidana*). Dari kedua teori tersebut sarjana-

<sup>9</sup> Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Grafindo, Jakarta ,2002, hal 69

<sup>10</sup> Ibid, hlm 21.

sarjana yang termasuk kelompok aliran monistis antara lain ialah Simon, Hamel, Mezger dan Wiryono Prodjodikoro.

Wiryono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana yaitu tindak pidana itu berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Definisi dari Wiryono ini jelas meliputi perbuatan dan pelaku.<sup>11</sup> E. Mezger mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yakni, perbuatan dalam arti yang luas dari manusia, sifat melawan hukum, dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang, dan diancam pidana. Yang termasuk dalam kelompok aliran dualistis ini diantaranya adalah, H.B.Vos, W.P.J. Pompe, dan Moelyatno. H.B. Vos menyebutkan unsur-unsur tindak pidana yakni kelakuan manusia, diancam pidana, sementara W.P.J. Pompe berpendapat unsur tindak pidana yakni, adanya suatu perbuatan dan diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Menurutnya untuk menjatuhkan pidana disamping adanya tindak pidana diperlukan adanya orang yang dapat dipidana. Orang tidak akan dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya, dan perbuatannya tidak melawan hukum.

Aliran dualistis memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur-unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana). Prof. Moelyatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yaitu adanya perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum. Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil, keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil, keharusan demikian, karena perbuatan yang

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 22.

dilakukan itu harus betul-betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Menurutnya bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.<sup>12</sup>

Sebuah tindak pidana selalu memiliki subjek tindak pidana itu sendiri, dalam *Memori Van Toelichting* (penjelasan resmi) terhadap pasal 59 KUHP berbunyi suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia, beberapa petunjuk bahwa menurut sistem KUHP yang menjadi subjek hukum pidana adalah manusia dapat dikemukakan yakni rumusan tindak pidana dalam undang-undang pada umumnya dimulai dengan kata barang siapa, jenis jenis pidana dalam pasal 10 KUHP hanya dapat dikenakan kepada manusia, dalam pemeriksaan perkara pidana diperhatikan ada atau tidak adanya kesalahan pada terdakwa menunjukkan yang dapat dipertanggung jawabkan hanya manusia. Dalam perundang-undangan yang berlaku dewasa ini juga terdapat undang-undang yang memungkinkan perserikatan sebagai subjek hukum tindak pidana.

Setelah diketahui berbagai istilah yang dapat digunakan untuk menunjuk pada istilah *strafbaarfeit* atau tindak pidana berikut ini akan dibahas tentang tindak pidana. Sebagai salah satu masalah *essential* dalam hukum pidana, masalah tindak pidana perlu diberikan penjelasan tentang masalah ini akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana dan kapan tidak, dengan demikian dapat diketahui dimana batas-batas suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana.

---

<sup>12</sup>Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1982, hlm 31-32

## 2. Unsur-unsur tindak pidana

Menurut ilmu hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan *een doen* atau *een neit doen* atau dapat merupakan dalam hal melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *een nalaten*<sup>13</sup> yang juga berarti hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang. Akan tetapi *strafbaar feit* itu oleh Hoge Raad juga pernah diartikan sebagai bukan tindak pidana tetapi melainkan sebagai suatu peristiwa atau suatu keadaan, yaitu seperti yang dapat dibaca dari *arrest*-nya tanggal 19 November 1928, N.J. 1928 halaman 1671, W. 11915, dimana Hoge Raad telah menemui sejumlah tindak pidana di bidang perpajakan dan ekonomi yang terdiri dari beberapa peristiwa dan kejadian, dimana seseorang itu harus dipertanggungjawabkan atas timbulnya suatu peristiwa atau keadaan tersebut tanpa dia telah melakukan suatu kealpaan, hingga dia harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

Unsur dari setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karena keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Berikut adalah unsur-unsur atau elemen-elemen pada perbuatan pidana menurut Moeljatno :<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana cetakan ke VIII, RINEKA CIPTA: Jakarta, 2009, hlm 64.

### 1. Kelakuan dan Akibat

Untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Jadi keduanya biasanya saling berkaitan erat, tak terpisahkan.

### 2. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan

Hal ikhwal mana oleh van Hamel membagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri seseorang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh mengenai diri orang yang melakukan perbuatan adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negara) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Kalau tidak ada hal menjadi pejabat negara maka tidak akan mungkin ada suatu perbuatan pidana tersebut. Contoh mengenai di luar diri si pelaku adalah misalnya dalam Pasal 160 KUHP, pengusutan harus dilakukan: pada tempat umum. Pada Pasal 332 (*schaking*, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orang tuanya tidak menyetujuinya.

### 3. Unsur-unsur yang memberatkan pidana

Suatu keadaan dimana si pelaku diberikan sanksi pidana yang diperberat, contohnya menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP yang menyebutkan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diperberat menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

#### 4. Unsur melawan hukum yang objektif

Sifat melawan hukumnya perbuatan, menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan, contohnya adalah dalam Pasal 167, bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk memaksa masuk, karena bukan pejabat kepolisian atau kejaksaan. Contoh lainnya adalah pada Pasal 406, yaitu tentang hal menghancurkan atau merusak barang, sifat melawan hukumnya perbuatan ternyata dari hal bahwa barang bukan miliknya dan tidak dapat izin dari pemiliknya untuk berbuat demikian.

#### 5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Merupakan unsur yang sifat melawan hukumnya perbuatan terletak pada hati sanubari terdakwa sendiri (keadaan subjektif). Contohnya adalah Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambil barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir (objektif), tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung pada bagaimana sikap batinnya si terdakwa.

Sementara itu, menurut Moeljatno unsur-unsur dari tindak pidana adalah:<sup>15</sup>

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

<sup>15</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. REFIKA ADITAMA: Bandung, 2011, hlm 98

3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

### **C. Kajian Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

#### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan seorang petindak dengan maksud untuk menentukan apakah orang tersebut terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Mereka yang menganut aliran dualistis, memisahkan tindakan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) berdasarkan pandangan demikian terjadinya tindak pidana belum tentu diikuti oleh pemidanaan.<sup>17</sup>

Pemidanaan baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana,

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004, hlm 88.

<sup>17</sup> Masruchin Ruba'i', *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang, 2001, hlm 40.

sebaliknya apabila orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, walaupun ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana ia tidak akan di jatuhi pidana, dalam hal ini didasari atas asas Geen Straf Zonder Schuld ( tiada pidana tanpa kesalahan ) adanya tindak pidana didasarkan pada asas legalitas, yang dalam KUHP dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1. Sedangkan adanya pertanggungjawaban dalam hukum pidana didasarkan pada asas Geen Straf Zonder Schuld.<sup>18</sup>

Asas ini tidak dirumuskan dalam KUHP akan tetapi telah berkembang dan diakui dalam dunia praktik, sejalan dengan pertumbuhan hukum pidana yang semula menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya (iat strafrecht), kemudian berpijak kepada orang yang melakukan tindak pidana (taterstrafrecht) tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari tindak pidana tatstrafrecht, dengan demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut tat-taterstrafrechtialah hukum pidana yang berpijak baik pada perbuatan maupun pada orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat disebut pula sebagai schuld strafrecht artinya bahwa untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya pertanggungjawaban pidana pada diri si petindak, dalam perkembanganya dalam hal-hal tertentu asas Geen Straf Zonder Schuld diadakan penyimpangan.

Penyimpangan demikian terjadi apabila suatu tindak pidana tertentu dinyatakan berlaku asas strict liability, dalam suatu tindak pidana yang diberlakukan asas ini pemedanaannya tidak memperhatikan adanya

---

<sup>18</sup>Ibid, hlm, 41.

kesalahan (*mens rea*) petindak, petindak dianggap mutlak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan untuk memperlakukan asas *strict liability* ialah<sup>19</sup>

- a. Adalah esensial untuk menjamin, bahwa peraturan hukum yang penting tertentu demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati.
- b. Pembuktian *mens rea* (sikap batin pembuat) terhadap delik-delik tertentu sangat sulit.
- c. Suatu tingkat tinggi atau bahaya sosial dapat membenarkan penafsiran suatu delik yang menyangkut *strict liability*.

Negara dengan sistem Anglo Saxon dan Anglo American, selain *strict liability* dikenal pula *Vicarious Liability*, maksudnya dalam asas ini adalah pertanggungjawaban pidana seorang dapat digantikan oleh orang lain, semisal seorang majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan karyawannya yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas.<sup>20</sup>

## 2. Pengertian Unsur Kesalahan

Untuk memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan, maka ada Simons berpendapat bahwa suatu kesalahan adalah keadaan batin tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin si pembuat tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga si pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Opcit, Moeljatno.

Dalam kaitannya dengan ini adanya beberapa unsur-unsur kesalahan yang diambil dari kata luas yaitu

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, unsur pertama adalah unsur yang memungkinkan adanya unsur kedua, apabila unsur yang pertama (mampu bertanggung jawab) tidak ada maka tidak mungkin ada kesengajaan atau kealpaan, unsur kedua merupakan unsur yang memungkinkan adanya unsur ketiga, tanpa adanya unsur yang kedua (kesengajaan atau kealpaan) tidak mungkin diperlukan adanya unsur ketiga yaitu alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah

pertanggungjawaban pidana.<sup>22</sup> Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap suatu bentuk tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme atau proses yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu bentuk perbuatan tertentu.<sup>23</sup>

Dalam teori ini juga dapat dikaitkan dengan teori tentang kealpaan, mengenai kealpaan ini keterangan resmi dari pihak pembentuk W.v.S. (Smidt 1-825) adalah pada umumnya bagi kejahatan – kejahatan Wet mengharuskan bahwa kehendak terdakwa harus ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya bagi keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga wet harus bertindak pula kepada mereka yang tidak berhati-hati atau teledor. Dengan pendek yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Disini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga

<sup>22</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75.

<sup>23</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.<sup>24</sup>

#### D. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

##### 1. Pengertian tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Prof. Dr. Sutan Remi Sjahdeini menggaris bawahi, dewasa ini istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang kotor, yang diperoleh dari hasil beberapa atau suatu tindak pidana ( Sjahdeini:2004 ).<sup>25</sup>

Dalam Black's Law Dictionary karya Henry Campbell Black ( 1990 ), *money laundering* didefinisikan menjadi beberapa *term used to describe investment or, or transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced.* Dan juga menurut Sarah N. Welling ( 1992 ) *Money laundering is the process by which one conceals the existense, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate.* Dalam artinya pencucian uang adalah proses dimana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber pendapatan ilegal atau aplikasi pendapatan ilegal dan kemudian menyamarkan sumber pendapatan tersebut agar terlihat seperti sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku.<sup>26</sup>

Menurut definisi David Fraser (1992) pencucian uang kurang lebih adalah proses dimana uang kotor hasil suatu tindak pidana dicuci menjadi bersih atau uang kotor yang dibersihkan melalui suatu sumber hukum dan perusahaan yang

<sup>24</sup>Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008.

<sup>25</sup> Aziz syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 17.

<sup>26</sup>Ibid, hlm.18.

legal sehingga para penjahat dalam hal ini pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dengan aman menikmati hasil jerih payah tindak pidana mereka. Departemen Perpajakan Amerika Serikat (1960) juga mendefinisikan pencucian uang adalah sebuah kegiatan memproses uang, yang secara akal sehat dipercaya berasal dari tindakan pidana, yang dialihkan, ditukarkan, diganti, atau disatukan dengan yang sah, dengan tujuan untuk menutupi ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan dari proses tersebut, tujuannya agar uang hasil kegiatan atau proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari, atau diasosiasikan dengan, kegiatan yang tidak jelas menjadi sah.<sup>27</sup>

Mengacu pada sejumlah definisi tindak pidana pencucian uang di atas terlihat jelas, walaupun terdapat kesamaan tentang unsur adanya uang hasil dari tindak pidana, unsur-unsur lainnya dari tindak pidana pencucian uang memiliki perbedaan, dengan demikian secara umum, tindak pidana pencucian uang bisa didefinisikan secara beragam, semisal tindak pidana pencucian uang sebagai proses dimana seseorang menutup-nutupi keberadaan uang ilegal, sumber uang yang ilegal, atau aplikasi ilegal dari uang, ataupun menutup-nutupi pendapatan agar pendapatan tersebut terlihat bersih atau sah menurut hukum dan tidak melanggar hukum. Modus dalam tindak pidana pencucian uang Jeffrey Robinson, dalam bukunya yakni *the laundryman* (1994) agar asal-usul uang yang dicuci tidak dapat diketahui atau dilacak oleh penegak hukum, para pelaku (seseorang atau badan hukum) umumnya memakai tiga tahap pencucian uang yakni

---

<sup>27</sup>Ibid, hlm. 18-19

penempatan uang (*Placement*), pelapisan uang (*Layering*) dan penyatuan uang (*Integration / Repatriation / Spin Dry*).<sup>28</sup>

Definisi dari pencucian uang itu sendiri semakin berkembang sejalan dengan berbagai kasus yang ada di dunia internasional. Salah satu definisi yang menjadi acuan di seluruh dunia termuat dalam The United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psycotropic Substance of 1998 yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997.<sup>29</sup> Undang-Undang tentang pencucian uang di berbagai negara sekarang menyebutkan bahwa uang yang digunakan dalam kejahatan ini tidak hanya uang yang berasal dari perdagangan narkoba. Hal ini sesuai dengan anjuran Financial Action Force (FATF), badan internasional yang didirikan oleh negara-negara G-7 untuk memerangi kejahatan pencucian uang, sebagaimana dimuat dalam laporannya pada 1990 : *“Each country should consider extending the offence of drug money laundering to any other crimes for which there is a link to narcotics : an alternative approach is to criminalize money laundering based on serious offences, and/ or on all offences that generate a significant amount of proceeds, or on certain serious offences.”*<sup>30</sup>

Tindak pidana pencucian uang sangat merugikan bagi masyarakat dan negara ini dikarenakan dapat merusak suatu stabilitas perekonomian nasional serta keuangan negara. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana ini tidak hanya mengancam suatu stabilitas dan nilai integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, akan tetapi dapat juga membahayakan bagi kehidupan masyarakat

<sup>28</sup>Ibid, hlm 20.

<sup>29</sup>Kompasiana, 17 April 2012, perkembangan pencucian-uang, hlm5.

<sup>30</sup> Ibid, hlm 27.

secara luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## 2. Tahapan Pencucian Uang

### a. Penempatan Uang (*placement*)

Usaha yang digunakan untuk menempatkan dana tunai/cash yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana dalam suatu bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai untuk selanjutnya diproses kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan, sehingga jejak seputar asal-usul dana tersebut dapat dihilangkan. Pada tahap *placement* ini, pelaku tindak pidana pencucian uang memasukkan uang ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif seperti perusahaan bidang perhiasan atau batu berharga, atau mengubah dana menjadi *monetary instruments* seperti *traveler's cheques*, *money order*, dan *negotiable instruments* lainnya kemudian menagih uang itu serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening perbankan (*bank accounts*) tanpa diketahui.<sup>31</sup>

Secara singkat, penempatan diartikan sebagai usaha seseorang untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan. Untuk hal ini uang tunai bergerak secara fisik melalui penyelundupan dari satu negara ke negara lain, penggabungan dengan uang tunai yang berasal dari hasil kegiatan yang sah, ataupun penempatan uang giral kedalam sistem perbankan (deposito bank, cek, via real estate, saham-saham, konversi mata uang lainnya, atau transfer uang ke dalam valuta asing).<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Ibid.

<sup>32</sup> N.H.T.Siahaan, *Money Laundering; Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm.23.

b. **Pelapisan Uang ( *Layering* )**

Kegiatan dimana, Jumlah dana yang cukup besar dan ditempatkan pada suatu bank tentu akan menarik perhatian dan menimbulkan adanya kecurigaan pihak otoritas moneter negara bersangkutan akan asal-usulnya. “Alasan itulah pelaku melakukan pelapisan (*layering*) atau yang disebut heavy soaping melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk memutuskan atau memisahkan hubungan antara suatu dana yang tersimpan di suatu bank dan tindak pidana yang menjadi sumber dana tersebut”.<sup>33</sup> Tujuannya adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana tersebut. Metode pelapisan uang yang umum digunakan adalah dengan mengirimkan dana ke negara yang menjadi surga bagi dunia perbankan, seperti *Cayman Island*, Panama, Bahama, Netherlands Antilles. Pada saat dana itu keluar dari negara tempat tindak pidana, didukung oleh kuatnya tingkat kerahasiaan bank, asal dari dana sulit dilacak. Untuk menambah kompleksitas, dana sebelumnya dialihkan kepada perusahaan fiktif, atau dengan dalih utang ataupun pinjaman. Adanya jumlah uang yang berbeda-beda dengan frekuensi tranfer dana yang tinggi semakin mempersulit proses pelacakan. Perpindahan dana tersebut tidak dilakukan satu kali saja melainkan berkali-kali dengan tujuan mengacaukan alur transaksi, sehingga tidak dapat dikejar ataupun diikuti alurnya. Setidaknya, dalam proses pelepasan uang, ada dua atau tiga yurisdiksi negara yang dilibatkan.<sup>34</sup>

Secara singkat, pelapisan adalah proses memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya melalui tahapan transaksi keuangan yang kompleks untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana ilegal tersebut. Pelapisan dapat juga

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid, hlm 20.

dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.<sup>35</sup>

**c. Penyatuan Uang ( *Integration atau Repatriation atau Spin Dry* )**

Penyatuan uang dalam hal ini menggunakan harta kekayaan yang telah terlihat sah secara hukum atau legal, baik untuk dinikmati secara langsung, atau diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis yang sah, atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana dalam penyatuan uang itu sendiri melibatkan pemindahan sejumlah dana yang telah melewati suatu proses pelapisan yang teliti dan kemudian disatukan dengan dana yang berasal dari kegiatan legal ke dalam alur perputaran dana/uang global yang begitu besar. Mengingat adanya berbagai instrumen keuangan, seperti *letter of credits*, pinjaman, asuransi, *bill of loading*, *bank notes*, dan surat berharga lainnya, keberadaan awal dari dana tidak terdeteksi.<sup>36</sup>

Secara singkat, tahap integrasi adalah upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai penjelasan atas (*legitimate explanation*) bagi hasil kejahatan. Di sini uang yang diputihkan melalui penempatan ataupun pelapisan dialihkan ke dalam suatu kegiatan-kegiatan yang resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya. Uang yang telah diputihkan lantas dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sesuai aturan hukum.

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm 45

<sup>36</sup> Ibid, hlm 21.

### 3. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang / *Money laundering*

Mengenai Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam “Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya ditulis UU No.8 Tahun 2010)”. UU No 8 Tahun 2010 diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang sebelumnya diubah menjadi Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standart Internasional, dalam kaitanya dengan pasal 5 ayat 1 UU No 8 tahun 2010 yang berbunyi “Setiap Orang, yang menerima /menguasai suatu dan sistem penempatan, pembayaran, pentransferan, sumbangan, hibah, penukaran, penitipan, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan basil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dapat dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>37</sup>

Dalam hal ini pentingnya mengapa tindak pidana perlu diperhatikan secara serius dan fokus, menurut Guy Stessen dalam buku *money laundering: A New International Law Enforcement Model* menyebutkan bahwa secara umum ada tiga alasan mengapa kejahatan atau suatu tindak pidana pencucian uang perlu diberantas. Pertama, pencucian uang dapat mempengaruhi sistem keuangan dan

<sup>37</sup> pasal 5 ayat 1 UU No 8 tahun 2010

ekonomi yang diyakini berdampak negatif bagi perekonomian, misalnya terhadap efektivitas penggunaan sebagian sumber daya dengan dana. Dengan adanya pencucian uang, maka sumber daya dan dana kerap digunakan untuk kegiatan tidak sah dan merugikan perekonomian negara dan masyarakat. Kedua kriminalisasi pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih mempermudah penegak hukum menyita hasil tindak pidana tersebut. Ketiga kriminalisasi pencucian uang sebagai suatu tindak pidana serta ada ketentuan dan suatu sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu serta transaksi yang mencurigakan akan lebih memudahkan penegak hukum menyelidiki kasus tindak pidana sampai orang-orang yang ada di belakangnya.<sup>38</sup>



<sup>38</sup> Natsir Kongah, **Penegakan Hukum Pencucian Uang**, Media Indonesia, Jakarta, edisi 27 Maret 2012, hlm.20.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.<sup>39</sup> Menggunakan penelitian yuridis normatif karena hendak meneliti dan mengkaji kejelasan dan kepastian hukum akan Analisis Normatif Penetapan Tersangka Pada Proses Penyidikan Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang/mengenai Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk meneliti tentang kejelasan dan kepastian hukum akan Analisis Normatif Penetapan Tersangka Pada Proses Penyidikan Dalam kajian yuridis pasal 5 ayat (1) undang undang No.8 tahun 2010 tentang/mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengetahui Analisis Normatif Penetapan

<sup>39</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normative*, Banyumedia: Malang, 2011, hlm. 57

Tersangka Pada Proses Penyidikan Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 . Dan juga meneliti kesesuaian dengan isi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### Jenis Bahan Hukum

Sumber hukum dalam penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>40</sup> Berikut adalah penjelasan mengenai bahan hukum dalam penelitian ini :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diatur dan berlaku di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum.

Peraturan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2. Pasal 1 angka 14 KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)
3. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU.
4. Pasal 1 angka 10 jo Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011, hlm. 13

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang pendukung yang dibutuhkan peneliti untuk menguatkan bahan hukum primer, berupa buku-buku literatur, makalah, jurnal, hasil penelitian, skripsi, tesis, artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik dan juga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Krminal Khusus atas nama Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia dengan laporan polisi nomor : LP/3330/IX/2013/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 24 September 2013. Dengan beberapa yang memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang terdiri dari atas kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

### **D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik penelusuran hukum peneliti mengumpulkan bahan hokum dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) karena menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Studi kepustakaan yaitu mencari dan mengumpulkan peraturan-peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya vertikal maupun yang bersifat horizontal, kemudian membaca, memetakan, menyusun, merangkum bahan-bahan tersebut kedalam suatu kerangka metode yang sesuai. Selain itu, pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan membaca literatur, buku, makalah, skripsi, penelitian orang lain, jurnal dan artikel.

### E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dari metode studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, artikel, literatur, penelitian yang sudah ada, skripsi, tesis, jurnal. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada sehingga peneliti dapat menyajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa. Bahan-bahan hukum dikategorikan, disusun secara sistematis, dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis.

### F. Definisi Konseptual

**Penetapan Tersangka** sebagai suatu serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kemudian dilakukan penyidikan yaitu tindakan penyidikan dalam hal ini menggunakan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

**Pertanggungjawaban** suatu bentuk pemidanaan baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana

**Tindak pidana** pernyataan atau perbuatan yang mana perbuatan itu tidak sesuai dengan kaedah atau peraturannya, suatu perbuatan yang tidak sesuai atau tidak layak dengan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat.

**Tindak Pidana Pencucian Uang** pencucian uang adalah proses dimana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber pendapatan ilegal atau aplikasi pendapatan ilegal dan kemudian menyamarkan sumber pendapatan tersebut agar terlihat seperti sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku.



## BAB IV

### **Klasifikasi Penetapan Tersangka Pada Proses Penyidikan dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.**

#### **A. Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang**

Secara historis kejahatan pencucian uang tidak dapat dilepaskan dari peristiwa tahun 1920-an, kala itu para pelaku kejahatan terorganisir di wilayah Amerika Serikat, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya melalui usaha binatu (laundry) yang dipelopori oleh Alqapone seorang gangster dan mafia pada zamannya. Meraka banyak melakukan usaha binatu sebagai tempat persembunyian uang haram. Sejak saat itu tindakan persembunyian atau menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan tersebut dengan *money laundering* atau pencucian uang.<sup>41</sup> Sebetulnya masalah pencucian uang telah lama dikenal sejak tahun 1930, akan tetapi istilah ini baru populer pada tahun 1984 disaat Interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang terkenal dengan *Pizza Connection* yang menyangkut dana sekitar US\$ 600 juta, yang ditransfer melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit ke sejumlah bank di Swiss dan Italia. Transfer tersebut dengan menggunakan restoran-restoran pizza sebagai sarana usaha untuk mengelabui sumber dana.<sup>42</sup>

Salah satu bukti perbedaan cara pandang tersebut dapat dilihat dari ketidaksamaan definisi tindak pidana pencucian uang untuk tujuan penuntutan dengan definisi untuk kepentingan penyidikan. Untuk kepentingan penuntutan

<sup>41</sup> J.E Sahetapy, 2003, *Bisnis Uang Haram*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hlm.11.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 12.

dijelaskan oleh Fraser, bahwa *money laundering is quite simply the process through which dirty money (proceeds of crime), is washed through clean or legitimate sources and enterprises so that the bad guys may more safely enjoy their will gotten gains.*<sup>43</sup> Ada pula yang menyatakan, bahwa pencucian uang adalah proses dimana seseorang menyembunyikan keberadaan sumber dana yang tidak sah atau pendapatan yang tidak sah dengan cara disamarkan sehingga tampak seperti suatu bentuk pendapatan yang sah.

Secara jelas digambarkan oleh Welling hal ini juga tidak begitu berbeda dengan pendapat Pamela H. Bucy yang menyebutkan bahwa pendefinisian pencucian uang dengan menggunakan pendekatan penyidikan. Menurut penjelasannya *money laundering is the concealment of the existence, nature or illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered.*<sup>44</sup> Bahwa pencucian uang merupakan penyembunyian keberadaan dana yang berasal dari sumber yang tidak sah atau terlarang dengan cara sedemikian rupa sehingga dana tersebut jika ditemukan seakan-akan terlihat sah dan diperoleh secara legal atau benar tanpa melawan hukum. Jadi jika membahas tentang pencucian uang maka kita akan berbicara tentang para pelaku tindak pidana sesuai dalam pasal 2 Undang-undang No 8 Tahun 2010 mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan rekanan untuk menggunakan sistem keuangan untuk pembayaran dan perpindahan dana dari

<sup>43</sup> David Fraser & Greame Cross, 1992, *The money Trail (Confiscation of proceeds of Crime, Money Laundering, and The Cash Transcation)*, The Law Book Company Ltd, Sydney, hlm.66.

<sup>44</sup> Pamela H. Bucy, 1992, *White Collar Crime : Case and Materials*, St.Paul, Minn: West Publishing co, Ottawa, hlm. 128.

pihak satu kepada pihak lainnya, hal ini dengan tujuan untuk mengelabui agar dana tersebut seolah-olah menjadi uang yang sah atau legal.<sup>45</sup>

Menarik untuk dicermati bahwasannya dalam undang-undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak memberikan definisi yang ketat mengenai apa yang disebut dengan pencucian uang. dalam undang-undang ini hanya menjelaskan bahwa pencucian uang adalah segala upaya/perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam isi undang-undang tersebut.<sup>46</sup> Jika dicermati maka, definisi pencucian uang digantungkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang dimuat dalam bab II dan bab III undang-undang *a quo*. Dengan kata lain seseorang dikatakan melakukan kejahatan pencucian uang manakala memenuhi ketentuan pasal 3 sampai dengan pasal 10 bab II undang-undang *a quo* atau melanggar juga ketentuan pasal 11 sampai dengan pasal 16 bab III undang-undang pencucian uang. tentunya hal ini sangat berbeda dengan undang-undang terdahulu yaitu undang-undang No. 15 tahun 2002 dan undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, yang secara tegas menyebutkan definisi dari pencucian uang itu sendiri.

Sementara itu terkait dengan definisi pencucian uang sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal, maka penulis memfokuskan bahwa pencucian uang merupakan perbuatan yang secara sengaja dan terencana dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk menyembunyikan asal-usul harta atau uang

<sup>45</sup> Bardanawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212.

<sup>46</sup> Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

dan kekayaan yang diperolehnya dari hasil kejahatan agar tidak terlacak oleh aparat penegak hukum sehingga uang tersebut seskan-akan berasal dari uang yang sah atau legal.

## **B. Aspek Materil dan Formil Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **1. Aspek Materil**

Kriminalisasi pencucian uang bertujuan untuk mencegah dan memberantas praktik penyamaran harta kekayaan hasil kejahatan. Praktik pencucian uang diancam dengan sanksi pidana karena sebagai faktor kriminogen. Pelaku dapat menggunakan hasil kejahatannya secara aman tanpa dicurigai oleh aparat yang berwajib, sehingga berkeinginan melakukan kejahatan lagi, atau untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya yang terorganisir. Tindakan pencucian uang perlu diberi ancaman pidana sendiri dengan tanpa harus menemukan dan atau membuktikan adanya perbuatan pidana pokoknya. Namun demikian bukan berarti menutup kemungkinan untuk diperiksa dan diadili atas perkara pokoknya. Jika ternyata dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang ditemukan cukup bukti adanya perbuatan pidana lain. Menjerat para pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dideskripsikan membersihkan atau menangkap kotoran di sungai dimulai dari bagian hilir atau bawah bukan dari hulunya.<sup>47</sup>

Oleh karena itu apabila dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang ditemukan kejahatan pokoknya dan/atau sebaliknya, maka terdakwa dapat pula diancam pidana karena adanya perbarengan perbuatan.<sup>48</sup> Namun apabila

<sup>47</sup> Eddy O.S Hiariej, 1999, Korupsi Dalam Perspektif Kriminologi, Mimbar Hukum Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 13.

<sup>48</sup> Hariman Satria, Anatomi Hukum Pidana Khusus, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 81.

ditemukan setelah perkara dituntut, maka bukan merupakan *nebis in idem*.<sup>49</sup> Karenanya tindak pidana pencucian uang merupakan delik yang berdiri sendiri dan perbuatan pidana pokoknya juga merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi seorang hakim harus tetap memperhatikan putusan hakim dalam pemeriksaan perkara sebelumnya.<sup>50</sup> Sepintas kilas kejahatan pencucian uang tidak membawa kerugian bagi masyarakat, namun kenyataannya sangat meresahkan dan berbahaya. Hasil kejahatan yang dilakukan selalu dalam jumlah nominal yang sangat besar sehingga mempengaruhi neraca keuangan negara bahkan global. Tindak pidana pencucian uang juga dapat menjadi suatu sarana pengembangan kejahatan yang terorganisir. Bahaya dan kerugian akan semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang sangat canggih dan dengan memanfaatkan sarana perbankan dan menggunakan teknologi tinggi.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, tindak pidana pencucian uang itu sendiri memiliki beberapa dampak. Pertama, merongrong sektor swasta yang sah. Kedua, merongrong integritas pasar-pasar keuangan. Ketiga, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya. Keempat, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi. Kelima, mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak. Keenam, membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Ketujuh, mengakibatkan rusaknya reputasi negara. Kedelapan, menimbulkan biaya yang tinggi.<sup>51</sup> Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang/mengenai pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana terdiri atas dua hal. Pertama, tindak

---

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang*, hlm.70.

pidana pencucian uang, diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 10. Kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, diatur pada pasal 11 sampai dengan pasal 16. Mengenai tindak pidana pencucian uang akan diuraikan sebagai berikut :

1. “Setiap Orang, yang melakukan suatu menempatkan, melakukan atau mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa harta kekayaan ke luar negeri, mengubah suatu bentuk, menukarkan/penukaran dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, Atas suatu bentuk harta kekayaan yang diketahuinya dan atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu harta kekayaan dipidana karena tindak pidana TPPU dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.<sup>52</sup>
2. “Setiap Orang yang menyembunyikan atau juga menyamarkan asal-usul, sumber/tempat, lokasi, peruntukan/fungsi, pengalihan suatu hak, atau suatu kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya/menduganya sebagiannya merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena/akibat suatu TPPU dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.<sup>53</sup>
3. “Setiap Orang yang menerima, atau penempatan, menguasai, pentransferan, pembayaran, sumbangan, hibah, penukaran, penitipan, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.<sup>54</sup>
4. “Dalam TPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, dilakukan oleh suatu Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.”<sup>55</sup> Pidana pokok

<sup>52</sup> Pasal 3 Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>53</sup> Pasal 4 Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>54</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>55</sup> Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

yang dijatuhkan terhadap suatu korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).<sup>56</sup> Selain pidana berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:<sup>57</sup>

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. upaya pembekuan sebagian atau keseluruhan kegiatan usaha Korporasi;
- c. pencabutan suatu izin usaha;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. melakukan perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. mengambil alih suatu korporasi oleh negara.”

Menurut Hariman Satria, ada beberapa hal yang menarik jika dilihat rumusan tindak pidana pencucian uang dalam undang-undang tersebut. Pertama, penggunaan unsur “setiap orang” pada rumusan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5, menunjukkan bahwa undang-undang ini berbeda dengan KUHP yang cenderung menggunakan unsur “barang siapa”. Penggunaan frasa atau unsur “setiap orang” ini juga ada dalam undang-undang No.31 tahun 1999 jo undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan undang-undang pencucian uang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah meliputi manusia dan badan hukum. Dengan kata lain unsur setiap orang itu adalah subjek hukum yang biasanya dikenal dengan unsur “barang siapa” sebagaimana disebutkan dalam KUHP. Penggunaan unsur “setiap orang” bukan unsur “barang siapa” dari kedua undang-undang tersebut sekaligus juga menjadi penegasan mengenai kekhususan atau *Lex specialis* dari KUHP.

<sup>56</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>57</sup> Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## 2.Aspek Formil

Penggunaan terminologi hukum pidana formil sesungguhnya untu menegasikan bahwa pada inti ini yang akan dibahas adalah berhubungan dengan hukum acara pidana pencucian uang yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan, hal ini disebutkan karena dalam undang-undang pencucian uang memperkenalkan beberapa hal baru yang belum dikenal dalam undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun beberapa perbedaan diantara kedua undang-undang ini yaitu :<sup>58</sup>

- a. Untuk dapat melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di dalam proses sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak diwajibkan untuk membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.
- b. Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah alat bukti yang dimaksud dalam hukum acara pidana dan/atau alat bukti lain berupa informasi yaang di ucapkan, di kirimkan, di terima, atau di simpan secara elektronik dengan alat optik atau juga alat serupa optik dan dokumen.
- c. Penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh seorang penyidik tindak pidana asal sesuai dengan aturan hukum acara pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini.

---

<sup>58</sup> Ibid hlm. 87.

- d. Dalam hal penyidik, harus menemukan beberapa suatu bukti permulaan yang cukup/ideal dalam terjadinya TPPU dan tindak pidana asal (*predicate crime*), penyidik dapat menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang serta dapat memberitahukan kepada PPAATK.
- e. Penuntut umum wajib melimpahkan/menyerahkan berkas perkara dari suatu tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri paling lama jangka waktu 30 (tiga puluh) terhitung pada saat hari kerja, sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap.
- f. Untuk suatu kepentingan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa suatu harta kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Ada beberapa hal yang terkait dalam hukum formil terhadap tindak pidana pencucian uang. Pertama, dalam doktrin yang berkembang sampai saat ini memfokuskan bahwa untuk melakukan penyidikan terhadap pencucian uang harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya adalah berbanding terbalik dengan undang-undang No.8 TPPU. dalam undang-undang ini jelas menyebutkan bahwa dalam hal penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*). Kedua, perihal perluasan alat bukti, selama ini pembuktian dalam hukum acara pidana selalu tunduk dengan KUHP namun undang-undang No.8 Tahun 2010 ini memiliki paradigmanya sendiri dan

diperluas selain dengan alat bukti yang ada dalam pasal 184 KUHAP, undang-undang ini juga memperkenalkan alat bukti lain, seperti informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, disimpan secara bentuk elektronik atau juga dengan alat optik atau alat yang serupa/menyerupai optik dokumen.<sup>59</sup>

Ketiga, dalam penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang yang melakukan penyidikan adalah penyidik yang menyidik terhadap tindak pidana asalnya, dengan begitu yang dapat menyidik tindak pidana pencucian ini adalah kepolisian, BNN, Bea Cukai, BNPT, dan lain sebagainya, sementara itu fungsi tugas penyelidikan masih ditugaskan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Keempat, tentang batas waktu penyerahan berkas perkara tindak pidana pencucian uang ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum, hal ini menjadi rumusan dalam hukum acara pidana, karena KUHAP juga tidak mengatur secara pasti batas mengenai jangka waktu penyerahan berkas perkara dari jaksa penuntut umum kepada hakim di pengadilan. Ini berarti bolak-balik suatu berkas perkara dari jaksa ke hakim atau sebaliknya dalam KUHAP tidak membatasi berapa lama waktunya, akan tetapi dalam Undang-Undang No.8 tahun 2010 ini memberikan batasan waktu yaitu paling lama 30 hari kerja.<sup>60</sup>

Kelima, mengenai pembuktian terbalik, dalam KUHAP yang dikenal adalah pembuktian pada umumnya yaitu yang dibebani kewajiban membuktikan adalah jaksa penuntut umum karena seorang jaksa yang mendalilkan adanya tindak pidana, dengan asas *actorie incumbit onus probandi* dengan arti siapa yang menuntut maka dia yang membuktikan. Namun dalam undang-undang ini untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana pencucian uang atau tidak

---

<sup>59</sup> Ibid hlm.88

<sup>60</sup> Ibid

maka pembuktiannya dibalik yakni dimulai dari terdakwa. Dalam hal ini menunjukkan bahwa paradigma undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang no 8 tahun 2010 berbeda dengan undang-undang anti korupsi yang masih menggunakan model pergeseran beban pembuktian (*shifting of burden of proof*). Undang-undang tindak pidana pencucian uang menggunakan pembuktian terbalik murni (*reversal of burden of proof*) dan ini ditujukan pada semua delik dalam undang-undang *a quo*, hal ini memberi nilai konsekuensi yaitu jika terdakwa mampu membuktikan bahwa hartanya bukan berasal dari tindak pidana maka pada saat itu pula terdakwa harus dibebaskan dan jaksa penuntut umum tidak perlu membuktikan tuduhannya. Sesuai asas *actore non probante reus absolvitur*, bahwa jika tidak dapat dibuktikan maka terdakwa harus dibebaskan, sebaliknya jika terdakwa tidak mampu membuktikan asal-usul hartanya maka secara *mutatis mutandis* terdakwa dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.<sup>61</sup>

### C. Klasifikasi penetapan Tersangka

Untuk menjawab permasalahan yang penulis utarakan pada bab I skripsi ini yaitu : Bagaimana klasifikasi penetapan tersangka pada proses penyidikan terhadap pasal 5 ayat 1 UU no 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ? maka penulis mengambil contoh perkara dari Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia yang dijadikan tersangka, dalam perkara :

“pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU Negara Kesatuan Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 tentang

---

<sup>61</sup> Ibid

pengecahan dan pemberantasan TPPU yang terjadi di Food Hall Apartemen Belezza Permata Hijau, Jakarta Selatan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/3330/IX/2013/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 24 september 2013<sup>62</sup>

Seorang Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan dari hasil penyelidikan dari Polri terhadapnya sebagai istri dari Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawanyang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi. Menurut penulis penetapan tersangka pada Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia berdasarkan pada pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dimaksudkan dengan seorang tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya dan tindakannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan isi dari peraturan Kapolri No.14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana pada pasal 1 butir (10) yang berbunyi tersangka adalah seseorang yang karena suatu bentuk perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan jo pasal 1 butir (21) yang berbunyi Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.<sup>63</sup> Selain itu juga diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan ayat 2 Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009<sup>64</sup> tentang Pengawasan dan sistem Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No.12 Tahun 2009) disebutkan bahwa :

<sup>62</sup>BAP Berita Acara Pemeriksaan Edies Adelia, September, 2013.

<sup>63</sup>Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012.

<sup>64</sup>Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009.

“Status tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil dari suatu penyidikan yang dilaksanakan memperoleh suatu bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

Untuk menentukan memperoleh alat bukti permulaan yang dirasa cukup/ideal yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Berdasarkan pasal 1 butir 11 jo, pasal 14 ayat (1) Perkap 12 Tahun 2009, prosedur tentang penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan status tersangka, harus dilaksanakan secara proporsional dan profesional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.”

Untuk itu anggota Polri dalam mengeluarkan pernyataan yang bertujuan menjadikan seseorang sebagai tersangka agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat menimbulkan pelanggaran etik serta disiplin anggota Polri, maka perlu diperhatikan :

- a. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perkap No.12 Tahun 2009, tersangka dapat dikenakan upaya paksa lainnya seperti penangkapan dan penahanan.

Penulis menilai bahwa hal ini ada potensi menimbulkan suatu bentuk pelanggaran teruntuk berhak atas rasa aman dan perlindungan dari suatu ancaman suatu ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan untuk diri pribadi, keluarga, dan seperti nilai martabat, kehormatan, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, perlindungan dari suatu ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Memperhatikan hal tersebut diatas maka dalam melaksanakan tugasnya, dalam menjalankan suatu kehidupan bermasyarakat dan bernegara, anggota Polri wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP No. 2 Tahun 2003) jo. Pasal 10 huruf (a) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Perkap KEPP).

b. Berdasarkan pasal 6 huruf (q) PP No.2 Tahun 2003 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf E Kode Etik Profesi Kepolisian (Perkap KEPP), Anggota polri dilarang melakukan pelanggaran atas hak warga negara yang berkaitan langsung dengan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan ancaman ketakutan bilamana seseorang dijadikan tersangka, hal ini dapat dijadikan catatan karena tidak adanya mekanisme uji terhadap kewenangan pada anggota Polri dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang.

c. Berdasarkan uraian tentang klasifikasi penetapan tersangka di atas, maka penulis menyatakan penetapan tersangka pada perkara Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 UU NKRI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, yang terjadi di Food Hall Apertemen Belezza Permata Hijau, Jakarta Selatan. Polri menetapkan saudari Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia menjadi tersangka berdasarkan :

- 1) Berdasarkan laporan polisi no LP/3330/IX/2013/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 24 september 2013.

- 2) Berdasarkan hasil penyelidikan polisi yang menemukan sejumlah rekening dengan nominal cukup besar yaitu Rp.1.103.000.000,- (satu milyar seratus tiga juga rupiah).
- 3) Berdasarkan hasil keyakinan penyidik bahwa patut diduga terjadinya tindak pidana.

Pada prinsipnya, sebuah penetapan seseorang menjadi tersangka dilakukan melalui proses tindakan penyidikan. Berdasarkan pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), penyidikan adalah suatu rangkaian tindakan dari penyidik dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan suatu bukti yang dengan bukti itu membuat terang dan jelas tentang tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya. Jadi, penetapan tersangka terletak pada penyidik.

Tetapi dalam di pengadilan ada kewenangan hakim dalam menetapkan saksi menjadi tersangka seperti yang di maksudkan hal ini, Sebagaimana dalam suatu kewenangan seorang hakim Mengubah Status seorang Saksi Menjadi seorang Tersangka, pada dasarnya status seorang tersangka bisa diterapkan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Hal ini dalam Putusan Mahkamah Agung No. 205K/Kr/1957 tertanggal 12 Oktober 1957 menyebutkan, bahwa untuk menentukan siapa yang akan dituntut melakukan suatu tindak pidana semata-mata dibebankan kepada penuntut umum. Namun, di dalam persidangan, hakim yang paling berkuasa mempunyai kekuasaan untuk memilah-milah saksi yang harus dimintai keterangan seperti yang tercantum dalam SEMA No. 2 Tahun

1985 tentang Seleksi Terhadap Saksi-Saksi yang Diperintahkan Untuk Hadir di Sidang Pengadilan.

Dalam SEMA No.2 Tahun 1985 tersebut juga dituliskan bahwa jika dalam suatu persidangan ditemukan suatu bukti keterlibatan seorang saksi dalam suatu tindak pidana, hakim dapat meminta agar aparat penegak hukum lain untuk menindaklanjuti dugaan adanya keterlibatan saksi tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup dalam perkara yang sama, maka kepada saksi dapat dikenakan status tersangka untuk itu hakim biasanya menyarankan dan tidak langsung menetapkan status tersangka. Kewenangan hakim untuk secara langsung dengan menetapkan saksi menjadi tersangka terdapat di dalam aturan KUHP, tetapi untuk tindak pidana dalam memberikan suatu keterangan palsu (tidak benar). Kewenangan ini diatur dalam Pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Sebelum status tersangka ditetapkan, hakim lebih dahulu memperingatkan saksi berupa ancaman sanksi memberikan keterangan palsu. Jika tetap memberikan keterangan yang diduga hakim palsu, maka hakim langsung memerintahkan saksi ditahan dan dituntut oleh penuntut umum karena sumpah palsu.

Berdasar hal tersebut diatas penulis sampaikan bahwa hakim bisa secara langsung menetapkan seorang/individu saksi untuk menjadi seorang tersangka, yakni dengan cara meminta aparat penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan. Dalam hal ini, penulis lebih mengacu pada pada contoh dari artikel/tulisan Kewenangan Hakim Mengubah Status saksi Menjadi Tersangka, yaitu contoh dari Prof. Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia. Status seorang tersangka kepada saksi dapat ditetapkan jika saksi yang bersangkutan secara sadar tidak mau datang ke pengadilan. Menurut Prof. Andi Hamzah, saksi

semacam itu dapat dikatakan melanggar Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Hakim kemudian tinggal memerintahkan agar panitera membuat suatu berita acara, kemudian dikirim ke kejaksaan, untuk dimintai melakukan penuntutan. Jadi, wewenang jaksa tetap pada penuntutan.

Sementara itu pada KPK wewenang menetapkan tersangka disebut dalam Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”) adalah melakukan suatu penyelidikan, penyidikan, dan juga melakukan suatu penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, seseorang yang awalnya hanya sebagai saksi dalam suatu kasus, bisa dituntut juga sebagai tersangka dalam kasus yang sama tetapi berkas yang baru. Penulis disini menilai norma Pasal 1 angka 2 dalam KUHP tidak mungkin diartikan seseorang dapat ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka sebelum adanya proses penyidikan. Namun, dalam praktiknya kemungkinan seseorang dinyatakan sebagai tersangka, tetapi belum diperiksa, sepanjang ada bukti permulaan yang cukup. “Penyidikan memberi syarat penetapan tersangka yang persyaratannya hanya dapat dilakukan setelah seorang penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti (permulaan) yang cukup”. Penulis juga menilai tahap penyidikan berbeda dengan proses tahap persidangan pengadilan yang menetapkan syarat minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Tahap pembuktian sidang pengadilan sudah sempurna dari hasil pengumpulan barang bukti dan alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa.

Dalam tahap penyidikan muncul istilah “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” ditujukan pada tahapan awal penegakan hukum pidana. “*Jika penyidik menyimpulkan tidak terjadi suatu tindak*

*pidana atau perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, penyidik tidak menetapkan seseorang sebagai tersangka.”* Istilah bukti permulaan yang cukup baik berdasarkan kuantitas maupun kualitas seperti diatur Pasal 1 angka (14) jo Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) dalam KUHAP, berdasarkan pada dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Dari dua alat bukti penyidik memiliki keyakinan telah terjadi tindak pidana dan menetapkan seseorang sebagai tersangka. “Jadi, pengertian ‘bukti yang cukup’ dalam praktik telah dibatasi berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik secara obyektif.

Sejauh ini yang penulis ketahui, definisi dari “Bukti Permulaan yang Cukup” tidak diuraikan secara rinci dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai pedoman dan panutan dari Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sebaliknya, dengan banyaknya undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat justru semakin membuat ketentuan hukum acara pidana menjadi tersebar di beberapa undang-undang, di antaranya UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ironisnya, Pasal 1 angka 14 KUHAP juga tidak memberikan informasi yang jelas dan terinci tentang sebuah Bukti Permulaan yang Cukup. Pasal ini hanya mengartikan tersangka sebagai seorang yang dikarenakan suatu perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Justru definisi “Bukti Permulaan Yang Cukup” (hanya) dapat ditemukan di Pasal 1 Angka (26) Undang-Undang Aturan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang memberikan definisi, yaitu: “perbuatan, keadaan, dan atau

bukti berupa keterangan, berbentuk tulisan, atau bentuk benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan.....”

Mendefinisikan “Bukti Permulaan yang Cukup” untuk menetapkan suatu status hukum seseorang menjadi tersangka adalah hal yang sangat krusial penting, karena tindak lanjut dari penetapan status hukum tersangka tersebut adalah upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat ditindak lanjuti oleh penyidik, misalnya berupa penangkapan, penahanan, pencegahan untuk pergi keluar negeri, pemblokiran rekening bank dan penyadapan. Semua itu pasti akan berbenturan dengan hak asasi manusia (*human rights*) tersangka, sehingga perlu benar-benar diatur dalam hukum acara pidana. Begitu juga di dalam Rancangan Undang Undang KUHAP yang dapat dikatakan sudah saatnya direvisi untuk diundangkan, juga tidak menjelaskan secara jelas tentang definisi “Bukti Permulaan yang Cukup”. Dalam Penjelasan Pasal 55 RUU KUHAP, dikatakan “Bukti Permulaan yang Cukup” artinya sesuai dengan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 177 Rancangan KUHAP, yang pada akhirnya merujuk pada jenis alat bukti yang diuraikan dalam Pasal 175 Rancangan KUHAP, antara lain, barang bukti, surat-surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, keterangan terdakwa, dan pengamatan hakim.

Penulis mencermati pasal 183 KUHAP, penulis menemukan implementasi dari asas hukum yang berlaku universal, yaitu (*in dubio pro reo*) atau istilah (*beyond a reasonable doubt*) yang dikenal dalam konsep *common law*, yang bunyi pasalnya sebagai berikut, “Hakim tidak boleh menjatuhkan suatu putusan pidana kepada seseorang, terkecuali apabila dengan sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah seorang hakim memperoleh suatu keyakinan, bahwa suatu tindak pidana dapat benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang dinyatakan bersalah melakukannya“. Jadi dari uraian unsur-unsur pasal 183 KUHP tersebut, seharusnya dapat dipertajam dan diperinci dengan dikembangkan menjadi definisi dari “Bukti Permulaan yang Cukup”.

Hal ini, mengingat sifat dan suatu esensi dari suatu proses penyidikan suatu perkara pidana adalah sistem tertutup (*opsporing*) dan bukan untuk konsumsi publik/masyarakat, maka dalam penetapan status tersangka atas seseorang, penyidik juga berkewajiban untuk memberitahu kepada tersangka atau penasihat hukumnya mengenai 2 (dua) alat bukti yang telah didapat oleh penyidik secara sah dan tidak melawan hukum. Hal ini merupakan suatu keharusan agar tersangka dapat menyiapkan pembelaannya dan juga dapat memperjelas mengapa seseorang tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Pada hakikatnya, penetapan suatu status tersangka akan menjadi bentuk pertanggungjawaban baik secara hukum atau administrasi dari penyidik, yaitu bahwa perkara yang disidik oleh penyidik tersebut layak untuk dilimpahkan ke tahap berikutnya yaitu tahap penuntutan, yang pada akhirnya akan bermuara ke pengadilan untuk pembuktian benar atau bersalahnya seorang tersangka yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

**D. Penetapan Tersangka dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**

Penulis telah mengkaji tentang klasifikasi tersangka secara umum pada butir C BAB IV Skripsi, maka selanjutnya akan mengkaji Penetapan Tersangka dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), untuk itu penulis membatasi pada contoh Penetapan Tersangka Ronia Ismawati Nur Azizah alias Adelia oleh Polisi Daerah Metro Jaya.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diatur dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU UU 8/2010) terutama pada 5 ayat (1) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Mengenai Unsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.**
  - a. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 suatu Korporasi adalah sekumpulan orang dan/atau suatu kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
  - b. Pasal 1 angka 10 UU 8/2010 Personil Pengendali Korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagaipenentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebuttanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. (Pasal 1 angka 14 UU 8/2010).

Hal yang berbeda dari pengaturan hukum pidana umumnya diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 “*bahwa setiap orang yang berada di dalam ataupun di luar batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau sebuah Permufakatan jahat untuk melaukan suatu tindak pidana berupa pencucian uang dan hal ini dipidana dengan pidana yang sama pula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010*”, dikatakan ada pemufakatan jahat, bilamana ada dua orang atau lebih telah bersepakat akan segera melakukan kejahatan (Pasal 88 KUHP) sedangkan percobaan adalah niat telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (Pasal 53 KUHP) dan arti kata pembantuan ialah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk (sebelum) melakukan kejahatan. (Pasal 56 KUHP), Dalam hal ini Ronia Ismawati Nur Azizah als Adelia ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang (pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU), yang dapat dilihat pada BAP tersangka tanggal 7 Maret 2014.

Edies Adelia mengakui menerima sejumlah uang dari suaminya yang bernama Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan, hal ini dilihat dari BAP tersangka pada poin 15 pada tanggal 7 maret 2014, yang berbunyi :

“Jelaskan kepada pemeriksa berapa uang belanja yang diberikan oleh Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan kepada saudari, setiap bulannya ? jelaskan !  
**Setiap bulannya suami saya Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan memberikan uang nafkah untuk keperluan rumah tangga dan keperluan saya sehari-hari kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).“**

2. Mengenai unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan.

a. Kesengajaan

Terbuktinya unsur ini juga jika tidak ditemukan hal yang menghapuskan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar seperti yang ada dalam pasal Pasal 44, 45, 48, 49 dan 51 KUHP. Mengenai Unsur Dengan Tujuan Untuk Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan. ini adalah unsur Kesengajaan yang hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilarang disebut sebagai kesengajaan formal, sedangkan yang ditujukan kepada akibatnya adalah kesengajaan material.<sup>65</sup>

Ada beberapa pakar hukum pidana yang mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang itu menghendaki akibat, karena orang hanya bisa membayangkan akibat, sebab mungkin terdapat faktor-faktor lain yang berada diluar kekuasaannya yang memengaruhi hubungan sebab akibat itu. Untuk mendapatkan hubungan sebab akibat perlu diperhatikan teori-teori sebagai berikut :

a. Teori Kehendak dari *Von Hippel*

Menurut teori ini, untuk dapat dikatakan kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Artinya bahwa pelaku kejahatan memiliki kehendak

<sup>65</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

melakukan perbuatan yang dapat dipidana oleh hukum dan menginginkan akibatnya.

Teori ini adalah yang paling kuat, berdasarkan penjelasan dan teori diatas dapat dikatakan bahwa *kesalahan disengaja adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang telah dilakukan, yang mana perbuatan itu dipidana secara hukum, serta menghendaki akibat dari perbuatan tersebut.* Menurut teori ini *sengaja adalah suatu kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu*, dengan demikian penetapan tersangka dalam pasal 5 ayat (1) UU No 8 tahun 2010 **tidak dapat menggunakan teori ini karena unsur sengaja dari perbuatan itu dikehendaki dan perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan.**<sup>66</sup>

Hal ini dapat dibuktikan pada BAP tersangka Ronia Ismawati alias Edies Adelia tanggal 7 Maret 2014 butir 14 yang berbunyi :<sup>67</sup>

Apakah saudara mengetahui bahwa selama ini Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan ada kerjasama bisnis pengadaan batubara ke PT. PLN batubara dengan Apriyadi Malik alias Yaya ?  
jelaskan !  
**Saya tidak mengetahui.**

Hal ini juga terbukti pada BAP butir 24 yang berbunyi :<sup>68</sup>

Saudari, jelaskan, bagaimana cara membeli mobil Alpard warna putih No. Pol. B 333 DIS, Lexus warna hitam No. Pol. 777 RAV dan All New Camry warna hitam No. Pol. B 242 RFQ !  
Saya dapat menjelaskan sebagai berikut :

- a. Mobil Alpard warna putih No. Pol. B 333 DIS atas nama Ronia Ismawati Nur Azizah dibeli dengan cara kredit di bulan

<sup>66</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.hlm 97.

<sup>67</sup> Berkas Acara Pemeriksaan, Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia, 7 Maret 2014 hlm.5.

<sup>68</sup> Ibid. Hlm. 5

April tahun 2013, di showrom, leasing, DP, angsuran dan tenor kreditnya **saya tidak mengetahui** karena hal tersebut urusan suami saya Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan.

- b. Mobil Lexus warna hitam No. Pol. B 777 RAV atas nama Ronia Ismawati Nur Azizah, dibeli pada tahun 2012, **saya tidak mengetahui** cara membelinya. Adapun yang mengetahuinya adalah suami saya Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan.
- c. Mobil Toyota All Camry warna hitam No. Pol. B 242 RFQ atas nama PT. KME, dibeli dengan cara apa **saya tidak mengetahui**, adapun yang mengetahui adalah suami saya Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan.

Hal ini juga terbukti dalam BAP butir 37 yang berbunyi :<sup>69</sup>

Berapakah penghasilan atau pendapatan saudara Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan setiap bulannya, jelaskan ! Saya tidak tahu pasti berapa besar penghasilan suami saya setiap bulannya akan tetapi sejak pertama kali menikah saya selalu diberikan uang nafkah yang langsung ditransfer ke rekening saya sejak tanggal 5 Desember 2012 secara bertahap yang jumlahnya sebesar Rp. 100.000.000,- setiap bulannya.

b. Teori Membayangkan dari Frank

Teori ini mengatakan bahwa kesengajaan berarti mengetahui dan dapat membayangkan kemungkinan dan akibat yang akan timbul dari perbuatannya tanpa ada kehendak atau maksud untuk akibat tersebut. Menurut teori ini berdasarkan alasan psikologis tidaklah mungkin suatu akibat itu dapat dikehendaki terlebih dahulu.

Manusia hanya bisa menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya akibat yang akan terjadi. Dalam hal ini, rumusan sengaja adalah apabila suatu bentuk akibat dibayangkan sebagai/perwujudan maksud, dan pada perbuatan

---

<sup>69</sup> Ibid, hlm. 7.

tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan pemikiran yang telah dibuatnya lebih dahulu.

Terhadap teori-teori ini seorang pakar yaitu Van Hattum mengatakan.” Sebaliknya, Soedhart mengatakan di dalam praktik pelaksanaannya keduanya sama saja, yang berbeda hanya terminologi dan istilahnya saja.<sup>70</sup>

1) Corak kesengajaan

Ditinjau dari sikap batin pelaku, terdapat tiga corak kesengajaan :

a) Kesengajaan Sebagai Maksud (*dolus directus*)

Corak kesengajaan ini adalah yang paling dirasa sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan juga menghendaki atau membayangkan akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak ada, maka tidak ada yang melakukan perbuatan.

b) Ditinjau sebagai delik formil hal ini berarti bahwa seseorang atau individu itu sudah melakukan perbuatan itu secara sengaja, sedang perbuatan itu memang dikehendaki atau dimaksud demikian.

c) Ditinjau sebagai delik materiil hal ini berarti bahwa akibat itu memang dikehendaki atau dimaksudkan agar terjadi.

2) Kesengajaan dengan Sadar Kepastian

Corak kesengajaan dengan sadar kepastian berdasar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan suatu delik berbeda/tersendiri

---

<sup>70</sup> Ibid 97.

ataupun tidak. Tetapi disamping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak diinginkan yang pasti akan terjadi.

3) Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (*dolus eventualis*)

Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini terkadang disebut sebagai kesengajaan dengan syarat. Pelaku berbuat dengan menghendaki atau membayangkan akibat tertentu. Sampai disini hal itu merupakan kesengajaan, namun disamping itu mungkin sesekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.

a) Rumusan Kesengajaan

Dalam Bahasa Belanda istilah untuk kesengajaan atau *opzet* ini tidak seragam tetapi terdapat berbagai cara merumuskan kesengajaan antara lain:<sup>71</sup>

- 1) *Optezettelijk* = dengan sengaja
- 2) *Wetende dat* = sedangkan ia mengetahui
- 3) *Waarvan hij weet* = yang diketahuinya
- 4) *Van wie hij weet* = yang diketahuinya
- 5) *Kennis dragende van* = yang diketahuinya
- 6) *Met het oogmerk* = dengan maksud
- 7) *Waarvan hij bekend is* = yang diketahuinya
- 8) *Waarvan hij kent* = yang diketahuinya
- 9) *Tegen beter weten in huu* = bertentangan dengan yang diketahuinya

<sup>71</sup> Soesilo prajogo, Kamus Hukum (Internasional dan Indonesia), Wipress, Jakarta, 2007.

10) Met het kennelijk doel = dengan tujuan yang diketahuinya

b) macam-macam dolus atau kesengajaan

ilmu hukum mengenal beberapa jenis kesengajaan, yaitu:

- 1) *Dolus premeditatus* yaitu dolus yang direncanakan, sehingga di rumuskan dengan sebuah istilah dengan perencanaan lebih dahulu (*meet voorbedachte raad*) untuk itu perlu ada waktu untuk memikirkan dalam keadaan tenang, pembuktiannya disimpulkan dari keadaan yang objektif.
- 2) *Dolus determinatus* dan dolus indeterminatus, yang pertama adalah kesengajaan dengan tujuan yang pasti, sedang yang kedua kesengajaan yang tanpa tujuan tertentu atau tujuan acak (*random*).
- 3) *Dolus alternativus*, yaitu kesengajaan menghendaki sesuatu tertentu atau yang lainnya (alternatifnya) juga akibat yang lain.
- 4) *Dolus indirectus*, yaitu kesengajaan melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak diketahui oleh pelakunya.
- 5) *Dolus directus*, yaitu kesengajaan yang ditujukan bukan hanya kepada perbuatannya saja, akan tetapi juga pada akibatnya.
- 6) *Dolus generalis*, yaitu kesengajaan dimana pelaku menghendaki sebuah akibat tertentu, dan untuk itu telah melakukan beberapa tindakan, Teori ini juga tidak dapat digunakan dalam penetapan tersangka dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.8 tahun 2010. Dengan pembuktian seperti hal ditulis di atas pada butir 14, 24, 37 dari BAP tersangka

tanggal 7 Maret 2014 Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia.

b. Culpa atau Kealpaan

Arti kata culpa atau kelalaian ini ialah kesalahan pada umumnya, akan tetapi culpa pada ilmu hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam bentuk kesalahan sebagai akibat kurangnya rasa kehati-hatian seseorang sehingga secara tidak disengaja sesuatu itu terjadi. KUHP tidak menegaskan apa arti kealpaan sedang Vos menyatakan bahwa culpa mempunyai dua unsur yaitu:

- 1) Kemungkinan pendugaan terhadap akibat
- 2) Tidak berhati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat.<sup>72</sup>

Dalam teori ini dapat digunakan dalam penetapan tersangka Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang/ TPPU, karena pelaku dapat dipidana hanya dengan pembuktian unsur menerima atau menguasai atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Mengenai pengertian unsur culpa terdapat dalam ajaran /doktrin hukum, dan ajaran itulah sebagai dasar yang digunakan untuk menafsir pengertian frasa patut diduga atau patut diduganya sebagai istilah resmi yang digunakan yang menggambarkan keadaan sikap batin culpa atau kekuranghati-hatian dalam

<sup>72</sup> C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004, Hlm.54-55

pasal 2 ayat 2, 3, 4 dan 5 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana/ TPPU.<sup>73</sup>

Sementara penerapannya ke dalam kasus-kasus konkret juga tidak mengalami kesulitan. Pembuktiannya dengan cara ukuran-ukuran kulpa dalam ajaran hukum pidana diterapkan/dihubungkan dengan semua keadaan yang berlaku/ terjadi pada saat melakukan perbuatan, baik hal keadaan jiwa si pembuat pada saat berbuat dan keadaan intelektualitasnya, kedudukannya dan pengalamannya dan lain-lain, keadaan pada perbuatan misalnya caranya berbuat atau alat dalam berbuat, keadaan pada objeknya atau yang melekat sekitar objek tersebut, maupun keadaan lain ketika tindak pidana itu sedang berlangsung. Dari penilaian terhadap semua keadaan itulah yang dapat membuktikan apakah si pembuat memiliki sikap batin lalai atau tidak ketika melakukan perbuatan.<sup>74</sup>

Dengan cara pembuktian yang demikian itu dan dilakukan secara nalar dan objektif serta dengan sikap bijak dan adil dan bertanggung jawab disertai dengan pengetahuan hukum yang cukup, dirasa tidak mungkin frasa patut diduga atau patut diduganya dalam pasal 2 ayat 2, 3, 4 dan 5 ayat 1 menimbulkan multitafsir dan ketidakadilan. Dengan alasan-alasan dan dasar sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas itulah maka terhadap frasa patut diduga atau patut diduganya dalam pasal 2 ayat 2, 3, 4, dan 5 ayat 1

<sup>73</sup> Adami Chazawi, Tanggapan Terhadap Argumentasi Pemohon Akil Mochtar dalam permohonan uji materiil terhadap pasal 2 ayat 2, 3, 4 dan 5 ayat 1, 69, 76 ayat 1, 77, 78 ayat 1 dan 95 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Legal Opinion, 2014, hlm. 8

<sup>74</sup> Ibid.

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>75</sup>

Jika dilihat dari sudut untuk menggambarkan sikap batin kulpa, kesengajaan maupun kelalaian merupakan gambaran sikap batin seseorang, yang terbentuk sebelum dia mewujudkan suatu perbuatan. Suatu sikap batin terhadap atau mengenai beberapa hal atau keadaan, terutama mengenai perbuatan, akibat perbuatan, objek perbuatan dan segala sesuatu yang melekat pada perbuatan dan objek perbuatan. Sesuatu yang ada dalam alam batin ini, bisa berupa kehendak, pengetahuan, pikiran, perasaan atau apapun namanya yang melukiskan tentang gambaran atau keadaan batin seseorang. Setiap orang normal memiliki semua itu, dan dalam keadaan normal dia memiliki kemampuan pula untuk menggunakan/merefleksikan dan mengarahkan keadaan batinnya itu ke dalam wujud-wujud perbuatan. Apabila kemampuan dalam hal menggunakan alam batin dalam keadaan yang demikian, diarahkan atau ditujukan ke dalam wujud-wujud perbuatan tertentu yang disadarinya terlarang, hal itu disebut dengan kesengajaan. Sementara itu, apabila kemampuan berfikir, kemampuan berprasaan dan berkehendak tidak dia gunakan sebagaimana mestinya dalam hal seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang, maka sikap batin yang demikian disebut dengan kelalaian.<sup>76</sup>

Disini Ronia Ismawati Nur Azizah als Adelia telah menjadi pelaku pasif yang bersifat menerima atau menguasai atau tanpa niat untuk menyamakan

---

<sup>75</sup> ibid

<sup>76</sup> ibid

atau menyembunyikan harta kekayaan. Hal tersebut dilakukan setelah ditemukan aliran dana cukup besar yang ditransfer secara bertahap ke rekening milik Adelia dari rekening suaminya, Ferry Ludwankara Setiawan yang menjadi tersangka dalam kasus penipuan investasi batu bara.

Hal ini terlihat dari pengakuan Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia dalam BAP tanggal 7 Maret 2014 butir 15 yang berbunyi :<sup>77</sup>

“Jelaskan kepada pemeriksa berapa uang belanja yang diberikan oleh Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan kepada saudari, setiap bulannya ? jelaskan !

**Setiap bulannya suami saya Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan memberikan uang nafkah untuk keperluan rumah tangga dan keperluan saya sehari-hari kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).“**

Hal ini juga dapat dibuktikan dalam BAP tanggal 7 2014 butir 16 yang berbunyi :

Bagaimana caranya Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan memberikan uang nafkah tersebut kepada saudari ? jelaskan !

Setiap bulannya Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan memberikan uang belanja kepada saya dengan cara ditransfer ke rekening bank Mandiri Nomor 10100067433296 atas nama Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia yang terkadang ditransfer sekali 100.000.000,- terkadang 2 kali sebulan Rp. 50.000.000,- yang seringnya ditransfer pada tanggal 1 setiap bulan dan tidak pernah diberikan uang secara cash.

Begitu juga dalam BAP tanggal 7 Maret 2014 butir 20 yang berbunyi :

Apakah saudari mempunyai rekening bank lain atau deposito atau asuransi ? jelaskan !

Rekening lain yang saya miliki adalah di BRI yaitu tabungan BRI dengan nomor rekeningnya 1146-01-005131-50-2 atas nama saya sendiri dan sampai sekarang ini masih aktif, simpanan deposito BRI tetapi sudah saya tarik karena suami saya masih di tahan sampai sekarang ini dan deposito saya di bank Mandiri dan sudah habis saya pergunkan untuk keperluan keluarga juga yang saya buka sejak tahun 2012 di Pondok Indah Mall 2 Jakarta Selatan.

<sup>77</sup> Opcit , Berkas Acara Pemeriksaan, Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia, 7 Maret 2014 hlm. 4.

### 3. Diketuinya atau patut diduga merupakan Hasil tindak pidana

Mengenai Unsur Diketahui atau Patut Diduga Merupakan Hasil Tindak Pidana, unsur ini wajib ada sehubungan dengan asas Tiada Pidana tanpa Kesalahan (juga Pasal 6 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Kesalahan menentukan pertanggung jawaban pidana seseorang. Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Walaupun perbuatannya telah memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang jika tidak terdapat Kesalahan, maka terhadapnya tidak dapat dijatuhkan pidana. Kesalahan (*schuld*) berbentuk Kesengajaan (*opzet/dolus*) dan Kealpaan (*culpa*).

Beberapa pendapat dari beberapa pakar hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana :

- a. Menurut Metzger kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.
- b. Menurut Simons kesalahan adalah *terdapatnya keadaan psikis/kondisi kejiwaan tertentu pada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan adanya suatu hubungan antara keadaan itu dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.*
- c. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal di samping melakukan tindak pidana, yaitu:
  - 1) Keadaan psikis tertentu
  - 2) Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan

- d. Menurut Van Hamel bentuk kesalahan dalam suatu delik merupakan salah satu pengertian dari psikologis, yang berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatan pelaku tersebut. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- e. Menurut Pompe, pada pelanggaran norma yang dilakukan ialah karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Sementara yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:
- 1) Dari akibatnya, kesalahan adalah hal yang dapat dicela.
  - 2) Dari hakikatnya, kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.
- f. Menurut Moeljatno, orang dapat dikatakan memiliki kesalahan, jika dia pada waktu melakukan suatu perbuatan pidana, dapat dilihat dari pandangan masyarakat dapat diperoleh cap jelek/dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan pihak masyarakat, sedangkan pihak masyarakat lainnya mampu untuk mengetahui makna buruk dari perbuatan tersebut.<sup>78</sup>

Bilamana perbuatan menempatkan harta kekayaan itu diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan, maka perbuatan-perbuatan itu disengaja (dolus). Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau corak dari kesengajaan sebagai berikut yaitu:

---

<sup>78</sup> Ibid hlm.78-80

- a. Kesengajaan sebagai sebuah maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat)/*dolus directus*.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheid bewustzijn* atau *noodzakelijkheid bewustzijn*).
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*)

Analisis dari kesalahan dalam hukum pidana adalah yaitu pengertian kesalahan adalah keseluruhan syarat untuk memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi/individu yang berhubungan dengan keadaan jiwa dari pelaku dan terwujudnya suatu unsur delik karena perbuatan kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum. Sedangkan unsur-unsur kesalahan yaitu adanya kemampuan untuk bertanggung jawab pada pelaku, dalam arti, sebuah jiwa pelaku dalam keadaan sehat dan normal.

Untuk ini dapat diperhatikan dalam BAP tersangka Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia tanggal 7 Maret 2014 pada butir 1 yang berbunyi :<sup>79</sup>

**Apakah saat ini saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ? jelaskan !**

**Ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.**

dan juga terdapat dalam BAP tanggal 7 Maret 2014 butir 58 yang berbunyi :

Apakah dalam pemeriksaan ini saudari, merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak orang lain maupun oleh pemeriksa, sehingga dalam memberikan keterangan tersebut diatas, saudari merasa dirugikan ? semuanya berjalan dengan wajar dan saya tidak merasa dirugikan ? jelaskan !

Dalam pemeriksaan ini saya tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak lain, semuanya berjalan dengan wajar dan saya tidak merasa dirugikan.

Adanya suatu hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karna kealpaan (*culpa*). Tidak adanya sebuah

<sup>79</sup> Opcit, Berkas Acara Pemeriksaan, Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia, 7 Maret 2014, hlm.15.

alasan pemaaf yang dapat digunakan untuk menghapus kesalahan. Bentuk suatu kesalahan yaitu *dolus* yang tidak dirumuskan dalam KUHP tetapi dijadikan unsur sebagai peristiwa atau tindak pidana disamping peristiwa yang punya unsur *culpa*.

Culpa atau kelalaian suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hatinya sehingga tidak disengaja sesuatu dapat terjadi. kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya penilaian jelek terhadap pribadi, terhadap pelaku hukum sutau tindak pidana, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Unsur-unsur kesalahan yaitu, kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum, adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku, dalam arti jiwa pelaku berada pada kondisi sehat dan normal. adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karna suatu kealpaan (*culpa*), tidak adanya suatu alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan. Bentuk kesalahan yaitu *dolus* dan *culpa*.

Diketahui pada unsur ini adalah Kesengajaan. Pelaku mengetahui yang dilakukannya adalah tindak pidana dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Prinsip dari kesengajaan dalam Memori van Toeliching adalah mengetahui (*weten*) dan menghendaki (*willen*) kesalahan karena kealpaan: Kealpaan terjadi apabila pelaku mengetahui, akan tetapi secara tidak sempurna karena dalam kealpaan seseorang mengalami sifat kekurangan yaitu kurang hati-hati dan kurang teliti.

Teori ini cocok bila diterapkan dalam perkara Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edis Adelia seperti tersurat dalam BAP tersangka tanggal 7 Maret 2014 pada butir 57 yang berbunyi :<sup>80</sup>

Berdasarkan jawaban saudari pada poin No. 15, saudari menjelaskan bahwa mendapatkan nafkah dari saudara Ferry Setiawan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya dan pada jawaban saudari no. 16, saudari menjelaskan pernah menerima uang dengan jumlah lain selain Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan gaji dan nafkah untuk keperluan yang tidak terduga.

Yang pemeriksa tanyakan ?

Berapa uang belanja saudari dari saudara Ferry Setiawan sejak menikah dari bulan Oktober 2012 sampai dengan Agustus 2013 dan jelaskan secara rinci kapan dan berapa besar uang yang saudari terima dari saudara Ferry Setiawan untuk keperluan tidak terduga tersebut ? jelaskan !

Ya, dapat saya jelaskan bahwa uang belanja saya dari suami saya Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan sejak menikah dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan September 2013 sebagaimana aliran uang yang ada di rekening yang diperlihatkan oleh pemeriksa / penyidik kepada saya, untuk bulan Oktober dan bulan November 2012 saya belum menerima transfer dari suami saya Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan dikarenakan saya baru menikah pada tanggal 27 Oktober 2012 dan saya baru membuka rekening di bank Mandiri sejak tanggal 5 Desember 2012 dengan nomor rekening 1010006743296 atas nama sendiri Ronia Ismawati Nur Azizah, selanjutnya saya dapat memperinci uang yang saya terima melalui transfer dari suami saya Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan yaitu :

- a. Bulan Desember 2012
  - Tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - Tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)
  - Sub total : Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah)
- b. Bulan Januari 2013
  - Tanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - Tanggal 13 Januari 2013 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - Subtotal : Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah)
- c. Bulan Februari saya tidak menerima transfer dari suami saya Raden Ferry Ludwankara alias Ferry Setiawan.
- d. Bulan Maret 2013
  - Tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - Tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  - Subtotal : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- e. Bulan April 2013
  - Tanggal 1 April 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

<sup>80</sup> Opcit, Berkas Acara Pemeriksaan, Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia, 7 Maret 2014, hlm 14.

- Tanggal 1 April 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  
Tanggal 3 April 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)  
Tanggal 7 April 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)  
Tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  
Tanggal 24 April 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)  
Subtotal : Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah)
- f. Bulan Mei 2013  
Tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  
Tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  
Tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)  
Tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)  
Tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)  
Subtotal : Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)
- g. Bulan Juni 2013  
Tanggal 1 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  
Tanggal 1 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  
Tanggal 2 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  
Tanggal 2 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah)  
Tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)  
Tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)  
Tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)  
Tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)  
Tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)  
Subtotal : Rp. 265.000.000,- (dua ratus limapuluh enam juta rupiah)
- h. Bulan Juli 2013  
Tanggal 1 Juli 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  
Tanggal 1 Juli 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  
Tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  
Subtotal : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- i. Bulan Agustus 2013  
Tanggal 18 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- j. Bulan September 2013  
Tanggal 1 September 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  
Tanggal 1 September 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)  
Tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)  
Subtotal : Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)

Sehingga jumlah total uang yang dikirim sebagai nafkah oleh suami saya Ferry Setiawan ke rekening bank Mandiri saya nomor rekening 1010006743296 atas nama saya sendiri Ronia Ismawati Nur Azizah sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan September 2013 adalah sebesar Rp. 1.153.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah).

Patut diduga pada unsur ini adalah Kealpaan. Pelaku tidak sengaja melakukan tindak pidana, tetapi pelaku tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sehingga terjadilah tindak pidana. Pelaku tidak atau kurang hati-hati dalam menilai asal usul harta kekayaan yang ditempatkannya itu meskipun tidak mengetahui berasal dari kejahatan, maka perbuatan tersebut menjadi lalai (culpa). Pada Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa “patut diduganya” adalah suatu kondisi dimana yang memenuhi setidaknya-tidaknya suatu keinginan, pengetahuan, atau tujuan pada saat terjadinya suatu Transaksi yang diketahuinya yang menandakan adanya pelanggaran hukum.

Hal yang perlu diperhatikan dalam rumusan Pasal 5 (1) diatas, adalah perbuatan pelaku dapat diliputi oleh Kesengajaan (diketahui) tetapi dapat juga diliputi Kealpaan (patut diduga), dengan demikian berlakulah asas *pro parte dolus pro parte culpa* (setengah sengaja setengah lalai) Konsekuensi dari asas ini, yang diketahuinya atau patut diduganya wajib dibaca secara keseluruhan, bukan secara terpisah, karena atau di sini bukan menunjukkan alternatif/pilihan, sehingga dalam perumusan dakwaan kedua kata/frase tersebut tidak boleh dipisahkan.

Memperhatikan BAP Ronia Ismawati Nur Azizah als Adelia maka penulis berpendapat bahwa penetapan tersangka oleh Penyidik Polda Metro Jaya sudah tepat. Penyidik bekerja secara cepat dalam mengumpulkan bukti kuat dan meyakini bukti tersebut ada kaitannya dengan tersangka kasus penipuan investasi batu Ferry Ludwankara Setiawan karena Adelia telah menjadi pelaku pasif yang bersifat menerima atau menguasai atau tanpa niat untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan. Hal tersebut dilakukan setelah ditemukan aliran dana Rp 10 miliar yang ditransfer secara bertahap rekening milik Adelia dari

rekening suaminya, Ferry Ludwankara Setiawan yang menjadi tersangka dalam kasus penipuan investasi batu bara dan dengan adanya frasa tersebut seharusnya tingkat kehati-hatian Adelia terhadap harta kekayaan yang diterimanya karena sikap batin Adelia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Klasifikasi berdasarkan uraian unsur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diklasifikasikan menjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) aktif dan suatu tindak pidana pencucian uang secara pasif. Tindak Pidana Pencucian Uang secara pasif diatur dalam Pasal 5 Klasifikasi tersebut disebutkan untuk menyatakan dengan tegas bahwa perbedaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana lain adalah Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif dapat dipidana.

Karena pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 ini menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana pencucian tersebut dapat diistilahkan sebagai follow the suspect dan follow the money, semuanya dianggap sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dianalisa oleh penulis tentang klasifikasi penetapan tersangka pada proses penyidikan dalam pasal 5 ayat 1 UU no 8 tahun 2010, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa unsur patut diduga di pasal ini adalah **Kealpaan**. Seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka bilamana tidak sengaja melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukan yang seharusnya dilakukan sehingga terjadilah tindak pidana. Seseorang ini tidak atau kurang hati-hati dalam menilai asal usul harta kekayaan yang ditempatkannya itu meskipun tidak mengetahui berasal dari kejahatan, maka perbuatan tersebut menjadi lalai (culpa). Dalam rumusan Pasal 5 ayat 1 UU no 8 tahun 2010 diatas, adalah perbuatan pelaku dapat diliputi oleh **Kesengajaan** (diketahui) tetapi dapat juga diliputi **Kealpaan** (patut diduga), dengan demikian berlakulah asas *pro parte dolus pro parte culpa* (setengah sengaja setengah lalai). Mendefinisikan “Bukti Permulaan yang Cukup” untuk menetapkan status hukum pada seseorang yang menjadi tersangka adalah hal yang begitu penting, karena tindak lanjut dari penetapan status hukum tersangka adalah adanya upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat ditindak lanjuti oleh penyidik, misalnya berupa penangkapan, penahanan, pencegahan untuk tidak pergi keluar negeri, pemblokiran rekening bank dan penyadapan. Semua itu pasti akan berbenturan dengan hak asasi manusia (human rights) tersangka, sehingga perlu benar diatur dalam hukum acara pidana.

## B. SARAN

Penulis memberikan saran terhadap masyarakat pada umumnya dan orang pada khususnya, agar lebih berhati-hati dalam menilai asal usul harta kekayaan yang diterimanya meskipun tidak mengetahui asal muasalnya, dan juga perlu diperhatikan bagi pembentuk undang-undang agar merumuskan secara pasti unsur-unsur dan definisi dari pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 8 tahun 2010 ini, hal ini di karenakan apabila tidak mengetahui dan mengerti apa saja yang terdapat dalam rumusan pasal dapat terjerat Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

Adami Chazawi, **Pengantar Hukum Pidana Bag 1**, Grafindo, Jakarta, 2002.

Adrian Sutedi, **Tindak Pidana Pencucian Uang**, PT. Citra Aditya Bakti, ctk.pertama, Bandung, 2008.

Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004.

Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Andi hamzah, **Pengawasan Perkara Kriminal melalui Saran Teknik dan Sarana Hukum**, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Aziz syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Bardanawawi Arief, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.

Berkas Acara Pemeriksaan, Ronia Ismawati Nur Azizah alias Edies Adelia, 7 Maret 2014

C.S.T. Kansil, **Pokok-Pokok Hukum Pidana**, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004.

Chairul Huda, **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006.

David Fraser & Greame Cross, 1992, *The money Trail (Confiscation of proceeds of Crime, Money Laundering, and The Cash Transcation)*, The Law Book Company Ltd, Sydney.

Eddy O.S Hiariej, 1999, **Korupsi Dalam Perspektif Kriminologi**, Mimbar Hukum Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Erdianto Effendi, **Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar**, PT. REFIKA ADITAMA: Bandung, 2011.

Hariman Satria, **Anatomi Hukum Pidana Khusus**, UII Press, Yogyakarta, 2014.

J.E Sahetapy, **Bisnis Uang Haram**, Komisi Hukum Nasional, Jakarta. 2003.

Jhony Ibrahim, **Teori dan metodologi penelitian hukum normative**, Banyumedia: Jakarta, 2007.

Masruchin Ruba'i, **Asas-Asas Hukum Pidana**, UM PRESS, Malang, 2001.

Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana cetakan ke VIII**, RINEKA CIPTA: Jakarta, 2009.

Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, 2008.

N.H.T.Siahaan, **Money Laundering; Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Natsir Kongah, **Penegakan Hukum Pencucian Uang**, **Media Indonesia**, Jakarta, edisi 27 Maret 2012.

Pamela H. Bucy, **White Collar Crime : Case and Materials**, St.Paul, Minn: West Publishing co, Ottawa. 1992.

Roeslan Saleh, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Hukum Pidana**, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011.

Soesilo prajogo, **Kamus Hukum (Internasional dan Indonesia)**, Wipress, Jakarta, 2007.

Sudarto, **Hukum Dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1982.

Sutan Remy Sjahdeini, **Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang**, 2007.

Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

#### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 28 D ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 tahun 1981

Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012

## INTERNET

Hasiolan Eko P Gultom, Kronologi Kasus Penipuan Rp 21 M yang Membelit Suami Eddies Adelia, <http://www.tribunnews.com/seleb/2013/10/31/kronologi-kasus-penipuan-rp-21-m-yang-membelit-suami-eddies-adelia>, (31 Oktober 2013).

[http://Ekonomi.Kompasiana.com/moneter/2012/04/17/perkembangan\\_pencucian-uang/](http://Ekonomi.Kompasiana.com/moneter/2012/04/17/perkembangan_pencucian-uang/) (diakses pada 22 Maret 2015).

<http://www.interpol.go.id/en/transnational-crime/money-laundering> (diakses pada 23 Maret 2015).

Romli Atmasasmita, Analisis Hukum UU No 5 TAHUN 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang 2013, hlm.1 (online),

<http://mahupiki.com/demo/images/Artikel/Solo8-10september2013>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2015



BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
(TERSANGKA)

-----Pada hari ini Jumat tanggal 7 Maret 2014 (dua ribu tiga empat belas) pukul 11.30  
Wib. kami : -----

- |       |                              |                              |       |
|-------|------------------------------|------------------------------|-------|
| ----- | 1. ROBERTO G.M PASARIBU, SIK | Pangkat KOMPOL Nrp. 79051465 | ----- |
| ----- | 2. DEDY ANUNG K, SIK         | Pangkat AKP Nrp. 82071337    | ----- |
| ----- | 3. JELAS SIREGAR, SH         | Pangkat IPTU Nrp. 61010336   | ----- |
| ----- | 4. DODDY ENDRO WICAKSONO     | Pangkat BRIPTU Nrp. 68030640 | ----- |

Masing-masing selaku Penyidik dan Penyidik Pembantu, pada kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang belum dikenal, mengaku bernama : -----

----- RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH als EDIES ADELIA -----

Lahir di Yogyakarta, tanggal 26 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir D 1, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Curug Jaya No. 3 Rt. 006 / 001 Kel. Jaticempaka, Kec. Pondok Gede Bekasi (HP. 081511334888, 081252975816). -----

----- Ia (RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH als EDIES ADELIA) diperiksa untuk didengar keterangan sebagai tersangka, terhadap dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Pasal 372 KUHP dan Pasal 5 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi di Food Hall Apartemen Belezza Permata Hijau, Jakarta Selatan, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/3330/IX/2013/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 24 September 2013. -----

Kepada tersangka sebelum pemeriksaan ini dimulai terlebih dahulu telah diberitahukan hak-haknya, khususnya yang menyangkut tentang bantuan hukum.-----

----- Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa dan yang diperiksa menjawab serta memberikan keterangannya sebagai berikut : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah saat ini sdri. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ? Jelaskan ! -----
  1. Ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----
2. Untuk saudara ketahui dan dimengerti, bahwa saat ini saudara diperiksa sebagai tersangka oleh Penyidik Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Pasal 372 KUHP dan Pasal 5 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dapatkah saudara memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Jelaskan!--
  2. Ya saya mengerti dan saya bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.-----

3. Apakah dalam pemeriksaan sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada sdr, akan menggunakan penasehat hukum, jika menggunakan apakah sdr sudah menunjuk siapa namanya dan dari kantor pengacara mana?Jelaskan!-----

3. Ya, saya menggunakan penasehat hukum atas nama: -----  
 1) H. KRH HENRY YOSODININGRAT, SH -----  
 2) H. ANANG ALFIANSYAH, SH -----  
 3) HJ KARTIKA YOSODININGRAT SH, LLM -----  
 4) YURIS DARMAWAN, SH -----  
 5) H.RADHITYA YOSODININGRAT,SH -----  
 6) INA RACHMAN SH MH.-----  
 7) U MULYAHARJA SH, MH.-----

Namun sekarang ini saya didampingi oleh 5 orang penasehat hukum saya kecuali Ibu HJ KARTIKA YOSODININGRAT SH, LLM tidak hadir semuanya dari kantor pengacara LAW FIRM Henry Yosodiningrat & Partners, alamat di Hotel Kartika Chandra, Office Building 5th Floor Room 505-507 Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 12060.-----

4. Apakah sdr sudah pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana?Jelaskan!-----

4. Belum pernah.-----

5. Ceritakan riwayat hidup sdr meliputi kelahiran, silsilah keluarga, pendidikan dan pekerjaan?. -----

5. Dapat saya jelaskan riwayat hidup saya secara singkat sebagai berikut: -----

Riwayat kelahiran:

Saya lahir di di Yogyakarta, tanggal 26 Pebruari 1979, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir D 1, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Curug Jaya No. 3 Rt. 006 / 001 Kel. Jaticempaka, Kec. Pondok Gede Bekasi. Saya mempunyai 4 (empat) bersaudara masing masing bernama 1. IDA NURHIDAYATI, 2. MAHFUDIN HANAFI,3. LIZA NARISANTI 4. ELITA NISWATUN ASIFAH.

Saya mempunyai suami bernama RADEN FERRY LUDWANKARA Als. FERRY SETIAWAN dan saya menikah tanggal 27 Oktober 2012

Kemudian sampai sekarang ini kami belum dikaruniai anak.

Riwayat silsilah keluarga:

Bapak saya bernama H. ISMAIL DJAUHARI Bekerja sebagai Dosen di Universitas Azzahra, Alamat tempat tinggal di Jl. Curug Jaya No. 3 Rt. 006 / 001 Kel. Jaticempaka, Kec. Pondok Gede Bekasi dan Ibu saya bernama Hj. ISTI RONDJUAH (Alm) mempunyai anak yaitu,

- Anak Pertama : IDA NUR HIDAYATI Bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga.  
 Alamat tempat tinggal di Sangonan Godean Yogyakarta.  
 Anak Kedua : MAHFUDIN HANAFI Bekerja sebagai wiraswasta (buka showroom mobil) Alamat tempat tinggal di Candi Gebang Yogyakarta.  
 Anak Ketiga : LIZA NARISANTI, Bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga.  
 Alamat tempat tinggal di Sendang Adi Yogyakarta.  
 Anak Keempat : ELITA NISWATUN AFIFAH Bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal di Jl. Curug Jaya No. 3 Rt. 006 / 001 Kel. Jaticempaka, Kec. Pondok Gede Bekasi.  
 Anak Kelima : Saya Sendiri (RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH als EDIES ADELIA) Bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan Entertainer. Alamat tempat tinggal di Jl. Curug Jaya No. 3 Rt. 006 / 001Kel. Jaticempaka, Kec. Pondok Gede Bekasi.

Riwayat pendidikan:

Saya lulus sekolah Taman Kanak-kanak tahun 1985 di Jogjakarta

Saya lulus sekolah SD tahun 1992 di Jakarta SMP Budi Harapan

Saya lulus SMP tahun 1995 di Jakarta SME

Saya lulus SME tahun 1998 di Jakarta

Saya lulus D1 tahun 1998 di Jakarta

Riwayat pekerjaan:

- Finalis wajah femina tahun 1998.

- Model iklan.

- Presenter di acara "BERANI DONK" tahun 2002.

- Pemain Sinetron di beberapa Judul di beberapa Stasiun Televisi.

- Presenter di acara "INDAHNYA PAGI" tahun 2012 sampai dengan 2013.

- Sekarang ini kebanyakan mengurus rumah tangga kecuali ada panggilan untuk mengisi acara sesuai bidang saya.

6. Saat ini sdr. bekerja dimana, sejak kapan, sebagai apa dan apa tugas serta tanggungjawab sdr. dalam pekerjaan tersebut? Jelaskan!

6. Sekarang ini kebanyakan mengurus rumah tangga kecuali ada panggilan untuk mengisi acara sesuai bidang saya.

7. Apakah sdr. kenal dengan seseorang bernama RADEN FERRY LUDWANKARA Als. FERRY SETIAWAN Jika kenal sejak kapan, dimana dan dalam hubungan apa? Jelaskan!

7. Iya saya kenal dengan RADEN FERRY LUDWANKARA Als. FERRY SETIAWAN sejak sekitar pertengahan tahun 2012 di Jakarta dalam hubungan sebagai suami istri, menikah pada tanggal 27 Oktober 2012 di Jakarta.

8. Apakah sdr. Mengetahui, RADEN FERRY LUDWANKARA Als. FERRY SETIAWAN, bekerja dimana, sebagai apa, berkantor dimana dan berapa penghasilan setiap bulannya? Jelaskan!

8. Sepengetahuan saya FERRY LUDWANKARA Als. FERRY SETIAWAN bekerja sebagai pengusaha dibidang batubara didaerah Kalimantan Selatan tepatnya di kota Banjarmasin.

9. Apakah sdr. banyak kenal dengan sahabat atau teman dekat RADEN FERRY LUDWANKARA Als. FERRY SETIAWAN, Jika ya, siapa saja dan siapa yang sering berkunjung ke rumah? Jelaskan!

9. Teman dekat RADEN FERRY LUDWANKARA Als. FERRY SETIAWAN yang saya kenal hanya ERWIN HENDRAWIN SATRIA saja yang pernah berkunjung ke rumah Jl. Metro alam VIII / BF 12 Pondok Indah Jakarta Selatan dan yang saya ketahui ERWIN HENDRAWIN SATRIA juga seorang pengusaha yang bekerja dibidang batubara.

10. Apakah sdr. kenal dengan seseorang bernama RIZKY RACHMAD AGUNG BASUKI, Jika kenal, sejak kapan, dimana dan dalam hubungan apa? Jelaskan!

10. Saya tidak kenal.

11. Selain bekerja dibidang batubara, RADEN FERRY LUDWANKARA Als. FERRY SETIAWAN apakah ada pekerjaan lain atau bisnis lainnya, Jika ada bisnis apa, dimana kantornya? Jelaskan!

11. Saya tidak mengetahui.

12. Apakah sdr. Kenal dengan seseorang bernama APRIYADI MALIK Als. YAYA Jika kenal sejak kapan, dimana dan dalam hubungan apa? Jelaskan!

12. Saya tidak kenal dengan sdr. APRIYADI MALIK Als. YAYA. \_\_\_\_\_
13. Apakah sdr. punya usaha dan punya penghasilan sendiri, jika punya usaha apa, dimana dan berapa penghasilan setiap bulannya ? Jelaskan ! \_\_\_\_\_
13. Saya tidak mempunyai usaha namun saya intertainment sering ada pekerjaan bintang tamu acara televisi, MC dan Off Air yang penghasilannya sekitar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,- setiap acara dan setiap bulannya saya punya penghasilan tidak tetap. \_\_\_\_\_
14. Apakah sdr. mengetahui bahwa selama ini RADEN FERRY LUDWANKARA Als. FERRY SETIAWAN ada kerjasama bisnis pengadaan batubara ke PT. PLN batubara dengan APRIYADI MALIK alias YAYA ? Jelaskan ! \_\_\_\_\_
14. Saya tidak mengetahui. \_\_\_\_\_
15. Jelaskan kepada pemeriksa berapa uang belanja yang diberikan oleh RADEN FERRY LUDWANKARA Als. FERRY SETIAWAN kepada sdr. Setiap bulannya ? Jelaskan ! \_\_\_\_\_
15. Setiap bulannya suami saya RADEN FERRY LUDWANKARA Als. FERRY SETIAWAN memberikan uang nafkah untuk keperluan rumah tangga dan keperluan saya sehari hari kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah). \_\_\_\_\_
16. Bagaimana caranya RADEN FERRY LUDWANKARA Als. FERRY SETIAWAN memberikan uang nafkah tersebut kepada sdr ? Jelaskan ! \_\_\_\_\_
16. Setiap bulannya RADEN FERRY LUDWANKARA Als. FERRY SETIAWAN memberikan uang belanja kepada saya dengan cara ditransfer ke rekening bank mandiri Nomor 10100067433296 atas nama RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH, yang terkadang ditransfer sekali 100.000.000,- terkadang 2 kali sebulan Rp. 50.000.000,- yang seringnya ditransfer tanggal 1 setiap bulan dan tidak pernah diberikan uang cash. \_\_\_\_\_
17. Apakah sdr. mengerti, uang belanja yang setiap bulannya diberikan oleh RADEN FERRY LUDWANKARA Als. FERRY SETIAWAN tersebut di atas berasal dari mana ? Jelaskan ! \_\_\_\_\_
17. Sepengetahuan saya uang belanja tersebut adalah hasil kerja suami RADEN FERRY LUDWANKARA Als. FERRY SETIAWAN dibidang batubara. \_\_\_\_\_
18. Sdr. Jelaskan, uang nafkah kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- perbulan digunakan untuk keperluan apa saja ? Jelaskan ! \_\_\_\_\_
18. Uang tersebut saya gunakan untuk belanja bulanan kebutuhan rumah tangga sekitar Rp. 20.000.000,- gaji karyawan (sopir, pembantu, satpam, tukang kebon) sekitar Rp.15.000.000,- untuk keperluan transportasi sekitar Rp. 10.000.000,- dan sisanya untuk keperluan tak terduga termasuk perawatan pribadi (ke salon). \_\_\_\_\_
19. Dimana sdr buka Rekening bank mandiri Nomor 10100067433296 ? Jelaskan ! \_\_\_\_\_
19. Saya buka Rekening bank mandiri Nomor 10100067433296 di Pondok Indah Mall 2 Jakarta Selatan. \_\_\_\_\_
20. Apakah sdr mempunyai Rekening bank lain atau deposito atau asuransi ? Jelaskan ! \_\_\_\_\_
20. Rekening lain yang saya miliki adalah di BRI yaitu tabungan BRI dengan Nomor Rekeningnya: 1146-01-005131-50-2 atas nama saya sendiri dan sampai sekarang ini masih aktif, simpanan deposito BRI tetapi sudah saya tarik karena suami saya masih di tahan sampai sekarang ini dan deposito saya di Bank Mandiri dan sudah habis saya pergunakan untuk keperluan keluarga juga yang saya buka sejak tahun 2012 di Pondok Indah Mall 2 Jakarta Selatan. \_\_\_\_\_

21. Aset apa saja yang sdri. dimiliki atau dibeli setelah pernikahan RADEN FERRY LUDWANKARA Als. FERRY SETIAWAN baik yang dibeli dengan cara cash/kredit? Jelaskan ! \_\_\_\_\_

21. Aset yang saya beli setelah pernikahan antara lain : \_\_\_\_\_
- Mobil Lexus warna Hitam No. Pol. 777 RAV atas nama saya, yang dibeli pada tahun 2012 dan \_\_\_\_\_
  - Mobil Alpard warna Putih No. Pol. B 333 DIS atas nama saya yang dibeli pada tahun 2013, secara kredit dan setahu saya pembayarannya belum lunas sampai sekarang ini akan tetapi untuk lebih jelasnya pihak leasing lebih tahu kemudian dimana kedua mobil tersebut diberikan untuk saya. \_\_\_\_\_

22. Jelaskan dimanakah sekarang ini keberadaan dari mobil Mobil Alpard warna Putih No. Pol. B 333 DIS yang dibuat atas nama sdri tersebut ? \_\_\_\_\_

22. Setahu saya bahwa mobil Alpard warna Putih No. Pol. B 333 DIS ada di pihak leasing karena pembayaran cicilannya tidak berjalan/tertunggak dan sayapun diberikan surat peringatan seingat saya ada dua syarat peringatan dari leasing tersebut saya tidak bawa bukti surat peringatan itu namun setahu saya bahwa mobil tersebut ada di pihak leasing sebagaimana surat peringatan yang saya terima dan sampai sekarang inipun pihak leasing tidak pernah menghubungi saya masalah cicilannya. \_\_\_\_\_

23. Selain dua unit mobil tersebut di atas, apakah ada mobil lain yang dibeli atau dipakai untuk keluarga ? Jelaskan ! \_\_\_\_\_

23. Benar, ada yang lain yang sering dipakai oleh RADEN FERRY LUDWANKARA als. FERRY SETIAWAN yaitu All New Camry warna hitam No. Pol. B. 242 RFQ atas nama PT. KME. \_\_\_\_\_

24. Sdri. Jelaskan, bagaimana cara membeli mobil Alpard warna putih No. Pol. B 333 DIS, Lexus warna Hitam No. Pol. 777 RAV dan All New Camry warna hitam No. Pol. B 242 RFQ ! \_\_\_\_\_

24. Dapat saya jelaskan sebagai berikut : \_\_\_\_\_
- Mobil Alpard warna putih No. Pol. B 333 DIS atas nama RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH : \_\_\_\_\_  
Dibeli dengan cara kredit di bulan April tahun 2013, showrom, leasing, DP, angsuran dan tenor kreditnya saya tidak mengetahui karena hal tersebut urusan suami saya RADEN FERRY LUDWANKARA als. FERRY SETIAWAN. \_\_\_\_\_
  - Mobil Lexus warna Hitam No. Pol. B.777 RAV atas nama RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH : \_\_\_\_\_  
Dibeli pada tahun 2012, saya tidak mengetahui cara pembeliannya. Adapun yang mengetahui adalah suami saya FERRY LUDWANKARA als. FERRY SETIAWAN. \_\_\_\_\_
  - Toyota All New Camry warna hitam No. Pol. B. 242 RFQ atas nama PT. KME. \_\_\_\_\_  
Dibeli dengan cara apa saya tidak mengetahui, adapun yang mengetahui adalah suami saya RADEN FERRY LUDWANKARA als. FERRY SETIAWAN. \_\_\_\_\_

R<sup>5</sup>

25. Tiga unit mobil tersebut di atas, saat ini ada dimana dan siapa yang memakai?Jelaskan !
25. Saya tidak mengetahui, terakhir sebelum saya ke Singapura Mobil Alpard warna putih No. Pol. B 333 DIS dibawa oleh sopir bernama ADI yang alamat tinggalnya saya tidak mengetahui, Mobil Lexus warna Hitam No. Pol.B.777 RAV dan Toyota All New Camry warna hitam No. Pol. B. 242 RFQ saya tidak mengetahui terakhir ada dimana. \_\_\_\_\_
26. Selama menjadi istri, apakah sdr pernah dibelikan perhiasan oleh suami Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN, Jika pernah apa jenisnya dan berapa banyak serta dimana membelinya ? Jelaskan ! \_\_\_\_\_
26. Saya tidak pernah dibelikan perhiasan. \_\_\_\_\_
27. Selama menjadi istri FERRY Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sdr. tinggal dimana dan rumah tersebut milik siapa ? Jelaskan ! \_\_\_\_\_
27. Selama menjadi istri Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN saya tinggal di Jl. Metro Alam VIII / BF 12 Pondok Indah, Jakarta Selatan, rumah tersebut dikontrak oleh suami saya FERRY LUDWANKARA Als. FERRY SETIAWAN, milik siapa rumah tersebut saya tidak mengetahui dan berapa kontraknya saya juga tidak mengetahui karena hal tersebut urusan suami. \_\_\_\_\_
28. Apakah benar, selama menjadi istri FERRY LUDWANKARA als. FERRY SETIAWAN sdr. pernah bepergian ke Luar Negeri, jika pernah dengan siapa saja, ke negara mana tujuannya, berapa kali dan dalam rangka apa ? Jelaskan ! \_\_\_\_\_
28. Benar, baik sebelum menikah maupun sudah menikah dengan Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN saya sering bepergian ke Luar Negeri ke Eropa tahun sekitar tahun 2006 atau 2007 dan setelah menikah saya pernah ke negara Singapura sebanyak 3 kali di tahun 2013 dalam rangka
- perjalanan saya pertama ke Singapore pada sekitar bulan Januari-Februari 2013 berlibur adalah bersama suami saya Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA alias FERRY SETIAWAN dalam rangka hanya hanimun atau bulan madu selama 3(tiga ) hari dan biaya yang dikeluarkan selam tiga hari itu saya tidak tahu.
  - perjalan saya yang kedua ke Singapore bulan berapa saya lupa perjalanan itu adalah bersama suami saya Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA alias FERRY SETIAWAN dalam rangka berlibur selama tiga hari dan biayanya selama tiga hari saya juga tidak tahu karena yang lebih tahu adalah suami saya Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA alias FERRY SETIAWAN.
  - perjalan saya yang ketiga ke Singapore pada sekitar bulan Agustus 2013 liburan bersama suami, Bapak saya, kakak saya dan ponakan (keluarga) hanya selama 3 (tiga) hari akan tetapi saya sendiri hampir 1(satu) bulan 10 (sepuluh) hari karena saya berobat juga kemudian suami saya hanya kurang lebih 8 (delapan) hari saja.
29. Berapa biaya yang sdr. keluarkan untuk bepergian ke Luar negeri dan berasal dari mana ? Jelaskan ! \_\_\_\_\_
29. Saya tidak mengetahui berapa biayanya karena hal tersebut urusan suami dan uang yang dikeluarkan untuk bepergian tersebut sepengetahuan saya hasil kerja suami dibidang batubara. \_\_\_\_\_
30. Selain mobil yang dimiliki atau dibeli semenjak pernikahan dengan Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA alias FERRY SETIAWAN apakah ada investasi atau pembelian barang lainnya ? Jelaskan ! \_\_\_\_\_

30. Tidak ada. \_\_\_\_\_
31. Apakah benar, Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN menjadi pengurus organisasi ISNU ? Jelaskan ! \_\_\_\_\_
31. Benar, FERRY LUDWANKARA Als. FERRY SETIAWAN menjadi pengurus organisasi ISNU (Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama), sebagai bendahara umum. —
32. Siapa saja orang – orang ISNU (Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama), yang pernah sdr kenal ? Jelaskan ! \_\_\_\_\_
32. Sepengetahuan saya orang orang yang saya kenal dari ISNU adalah sdr. ALI MASKUN dan sdr. VICKY \_\_\_\_\_
33. Apakah sdr. mengetahui RADEN FERRY LUDWANKARA Als. FERRY SETIAWAN pernah mengalirkan dana ke organisasi ISNU (Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama), Jika pernah siapa yang menrimanya dan bagaimana cara penyerahannya ? Jelaskan ! \_\_\_\_\_
33. Saya tidak mengetahui. \_\_\_\_\_
34. Jelaskan secara singkat dari awal saudari bertemu dengan Sdr. FERRY SETIAWAN sampai dengan saudari menikah, Jelaskan ! \_\_\_\_\_
34. Sekitar bulan juli tahun 2012, saya diperkenalkan oleh staf Bapak ALI MASKUR MUSA kepada Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN di PIZZA HUT Jatiwaringin. Pada saat itu saya diminta tolong untuk mengisi acara di pengajian yang diadakan oleh Bapak ALI MASKUR MUSA. Setelah itu saya beberapa kali ketemu dengan Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN, dan seingat saya pada pertemuan ketiga, saya dilamar oleh Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN. Kemudian pada 27 Oktober 2012 saya menikah dengan Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN. \_\_\_\_\_
35. Pada saat proses perkenalan dengan Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN, bagaimana profile atau apa yang saudari ketahui tentang Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN Jelaskan ! \_\_\_\_\_
35. Sepengetahuan saya, berdasarkan informasi langsung dari Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN, suami saya (sdr. FERRY SETIAWAN) bekerja sebagai pengusaha batubara di daerah Banjarmasin Kalimantan Selatan. Selain itu sepengetahuan saya, Sdr. FERRY SETIAWAN sebagai bendahara umum ISNU (Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama). \_\_\_\_\_
36. Apakah selama proses pertama kali saudari bertemu dengan Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sampai dengan saat ini, saudari pernah menanyakan atau mengetahui dimana alamat kantor dari suami saudari (Sdr. FERRY SETIAWAN), Jelaskan ! \_\_\_\_\_
36. Saya pernah menanyakan dimana alamat kantor suami saya (Sdr. FERRY SETIAWAN). Suami saya (Sdr. FERRY SETIAWAN) pernah mengatakan bahwa dia (Sdr. FERRY SETIAWAN) bekerja bisnis batubara di daerah banjarmasin kalimantan selatan dan alamat tepatnya di Kalimantan tersebut saya juga tidak tahu. \_\_\_\_\_
37. Berapakah penghasilan atau pendapatan Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN setiap bulannya, Jelaskan ! \_\_\_\_\_

37. Saya tidak tahu pasti berapa besar penghasilan suami saya setiap bulannya akan tetapi sejak pertama kali menikah saya selalu diberikan uang nafkah yang langsung ditransfer ke rekening saya sejak tanggal 5 Desember 2012 secara bertahap yang jumlahnya sebesar Rp. 100.000.000,- setiap bulannya. -----
38. Berdasarkan keterangan saudara pada pertanyaan nomor 15 (lima belas) di atas, ke rekening saudara yang manakah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN tersebut di transfer setiap bulannya, Jelaskan !-----
38. Setiap bulannya uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN di transfer ke rekening saya di Bank Mandiri cabang Pondok Indah Mall 2 Jakarta Selatan dengan nomor rekening 101-0006743329-6 atas nama saya sendiri RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH.-----
39. Selama saudara menikah dengan Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN, bagaimanakah jam kerja Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN, Jelaskan !-----
39. Sepengetahuan saya selama saya menikah dengan Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN, Sdr. FERRY SETIAWAN bekerja dengan jam kerja normal pagi berangkat kerja jam 08.00 Wib hingga sore pulang jam 17.00 Wib dalam satu bulan bekerja sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dengan bepergian ke daerah Banjarmasin Kalimantan Selatan.-----
40. Apakah selama saudara menikah dengan Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sampai dengan saat ini, saudara pernah menerima uang dengan jumlah diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang menurut Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN merupakan gaji dan nafkah untuk saudara, Jelaskan jika pernah sejak kapan berapa kali dengan jumlah berapa rupiah ?-----
40. Saya pernah menerima uang dengan jumlah diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. FERRY SETIAWAN, dalam beberapa kali menerima transfer untuk keperluan yang tidak terduga yaitu sejak mulai menikah uang tersebut saya terima melalui transfer dan jumlahnya seingat saya dan bukti yang ada direkening saya ada Rp. 977.000.000,-(sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
41. Apakah saudara mengenal Sdri. NANU dan Sdri. SUSIYANI, jika kenal, sejak kapan, dimana, dan dalam rangka apa, Jelaskan !-----
41. Untuk Sdri. NANU, saya mengenalnya sejak awal September 2012, sepengetahuan saya, Sdri. NANU sebagai pemilik toko Interior Glamour Interior Decorators yang beralamat di Ruko De Mansion Blok A No. 19 Jl. Jalur Sutera - Tangerang, saya pernah membeli barang-barang interior di toko tersebut. ----- Untuk Sdri. SUSIYANI, saya mengenalnya sejak awal tahun 2013, di pengajian yang saya adakan di rumah saya yang beralamat di Pondok Indah Jl. Metro Alam 8 BF-12 Jakarta Selatan.-----
42. Penyidik memperlihatkan beberapa faktur pembelian di Toko Interior Glamour Interior Decorators yang beralamat di Ruko De Mansion Blok A No. 19 Jl. Jalur Sutera - Tangerang:-----  
 Tanggal 8 Februari 2013, barang berupa kaca classic dengan harga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).-----  
 Tanggal 17 Ferbruari 2013, barang berupa frame kaca dan dressing room dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).-----  
 Tanggal 3 Maret 2013, barang berupa carpet permadani dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).-----

Pertanyaan penyidik apakah benar barang-barang dengan harga tersebut saudara beli dari Toko Interior Glamour Interior Decorators yang beralamat di Ruko De Mansion Blok A No. 19 Jl. Jalur Sutera - Tangerang, siapa yang melakukan pembayaran, dan dimanakah keberadaan barang-barang tersebut di atas?-----

42. Setelah saya melihat beberapa faktur pembelian tersebut, bahwa benar saya pernah membeli beberapa barang-barang tersebut di Toko Interior Glamour Interior Decorators yang beralamat di Ruko De Mansion Blok A No. 19 Jl. Jalur Sutera - Tangerang. Untuk keberadaan barang-barang tersebut berada di rumah saya yang beralamat di Pondok Indah Jl. Metro Alam 8 BF-12 Jakarta Selatan. Seingat saya yang melakukan pembayaran adalah suami saya (Sdr. FERRY SETIAWAN).-----
43. Selain barang-barang yang tersebut di dalam faktur yang berasal dari Toko Interior Glamour Interior Decorators yang beralamat di Ruko De Mansion Blok A No. 19 Jl. Jalur Sutera - Tangerang, apakah saudara pernah membeli barang-barang lain, Jelaskan! ----
43. Seingat saya, selain barang-barang yang tersebut di dalam faktur yang berasal dari Toko Interior Glamour Interior Decorators yang beralamat di Ruko De Mansion Blok A No. 19 Jl. Jalur Sutera - Tangerang yang penyidik tunjukkan kepada saya, saya pernah membeli wallpaper awal saya mau menikah. -----
44. Berdasarkan keterangan saudara pada nomor 40 di atas, selain bertemu di pengajian di rumah saudara yang beralamat di Pondok Indah Jl. Metro Alam 8 BF-12 Jakarta Selatan, apakah saudara pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan Sdri. SUSIYANI, jika pernah kapan dan dalam rangka apa, Jelaskan! -----
44. Pernah, saya terkadang berkomunikasi dengan Sdri. SUSIYANI selain dalam hubungan pertemanan juga saya pernah membeli tas dari Sdri. SUSIYANI. Dimana biasanya tas yang saya beli atau atau yang saya pesan dipajang oleh Sdri. SUSIYANI di profile picture BBM milik Sdri. SUSIYANI. -----
45. Berdasarkan keterangan saudara pada nomor 43 di atas, berapa kalikah saudara melakukan pembelian tas melalui Sdri. SUSIYANI, apa jenis dan warna tas yang saudara beli dari Sdri. SUSIYANI, berapa harganya, dan dimanakah keberadaan tas-tas yang saudara beli dari Sdri. SUSIYANI tersebut, Jelaskan! -----
45. Seingat saya, saya pernah membeli tas merek Hermes KELLY warna pink dengan harga Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), tas merek Chanel GST warna hitam dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), tas merek Chanel MAXI warna hitam dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).  
Untuk keberadaan tas merek Hermes KELLY warna pink sudah saya jual kepada orang lain melalui teman saya yang bernama Ibu TITI HARTA nomor handphone : 08161302388 alamat tempat tinggalnya adalah di Komplek Rancho Indah dibelakang kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (kantor yang baru) dan tas merek Chanel MAXI warna hitam sekarang ada di rumah saya untuk yang merek Chanel Maxi warna pink juga masih ada di rumah saya, untuk tas merek Chanel GST saya tidak mengetahuinya karena pada bulan oktober 2013 sepulang saya dari singapura tas tersebut hilang namun sampai sekarang ini saya belum membuat lacrannya kepada pihak Kepolisian karena saya masih sibuk dengan kegiatan lainnya terkait suami saya masih diproses hukum.
46. Merujuk pada keterangan sdri poin 44 diatas, bahwa tas merek Chanel MAXI warna hitam sdri tidak mengetahuinya karena pada bulan oktober 2013 sepulang dari singapura tas tersebut hilang yang penyidik tanyakan barang-barang apa saja yang turut hilang selain dari tas merek Chanel GST warna hitam tersebut adakah buktinya yang dapat sdri berikan kepada pemeriksa/penyidik sekarang ini?-----

46. Jadi selain tas merek Chanel GST seharga Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) saya beli dari ibu SUSIANY, kemudian tas yang ikut hilang ada juga barang lainnya yaitu; Tas Hermes Birkin warna Ungu yang harganya Rp 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang saya peroleh pada saat saya dilamar oleh Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN. Tas LV Brea seharga sekitar Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah yang saya beli pada bulan Nopember 2012 uangnya saya kumpulkan dari sisa uang belanja sehari-hari dan Tas CLUTH Chanel warna hitam yang saya beli tahun 2013 di Jeddah seharga sekitar Rp. 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah) dan uangnya dibenkan oleh suami saya melalui transfer juga rekening saya di Bank Mandiri itu..
47. Apakah saudara dan Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN memiliki supir, jika menggunakan supir, siapakah nama supir saudara dan Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN, sejak kapan supir tersebut bekerja dengan saudara ataupun Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN, Jelaskan ! \_\_\_\_\_
47. Ya saya dan suami saya (Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) menggunakan supir, adapun nama supir saya adalah Sdr. SLAMET YADI, sedangkan untuk supir suami saya (Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) bernama Sdr. AGUNG. Untuk sejak kapan supir saya dan supir suami saya (Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) bekerja saya tidak mengetahuinya, namun supir supir tersebut telah bekerja dengan suami saya (Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) sebelum suami saya (Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) menikah dengan saya. \_\_\_\_\_
48. Dimanakah keberadaan supir saudara yang bernama Sdr. SLAMET YADI dan supir Sdr. Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN yang bernama Sdr. AGUNG, Jelaskan ! \_\_\_\_\_
48. Supir saya yang bernama Sdr. SLAMET YADI sekarang ini sudah pulang kekampungnya di Jawa alamat tepatnya saya tidak tahu, karena sudah tidak ada lagi pekerjaannya di rumah saya demikian juga dengan supir suami saya (Sdr. FERRY SETIAWAN) yang bernama Sdr. AGUNG juga sudah pulang kekampungnya alamatnya say tidak tahu persis yang saya tahu ke Jawa pulangnya.
49. Menggunakan mobil apakah saudara saat ini, milik siapakah mobil yang saudara gunakan saat ini, Jelaskan ! \_\_\_\_\_
49. Untuk sekarang ini saya sudah tidak punya mobil lagi makanya semua supir saya sudah pada pulang ke kampungnya masing-masing. \_\_\_\_\_
50. Apakah saudara pernah menanyakan perihal keberadaan mobil saudara dan milik Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN kepada supir saudara? Jelaskan ! \_\_\_\_\_
50. Saya pernah menanyakan keberadaan mobil milik saya jenis Toyota Alphard warna putih plat nomor B 333 DIS kepada supir saya yang bernama Sdr. SLAMET YADI, dan dijawab bahwa mobil tersebut telah di antar ke rumah mertua yang berada di Bandung. Untuk mobil milik suami saya (Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) dan milik saya yang lain semua yang mengetahui suami saya (Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) dan menurut dia (Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) mobil jenis Toyota Alphard warna putih plat nomor B 333 DIS tersebut sudah di tarik oleh pihak leasing. \_\_\_\_\_

51. Setelah saudara mengetahui bahwa mobil milik saudara jenis Toyota Alphard warna putih plat nomor B 333 DIS berada di rumah mertua saudara yang berada di Bandung, apakah saudara pernah melakukan krocek dengan mertua saudara, Jelaskan!.....

51. Saya melakukan krocek kepada bapak mertua saya Sdr. SETIAWAN SUMARDJO perihal keberadaan mobil milik saya jenis Toyota Alphard warna putih plat nomor B 333 DIS, dan di jawab bahwa mobil tersebut di ambil oleh kakak dari Sdr. ERWIN.....

52. Apakah sdr sudah pernah menanyakan kepada orang atau kakaknya sdr ERWIN itu jika sudah apa jawabannya dan adakah buktinya bahwa mobil itu diambil olehnya? Jelaskan!.....

52. Sudah dan mobil tersebut sudah di ambil oleh pihak leasing.....

53. Berdasarkan keterangan saksi dari Bank Mandiri, bahwa sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN diketahui sebagai nasabah Bank Mandiri Outlet Prioritas Jakarta Iskandarsyah dengan nomor rekening 1260006366891 dan nasabah Bank Mandiri Outlet Prioritas Jakarta Pondok Indah dengan Nomor Rekening 1010006645558. Yang Penyidik tanyakan, setelah pemeriksa memperlihatkan kepada yang diperiksa untuk dibaca dan diteliti print out rekening koran atas RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH, apakah benar di Bank Mandiri sdr mempunyai Nomor Rekening 1010006743296 a.n. RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH dan apakah sdr ada benar menerima aliran dana dari kedua Rekening FERRY SETIAWAN ? Jelaskan!.....

53. Benar, Nomor Rekening 1010006743296 a.n RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH benar milik saya dan menerima aliran dana dari kedua rekening atas nama FERRY SETIAWAN (Nomor Rekening 1260006366891 dan 1010006645558) yang dapat saya jelaskan perinciannya sebagai berikut : .....

Penerimaan dana dari Nomor rekening 1260006366891 adalah sbb : .....

Tgl 1 Maret 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-  
 Tgl 1 Maret 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-  
 Tgl 1 April 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-  
 Tgl 7 April 2013 sebesar Rp. 5.000.000,-  
 Tgl 24 April 2013 sebesar Rp. 20.000.000,-  
 Tgl 1 Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-  
 Tgl 1 Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-  
 Tgl 8 Mei 2013 sebesar Rp. 8.000.000,-  
 Tgl 26 Juni 2013 sebesar Rp. 30.000.000,-  
 Tgl 27 Juni 2013 sebesar Rp. 40.000.000,-  
 Tgl 28 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,-  
 Tgl 31 Juli 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-  
 Tgl 18 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000,-  
 Tgl 1 September 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-  
 Tgl 1 September 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-  
 Tgl 16 September 2013 sebesar Rp. 5.000.000,-  
 Jumlah = Rp. 538.000.000,- (Lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah)

Penerimaan dana dari Nomor rekening 1010006645558 adalah sbb : .....

Tgl 19 Desember 2012 sebesar Rp. 23.000.000,-  
 Tgl 2 Januari 2013 sebesar Rp. 100.000.000,-  
 Tgl 13 Januari 2013 sebesar Rp. 3.000.000,-  
 Tgl 1 April 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-  
 Tgl 3 April 2013 sebesar Rp. 30.000.000,-  
 Tgl 16 April 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-  
 Tgl 10 Mei 2013 sebesar Rp. 7.000.000,-  
 Tgl 30 Mei 2013 sebesar Rp. 12.000.000,-

Tgl 1 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-  
 Tgl 1 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-  
 Tgl 2 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-  
 Tgl 2 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-  
 Tgl 4 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000,-  
 Tgl 26 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000,-  
 Tgl 1 Juli 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-  
 Tgl 1 Juli 2013 sebesar Rp. 50.000.000,-  
 Jumlah = Rp. 565.000.000,- (lima ratus enam puluh lima juta rupiah). \_\_\_\_\_

Jumlah penerimaan dana dari rekening Bank Mandiri 1260006366891 dan 1010006645558 a.n FERRY SETIAWAN ke rekening 1010006743296 a.n. RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH sebesar Rp. 538.000.000 + Rp. 565.000.000 = Rp. 1.103.000.000,- (satu milyar seratus tiga juta rupiah). \_\_\_\_\_

54. Apakah rekening Bank Mandiri Nomor 1010006743296 benar atas nama sdri (RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH) dan apakah sampai saat ini masih aktif dan berapakah saldo sekarang ini ? Jelaskan ! \_\_\_\_\_

54. Benar bahwa rekening Bank Mandiri Nomor 1010006743296 adalah atas nama saya (RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH) saat ini masih aktif, dengan saldo akhir yang saya belum ketahui secara pasti nanti akan saya cek dulu.

55. Dipergunakan untuk apakah dana sebesar Rp. 1.103.000.000,- (satu milyar seratus tiga juta rupiah) yang saudara terima dari rekening Bank Mandiri No. Rek. 126-00-0636689-1 dan 101-00-0664555-8 an. FERRY SETIAWAN, jelaskan secara terperinci dan adakah buktinya yang dapat sdri berikan kepada pemeriksa/penyidik sekamng ini ? —

55. Saya akan jelaskan bahwa sepengetahuan saya uang sejumlah Rp. 1.103.000.000,- (satu milyar seratus tiga juta rupiah) saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari saya atau keperluan rumah tangga dan kebutuhan pribadi maupun keluarga dengan perincian sebagai berikut:

Untuk kebutuhan rumah tangga yaitu:

Untuk belanja bulanan keperluan rumah seperti; bahan makanan kering (indomi, susu, slai roti) pembersih rumah/lantai kain pel, pembersih kaca, pengharum ruangan, karbol, pewangi AC, pembersih bahan-bahan hordeng dan spray, laundry pakaian, sabun-sabun, sampo, odol. Kemudian untuk keperluan bahan makanan basah seperti daging, ikan, seafood, beras, sayuran buah-buahan dan beras serta membayar iuran sampah dan keamanan komplek perumahan saya, untuk membayar listrik, telepon rumah, pulsa handphone dan indovision. Sehingga total kebutuhan rumah tanggal menjadi Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Untuk kebutuhan pribadi yaitu :

Untuk arisan saya ada 4 (empat) tempat yaitu arisan Endless di Jogjakarta, perbulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), arisan logam mulia di Jakarta perbulan Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), arisan Cinta Allah perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Jakarta dan arisan sosialita per bulan Rp. 1.000.000,- di Jakarta sehingga total Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian gaji untuk 3 (tiga) orang Satpam masing-masing @ Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) gaji untuk 3(tiga) orang pembantu masing-masing @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan satu orang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian gaji asisten pribadi saya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian gaji 2(dua) orang supir masing-masing Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan gaji tersebut adalah Rp.19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah). Saya menabung setiap bulan kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membeli keperluan

makeup (bedak, lipstik, shadow, sunblock, mousturizer, blushon, eyeremover, parfum dan lipgloos) serta perawatan kecantikan dan tubuh sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dan untuk keperluan lain-lain (sedekah) rata rata Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Sehingga total keseluruhan Rp. 57.900.000,-(lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Untuk kebutuhan keluarga yaitu :

Pemberian kepada orangtua saya H. ISMAIL DJAUHARI sebesar Rp.10.000.000,- setiap bulan dan cara saya memberikan adalah melalui transfer ke rekening Bapak saya itu, untuk biaya pembelian bahan bakar mesin untuk dua mobil sebesar Rp.7.000.000,-perbulan, sehingga total keseluruhan Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

Kemudian untuk bukti-buktinya sekarang ini saya belum dapat berikan nanti akan saya coba cari dirumah dan kalau ada akan saya serahkan kepada pemeriksa/penyidik nanti.

56. Jelaskan apakah sdr sudah pernah menerima atau mendapat giliran dari 4 (empat) arisan yang sdr ikuti yaitu arisan Endless di Jogjakarta, perbulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), arisan logam mulia di Jakarta perbulan Rp. 2.800.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), arisan Cinta Allah perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Jakarta dan arisan sosialita per bulan Rp. 1.000.000,- di Jakarta sehingga total dari keseluruhan arisan tersebut Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) perbulan kalau sudah menerima atau mendapat arisan tersebut berapa jumlah yang sdr dapatkan dari arisan tersebut serta bagaimana cara pembayaran arisan tersebut dan dipergunakan untuk apa ? Jelaskan! \_\_\_\_\_

56. benar saya sudah pernah menerima atau mendapat giliran dari arisan tersebut diatas dengan perincian:\_\_\_\_\_

- arisan Endless di Jogjakarta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, saya terima sekitar bulan Desember 2013 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut saya pergunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari;
- arisan logam mulia sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan saya terima sekitar bulan Januari 2014 berbentuk logam mulia seberat 25 (dua puluh lima ) gram emas 24 (dua puluh empat) karat untuk logam mulia/ emas tersebut sudah saya jual sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan uang tersebut saya pergunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari ;
- arisan Cinta Allah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan saya terima sekitar bulan Februari 2014 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan uang tersebut saya pergunakan untuk keperluan rumah tangga sehari hari
- arisan sosialita Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan saya terima sekitar bulan Agustus 2013 sebesar (sebelas juta rupiah) dan uang tersebut saya pergunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari.

57. Berdasarkan jawaban saudara pada poin No. 15, saudara menjelaskan bahwa mendapat nafkah dari sdr. FERRY SETIAWAN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya dan pada jawaban saudara no. 16, saudara menjelaskan pernah menerima uang dengan jumlah lain selain Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan gaji dan nafkah untuk keperluan yang tidak terduga. \_\_\_\_\_

Yang pemeriksa tanyakan ? \_\_\_\_\_

Berapa uang belanja saudara dari sdr. FERRY SETIAWAN sejak menikah dari bulan Oktober 2012 s/d Agustus 2013 dan jelaskan secara rinci kapan dan berapa besar uang yang saudara terima dari sdr. FERRY SETIAWAN untuk keperluan tidak terduga tersebut ? Jelaskan ! \_\_\_\_\_

57. Ya, dapat saya jelaskan bahwa uang belanja saya dari suami saya (RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) sejak menikah dari bulan Oktober 2012 s/d bulan September 2013 sebagaimana aliran uang yang ada di rekening yang diperlihatkan oleh pemeriksa/ penyidik kepada saya, untuk bulan Oktober dan bulan November 2012 saya belum menerima transfer dari suami saya (RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) dikarenakan saya baru menikah pada tanggal 27 Oktober 2012 dan saya baru membuka rekening di Bank Mandiri sejak tanggal 5 Desember 2012 dengan nomor rekening 1010006743296 atas nama saya sendiri (RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH), selanjutnya saya dapat memperinci uang yang saya terima melalui transfer dari suami saya (FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) yaitu:-----

- a) Bulan Desember 2012-----  
 tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)-  
 tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta  
 rupiah).-----  
**sub total: Rp. 73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta rupiah)**-----
- b) Bulan Januari 2013-----  
 tanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)-----  
 tanggal 13 Januari 2013 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).-----  
**subtotal: Rp. 103.000.000,- (Seratus tiga juta rupiah)**-----
- c) Bulan februari saya tidak menerima transfer dari suami saya (RADEN  
 FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN).-----
- d) Bulan Maret 2013-----  
 tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)-----  
 tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)-----  
**subtotal: Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)**-----
- e) Bulan April 2013-----  
 - tanggal 1 April 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)-----  
 - tanggal 1 April 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)-----  
 - tanggal 3 April 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)-----  
 - tanggal 7 April 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)-----  
 - tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)-----  
 - tanggal 24 April 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)-----  
**Subtotal: Rp. 205.000.000,- (Dua ratus lima juta rupiah)**-----
- f) Bulan Mei 2013-----  
 - tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)-----  
 - tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)-----  
 - tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)-----  
 - tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah)-----  
 - tanggal 30 Mei 2013 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)-----  
**subtotal: Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)**-----
- g) Bulan Juni 2013-----  
 - tanggal 1 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)-----  
 - tanggal 1 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)-----  
 - tanggal 2 Juni 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)-----  
 - tanggal 2 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)-----  
 - tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)-----  
 - tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)-----  
 - tanggal 26 Juni 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)-----  
 - tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)-----

- tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)-----  
**subtotal: Rp. 265.000.000,- (Dua ratus lima puluh enam juta rupiah)**-----

h) Bulan Juli 2013-----  
 - tanggal 1 Juli 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)-----  
 - tanggal 1 Juli 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)-----  
 - tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)-----  
**subtotal: Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)**-----

i) Bulan Agustus 2013-----  
 - tanggal 18 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh Lima puluh juta rupiah)-----

j.) Bulan September 2013-----  
 - tanggal 1 September 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)-----  
 - tanggal 1 September 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)-----  
 - tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)-----  
**subtotal: Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah)**-----

sehingga jumlah total uang yang dikirim sebagai nafkah oleh suami saya (RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) ke rekening Bank Mandiri saya nomor rekening 1010006743296 atas nama saya sendiri (RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH) sejak bulan Oktober 2012 s/d bulan September 2013 adalah sebesar Rp. 1.153.000.000,- (Satu milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah).-----

58. Apakah dalam pemeriksaan ini sdr. merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak orang lain maupun oleh pemeriksa, sehingga dalam memberikan keterangan tersebut diatas, sdr. merasa dirugikan? semuanya berjalan dengan wajar dan saya tidak merasa dirugikan? Jelaskan!-----


58. Dalam pemeriksaan ini saya tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak lain, semuanya berjalan dengan wajar dan saya tidak merasa dirugikan.---

59. Sudah benarkah semua keterangan yang telah sdr. berikan dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku? Jelaskan!-----

59. Ya, semua sudah benar keterangan yang telah saya berikan tersebut di atas, dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku.-----

-----Atas permintaan yang diperiksa pemeriksaan dihentikan kemudian Berita Acara ini dibacakan kembali kepada yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut diatas, untuk menguatkan membubuhi tanda tangannya dibawah ini.-----

Yang mendampingi



H. RADHITYA YOSODININGRAT, SH

Yang diperiksa



RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH als EDIES ADELIA

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas Sumpah dan Jabatan kemudian di tutup dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 07 bulan Maret 2014.

Penyidik



ROBERTO G M PASARIBU, SIK  
KOMPOL NRP. 79051465

Penyidik




DEDI ANUNG K, SIK  
AKP NRP. 82071337

Penyidik



JELAS SIREGAR, SH  
IPTU NRP. 61010336

Penyidik pembantu



DODDY ENDRO WICAKSONO  
BRIPTU NRP. 88030640

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN  
(TERSANGKA)

-----Pada hari ini Senin tanggal 10 Maret 2014 (dua ribu tiga empat belas) pukul 12.20  
Wib. kami : -----

- 1. ROBERTO G.M PASARIBU, SIK Pangkat KOMPOL Nrp. 79051465 -----  
----- 2. DEDY ANUNG K, SIK Pangkat AKP Nrp. 82071337 -----  
----- 3. JELAS SIREGAR, SH Pangkat IPTU Nrp. 61010336 -----  
----- 4. DODDY ENDRO WICAKSONO Pangkat BRIPTU Nrp. 88030640 -----

Masing-masing selaku Penyidik dan Penyidik Pembantu, pada kantor Direktorat Reserse  
Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang  
Perempuan yang belum dikenal, mengaku bernama : -----

----- RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH als EDIES ADELIA -----

Lahir di Yogyakarta, tanggal 26 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,  
pendidikan terakhir D 1, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Curug Jaya No. 3 Rt. 006 /  
001 Kel. Jaticempaka, Kec. Pondok Gede Bekasi (HP. 081511334888, 081252975816). -----

---- Ia (RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH als EDIES ADELIA) diperiksa untuk didengar  
keterangan sebagai tersangka, terhadap dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan  
pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Pasal 372 KUHP dan Pasal 5 UU  
RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  
Uang yang terjadi di Food Hall Apartemen Belezza Permata Hijau, Jakarta Selatan,  
berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/3330/IX/2013/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 24  
September 2013. -----

Kepada tersangka sebelum pemeriksaan ini dimulai terlebih dahulu telah diberitahukan hak-  
haknya, khususnya yang menyangkut tentang bantuan hukum.-----

--- Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa dan yang diperiksa menjawab serta  
memberikan keterangannya sebagai berikut : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

60. Apakah saat ini sdri. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ? Jelaskan ! -----

60. Ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----

61. Untuk saudara ketahui dan dimengerti, bahwa saat ini saudara diperiksa sebagai  
tersangka oleh Penyidik Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya sehubungan dengan  
adanya perkara dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Pasal 372 KUHP dan Pasal 5 UU RI No. 8  
tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  
Uang, dapatkah saudara memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Jelaskan!-----

61. Ya saya mengerti dan saya bersedia memberikan keterangan dengan  
sebenarnya.-----

62. Apakah dalam pemeriksaan sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada sdr, akan menggunakan penasehat hukum, jika menggunakan apakah sdr sudah menunjuk siapa namanya dan dari kantor pengacara mana?Jelaskan!-----

62. Ya, saya menggunakan penasehat hukum atas nama: -----

1) H. KRH HENRY YOSODININGRAT, SH -----

2) H. ANANG ALFIANSYAH, SH -----

3) HJ KARTIKA YOSODININGRAT SH, LLM -----

4) YURIS DARMAWAN, SH -----

5) H.RADHITYA YOSODININGRAT,SH -----

6) INA RACHMAN SH MH.-----

7) UMULYAHARJA SH, MH.-----

Namun sekarang ini saya didampingi oleh 5 orang penasehat hukum saya kecuali Ibu HJ KARTIKA YOSODININGRAT SH, LLM tidak hadir semuanya dari kantor pengacara LAW FIRM Henry Yosodiningrat & Partners, alamat di Hotel Kartika Chandra, Office Building 5th Floor Room 505-507 Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 12060.-----

63. Apakah sdr masih tetap dan membenarkan keterangan sdr pada Berita Acara Pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 pukul 11.30 Wib oleh penyidik Satuan Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya jelaskan?-----

63. Saya masih tetap dan membenarkan keterangan saya pada Berita Acara Pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 pukul 11.30 Wib oleh penyidik Satuan Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.-----

64. Jelaskan sesuai dengan KTP yang sdr miliki bahwa tempat tinggal sdr adalah di Jl. Curug Jaya No. 3 Rt. 006 / 001 Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede Bekasi, akan tetapi sdr adalah tinggal di rumah kontrakan di Jl. Metro Alam 8 BF-12 Pondok Indah Jakarta Selatan, yang penyidik tanyakan :-----

a. sejak mulai kapan sdr mengontrak rumah di Jl. Metro Alam 8 BF-12 Pondok Indah Jakarta Selatan itu?-----

b. berapa besar uang kontrakan tersebut untuk setiap bulannya?-----

c. untuk berapa lamakah rumah tersebut dikontrak dan apakah sudah dilakukan pembayarannya?-----

d. siapakah yang melakukan pembayaran atas kontrakan rumah tersebut dan sumber dananya dari mana?-----

e. siapakah nama dan dimana alamat serta nomor berapa telepon dari pemilik rumah yang sdr kontrak itu?-----

f. adakah bukti yang dapat sdr berikan sekarang ini kepada penyidik bahwa, rumah tersebut adalah benar rumah kontrakan yang menjadi rumah tempat tinggal sdr bersama sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN?-----

64. Saya akan menjelaskan sebagai berikut:-----

a. Jadi saya mulai ikut tinggal di rumah kontrakan di Jl. Metro Alam VIII BF-12 Pondok Indah Jakarta Selatan itu adalah sekitar bulan Nopember 2012 atau setelah saya menikah dengan sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN pada tanggal 27 Oktober 2012, sampai sekarang ini. Kemudian suami saya sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sudah lebih dulu tinggal di rumah tersebut namun sejak kapan saya tidak tahu persis.-----

b. Untuk masalah berapa uang kontrakan nya setiap bulannya saya tidak tahu yang tahu adalah suami saya sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN.-----

- c. Untuk berapa lama saya dan suami saya tinggal di rumah kontrakan itu saya tidak tahu karena bagaimana suami saya aja kemudian apakah sudah dibayar itupun yang lebih tahu adalah suami saya sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN. \_\_\_\_\_
- d. Masalah pembayaran adalah suami saya semua yang melakukan pembayaran, kemudian sumber dana untuk pembayarannya juga suami saya sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN yang tahu. \_\_\_\_\_
- e. Saya tidak tahu siapa nama dan dimana alamat dari pemilik rumah kontrakan itu dan saya juga tidak tahu nomor telepon dari pemilik rumah itu, akan tetapi di rumah tersebut ada telepon yaitu 021-7653748 tetapi saya tidak pernah menggunakannya. \_\_\_\_\_
- f. saya tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti bahwa saya dan suami saya mengontrak di rumah tersebut mungkin suami saya yang menyimpannya karena saya tidak pernah menanyakan hal itu kepada suami saya sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN, akan tetapi jika ada nanti bukti itu akan saya serahkan kepada penyidik. \_\_\_\_\_
65. Dapatkah sdr menjelaskan selain pekerjaan sdr sebagai Ibu rumah tangga, berapakah pendapatan sdr (pribadi) sejak mulai sdr menikah tanggal 27 Oktober 2012 dengan sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sampai bulan September 2013, jika selama ini ada permintaan kepada sdr untuk mengisi kegiatan sesuai bidang pekerjaan yang sdr miliki, jika ada kapan, dimana dan berapa honor yang sdr peroleh serta adakah buktinya yang dapat sdr berikan kepada penyidik ? \_\_\_\_\_
65. Dapat saya jelaskan sebagai berikut, bahwa kegiatan saya selain Ibu rumah tangga saya pernah di bulan *Januari 2013* shoting INDAHNYA PAGI di TVRI setiap hari Rabu dan mendapat honor @ hari sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap mengisi acara tersebut artinya dalam bulan Januari itu saya mendapat honor menjadi **Rp.12.000.000,-** (dua belas juta rupiah). Demikian juga dalam bulan Pebruari 2013 shoting INDAHNYA PAGI juga di TVRI setiap hari Rabu jam.04.00 sampai jam 05.000 Wib shubuh dan honor saya setiap hari Rabu itu adalah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi honor saya di bulan **Pebruari 2013** sebesar **Rp. 12.000.000,-**. Saya pernah juga sekitar lima kali mengisi acara atau diundang sebagai BINTANG TAMU tetapi saya lupa di TV mana dan kapan namun honor yang saya terima bervariasi bisa honor saya itu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pernah juga diundang menjadi BINTANG TAMU di acara OFF AIR dan saya terima honor Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun saya lupa di TV mana dan kapan saya lupa, kemudian saya pernah juga dia acara OFF AIR satu kali di perumahan Jaka Sampurna dengan honor Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi pendapatan saya pribadi dapat saya jumlahkan kurang lebih Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima jutaan rupiah). \_\_\_\_\_
66. Merujuk kepada keterangan sdr pada poin 57 dalam BAP tanggal 7 Maret 2014 bahwa uang belanja sdr dari sdr. R. FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sejak menikah dari bulan Oktober 2012 s/d September 2013, sdr menerangkan bahwa sejak tanggal 5 Desember 2012 ada masuk transfer sebesar **Rp.50.000.000,-** uang yang sdr terima tersebut transfer dari siapa itu ? jelaskan !, selanjutnya pemeriksa memperhatikan kembali kepada yang diperiksa rekening koran Bank Mandiri atas nama RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH. \_\_\_\_\_
66. Ya, benar bahwa sejak saya buka rekening di Bank Mandiri pada tanggal 5 Desember 2012 benar saya telah menerima uang dari sdr R. FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN untuk buka rekening tersebut. \_\_\_\_\_

67. Merujuk kepada keterangan sdr pada poin 15, poin 16 dan pada poin 57 dalam BAP tanggal 7 Maret 2014 bahwa uang belanja sdr dari sdr. R. FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sejak menikah dari tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan bulan September 2013, akan tetapi pada kenyataannya bahwa sdr menerima uang dari sdr. R. FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN terlihat dalam rekening sdr bahwa penerimaan uang tersebut ada *didas atau melebihi dari Rp. 100.000.000,-* (seratus juta rupiah) perbulan yaitu dengan perincian masing-masing bulannya sebagai berikut:

- a. pada bulan Maret 2013 dengan total jumlah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).-----
- b. pada bulan April 2013 dengan total jumlah sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).-----
- c. pada bulan Mei 2013 dengan total jumlah sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah).-----
- d. pada bulan Juni 2013 total jumlah sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).-----
- e. pada bulan Juli 2013 total jumlah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).-----

Selanjutnya penyidik menanyakan:

- a. bagaimana sikap sdr terhadap uang yang telah sdr terima melalui transfer dari sdr rekening Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN ke rekening milik sdr tersebut yang mana faktanya membuktikan bahwa, jumlah uang yang sdr terima tersebut terdapat lonjakan penerimaan atau melebihi kebiasaan penerimaan sdr ataupun diatas dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada 5 (lima) bulan tersebut jelaskan ? -----
- b. sdr pergunakan untuk apa saja semua uang yang sdr terima itu jelaskan ? -----
- c. apakah uang yang sdr terima dari sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN masih ada sisanya di dalam rekening sdr itu, jika masih ada berapa jumlahnya / besarnya jelaskan ? -----

67. Saya akan jelaskan sebagai berikut:-----

- a. Adapun sikap saya terhadap uang yang saya terima melalui transfer dari suami saya (Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) diatas dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada 5 (lima) bulan tersebut adalah disebabkan adanya penambahan penerimaan pada bulan Maret 2013 dikarenakan bahwa pada bulan Pebruari 2013 saya tidak ada diberikan uang nafkah baik melalui transfer maupun uang kontan. Kemudian adanya penerimaan uang menjadi lebih dari biasanya pada bulan April 2013 sebesar sekitar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang saya pergunakan untuk menutup kekurangan kebutuhan rumah tangga pada bulan Maret 2013 selanjutnya pada tanggal 3 April 2013 uang sejumlah Rp. 34.030.000,- (tiga puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah) adalah saya pergunakan untuk kebutuhan berobat ibu mertua saya ke klinik perfect beauty di Pondok Indah Jakarta Selatan yang ditransfer oleh suami saya (Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) pada hari itu juga. Selanjutnya kelebihan penerimaan pada bulan Mei 2013 sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) adalah dikarenakan saya pergunakan untuk biaya perawatan kecantikan saya dan biaya pengobatan ibu mertua saya yang sakit lumpuh akibat kecelakaan pada tahun 2000 (bukti sesuai dengan print out rekening saya). Selanjutnya kelebihan penerimaan pada bulan Juni 2013 sebesar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) saya pergunakan untuk pembayaran pengobatan dan perawatan kecantikan pada tanggal 3 Juni 2013 di klinik perfect beauty sebesar Rp. 26.225.000,- (dua puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya untuk pembayaran tas pada tanggal 4 Juni 2013 sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) saya lupa di transfer ke siapa uang tersebut, selanjutnya biaya umroh ayah saya sdr. ISMAIL DJAUHARI dan kakak saya sdr. MAHFUDIN HANAFI pada tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya saya

pergunakan untuk berobat ke klinik perfect beauty pada tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp. 31.575.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), adapun transfer uang kepada sdr. LELMI YANTI pada tanggal 13 Juni 2013 sebesar Rp. 34.773.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) saya sendiri lupa untuk pembayaran apa uang tersebut, sisanya saya pergunakan untuk belanja keperluan pribadi saya. Selanjutnya kelebihan penerimaan pada bulan Juli 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) yang dikirimkan pada tanggal 31 Juli kepada saya adalah untuk keperluan rumah tangga pada bulan Agustus 2013, dan bukti bukti uang tersebut sebagaimana terurai dalam print out rekening saya periode tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan periode tanggal 30 September 2013 (rekening koran terlampir).-----

- b. Uang tersebut sudah saya pergunakan untuk keperluan sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada jawaban saya di poin 8 huruf a diatas.-----
- c. Kemudian dari uang yang saya terima itu benar saldo terakhir masih ada tersisa sebesar Rp. 34.243.394 yaitu tertanggal 30 September 2013 (bukti rekening koran saya terlampir). akan tetapi saldo terakhir saya di rekening saya sampai tanggal 10 Maret 2013 (sampai hari ini) belum saya ketahui namun bila diperlukan besok akan saya berikan setelah saya minta dari pihak Bank Mandiri.-

68. Setahu sdr selama sdr mengenal Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN hingga sampai sekarang ini, apakah sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN pernah ada tersangkut perkara pidana, jika pernah kapan dimana, kasus apa saja, dan diproses dimana saja serta dalam perkara pidana apa saja ?-----

68. Ya, saya pernah mengetahui bahwa sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN pernah ada tersangkut perkara pidana yaitu pada saat hari pernikahan saya tanggal 27 Oktober 2012.-----

69. Saudari mengetahui bahwa pada tanggal 27 Oktober 2012 pada saat hari pernikahan sdr dengan Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN telah dijemput dan diperiksa oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 1340 / IV / 2011 / PMJ / Dit Reskrimsus tanggal 15 April 2011, jika mengetahui diperiksa dalam kasus / perkara apa Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN, kemudian dalam kasus / perkara tersebut apakah saudara mengetahui bahwa pada waktu itu Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN diperiksa sebagai *tersangka* sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 1340 / IV / 2011 / PMJ / Dit Reskrimsus tanggal 15 April 2011 tersebut ?  
Jelaskan ! -----

69. Bahwa saya mengetahui pada tanggal 27 Oktober 2012 bertepatan dengan hari pernikahan saya, suami saya (sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) dijemput untuk dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian berkaitan dengan kasus sdr. FAISAL. -----

Kemudian keesokan harinya baru suami saya Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN bercerita bahwa suami saya dijadikan tersangka terkait dengan kerugian di perusahaan dimana pada waktu itu suami saya selaku direktur pemasaran di perusahaan tersebut dan dalam kaitan kasus sdr. FAISAL, suami saya dituntut untuk mengganti kerugian kurang lebih Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar).-----

70. Apakah sdr mengetahui bahwa sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN pernah tersangkut perkara pidana dengan status terlapor sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ 1340/IV/2011/PMJ/Dit reskrimsus pada tanggal 15 April 2011, pernah tersangkut perkara pidana dengan status terlapor sesuai dengan Laporan


Polisi nomor : LP/872/K/IV/2013/PMJ/Res Jaksel pada tanggal 26 April 2013, pernah tersangkut perkara pidana dengan status terlapor sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/3568/X/2013/PMJ/Dit Reskrimum pada tanggal 10 Oktober 2013 dan pernah tersangkut perkara pidana yang sudah ada putusan Pengadilan Ciamis? jelaskan !-----

70. Jadi yang saya tahu adalah masalah perkara suami saya (Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) yang sedang ditangani oleh subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya karena pada hari pernikahan saya tanggal 27 Oktober 2012, itu benar telah dijemput dan dibawa ke kantor Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Akan tetapi untuk perkara lainnya saya belum tahu. Namun saya tidak mengetahui apakah sudah ada atau tidak sudah diputus atas perkara itu karena saya tidak ada lagi kelanjutannya.-----
71. Apakah saudara pernah menanyakan kepada suami saudara (Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) sehubungan dengan diperiksanya Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sebagai tersangka dalam hubungan kasus dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 1340 / IV / 2011 / PMJ / Dit Reskrimsus tanggal 15 April 2011, bahwa uang nafkah yang diberikan kepada saudara adalah diperoleh dari mana ? Jelaskan ! -----
71. Dapat saya jelaskan untuk penangkapan dan pemeriksaan suami saya sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 1340 / IV / 2011 / PMJ / Dit Reskrimsus tanggal 15 April 2011 tidak ada kaitannya dengan nafkah dari pernikahan saya karena kejadian itu terjadi jauh sebelum saya berkenalan dengan suami saya (sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) dimana saya berkenalan dengan suami saya sekitar bulan Juli 2012 namun saya ketahui perkara tersebut pada tanggal 27 Oktober 2012 .-----
72. Mengapa sdr menyampaikan kepada sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN dari awal pernikahan kata-kata bahwa "saya tidak mau diberikan nafkah yang berasal dari uang haram" dan apa yang membuat sdr sehingga mengatakan / menyampaikan kata-kata "saya tidak mau diberikan nafkah yang berasal dari uang haram" tersebut jelaskan ?.
72. Saya menyampaikan kata-kata bahwa "saya tidak mau diberikan nafkah yang berasal dari uang haram" karena saya sebagai seorang isteri dan sebagai orang muslim, maka sesuai dengan ajaran agama saya maka saya hanya menerima nafkah dari sumber yang halal, dan hal itu saya sampaikan sebagai kelajiman seorang istri kepada suami dan bukan suatu hal kecurigaan.-----
73. Merujuk jawaban sdr poin 13 diatas bahwa dari awal pernikahan sdr sudah menyampaikan kepada Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN bahwa "***sdr tidak mau diberikan nafkah yang berasal dari uang haram***" dan suami sdr menyampaikan kepada sdr bahwa uang nafkah tersebut bukan berasal dari uang hasil kejahatan yang penyidik tanyakan mengapa hal itu sdr sampaikan kepada Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN dan seberapa seringkah sdr menanyakannya kepada suami sdr tentang hal itu ? Jelaskan!-----
73. Saya menyampaikan hal tersebut karena saya tidak mau menerima nafkah dari sumber yang haram, dan hal itu saya sampaikan sebagai kelajiman seorang isteri kepada suami dan bukan suatu hal kecurigaan. Hal tersebut tidak terlalu sering saya menanyakannya kepada suami saya Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN.-----
74. Pernahkah sdr bertanya kepada Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN tentang asal usul dari semua uang yang sdr terima melalui transfer dari Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN itu selama ini, jika pernah kapan dan apa jawabannya ?-----

74. Ya, pernah saya menanyakannya akan tetapi di jawab oleh Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN itu hasil dari bisnis batubara.-----
75. Apa maksud dari pertanyaan sdri tersebut kepada Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN terkait uang yang sdri terima melalui transfer itu ?-----
75. Saya ingin tahu saja.-----
76. Apakah dalam pemeriksaan ini sdri, merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain maupun oleh pemeriksa, sehingga dalam memberikan keterangan tersebut di atas, sdri, merasa dirugikan ? Jelaskan !-----
76. Dalam pemeriksaan ini, saya tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak lain, semuanya berjalan dengan wajar dan saya tidak merasa dirugikan.-----
77. Sudah benarkah semua keterangan yang telah sdri, berikan, dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku ? Jelaskan !-----
77. Ya, semua sudah benar keterangan yang telah saya berikan tersebut di atas, dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku.-----

-----Atas permintaan yang diperiksa pemeriksaan dihentikan kemudian Berita Acara ini dibaca kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut diatas, untuk menguatkan membubuhi tanda tangannya dibawah ini.-----

Yang Mendampingi



H. RADHITYA YOSODININGRAT, SH

Yang diperiksa



RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH als EDIES ADELIA

-----Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas Sumpah dan Jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 10 bulan Maret tahun 2014.-----

Penyidik



ROBERTO G M PASARIBU, SIK  
KOMPOL NRP. 79051465

Penyidik



DEDY ANUNG K, SIK  
AKP NRP. 82071337

Penyidik



JELAS SIREGAR, SH  
IPTU NRP. 61010336

Penyidik pembantu



DODDY ENDRO WICAKSONO  
BRIPTU NRP. 88030640

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN  
(TERSANGKA)

-----Pada hari ini Selasa tanggal 11 Maret 2014 (dua ribu tiga empat belas) pukul 10.00  
Wib, kami : -----

- |       |                              |                              |       |
|-------|------------------------------|------------------------------|-------|
| ----- | 1. ROBERTO G.M PASARIBU, SIK | Pangkat KOMPOL Nrp. 79051465 | ----- |
| ----- | 2. DEDY ANUNG K, SIK         | Pangkat AKP Nrp. 82071337    | ----- |
| ----- | 3. JELAS SIREGAR, SH         | Pangkat IPTU Nrp. 61010336   | ----- |
| ----- | 4. DODDY ENDRO WICAKSONO     | Pangkat BRIPTU Nrp. 88030640 | ----- |

Masing-masing selaku Penyidik dan Penyidik Pembantu, pada kantor Direktorat Reserse  
Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang  
Perempuan yang belum dikenal, mengaku bernama : -----

----- RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH als EDIES ADELIA -----

Lahir di Yogyakarta, tanggal 26 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,  
pendidikan terakhir D 1, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Curug Jaya No. 3 Rt. 006 /  
001 Kel. Jaticempaka, Kec. Pondok Gede Bekasi (HP. 081511334888, 081252975816). -----

----- Ia (RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH als EDIES ADELIA) diperiksa untuk didengar  
keterangan sebagai tersangka, terhadap dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan  
pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Pasal 372 KUHP dan Pasal 5 UU  
RI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  
Uang yang terjadi di Food Hall Apartemen Belezza Permata Hijau, Jakarta Selatan,  
berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/3330/IX/2013/PMJ/Dit Reskrimsus, tanggal 24  
September 2013. -----

Kepada tersangka sebelum pemeriksaan ini dimulai terlebih dahulu telah diberitahukan hak-  
haknya, khususnya yang menyangkut tentang bantuan hukum. -----

----- Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa dan yang diperiksa menjawab serta  
memberikan keterangannya sebagai berikut : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

78. Apakah saat ini sdr. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ? Jelaskan ! -----

78. Ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----

79. Untuk saudara ketahui dan dimengerti, bahwa saat ini saudara diperiksa sebagai  
tersangka oleh Penyidik Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya sehubungan dengan  
adanya perkara dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Pasal 372 KUHP dan Pasal 5 UU RI No. 8  
tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  
Uang, dapatkah saudara memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Jelaskan!--

79. Ya saya mengerti dan saya bersedia memberikan keterangan dengan  
sebenarnya. -----

9 8

80. Apakah dalam pemeriksaan sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada sdr, akan menggunakan penasehat hukum, jika menggunakan apakah sdr sudah menunjuk siapa namanya dan dari kantor pengacara mana?Jelaskan!-----
80. Ya, saya menggunakan penasehat hukum atas nama: -----  
 1) H. KRH HENRY YOSODININGRAT, SH -----  
 2) H. ANANG ALFIANSYAH, SH -----  
 3) HJ KARTIKA YOSODININGRAT SH, LLM -----  
 4) YURIS DARMAWAN, SH -----  
 5) H.RADHITYA YOSODININGRAT,SH -----  
 6) INA RACHMAN SH MH,-----  
 7) UMULYAHARJA SH, MH.-----  
 Namun sekarang ini saya didampingi oleh 5 orang penasehat hukum saya kecuali Ibu HJ KARTIKA YOSODININGRAT SH, LLM tidak hadir semuanya dari kantor pengacara LAW FIRM Henry Yosodiningrat & Partners, alamat di Hotel Kartika Chandra, Office Building 5th Floor Room 505-507 Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 12060.-----
81. Apakah sdr masih tetap dan membenarkan keterangan sdr pada Berita Acara Pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 pukul 11.30 Wib dan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2013 pukul 12.20 Wib, oleh penyidik Satuan Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya? Jelaskan!-----
81. Saya masih tetap dan membenarkan keterangan saya pada Berita Acara Pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 pukul 11.30 Wib dan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2013 pukul 12.20 Wib oleh penyidik Satuan Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.-----
82. Dapatkah sdr elaskan apakah ada Akta kesepakatan antara sdr dengan sdr. FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN yang menjelaskan bahwa uang nafkah yang harus diberikan sdr. FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan? Jelaskan!-----
82. Saya akan menjelaskan bha tidak ada akta kesepakatan untuk hal tersebut karena untuk uang nafkah merupakan kesepakatan lisan saya dengan suami saya (. FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN).-----
83. Bagaimana kebiasaan Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN yang sdr ketahui selama sdr telah kenal dan menjadi suami isteri ? dan apa saja yang pernah diceriterakan tentang pekerjaannya sebagai seorang pengusaha batubara? Jelaskan !.-----
83. Saya tidak begitu banyak mengetahui tentang kebiasaan suami saya tetapi saya tahu pekerjaan suami saya (Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) selama ini adalah pengusaha di bidang batubara, yang banyak kami bicarakan berdua adalah masalah rumah tangga saja.-----
84. Apa yang membuat sdr menjadi yakin bahwa suami sdr yaitu Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN adalah pengusaha batubara? Jelaskan!-----
84. Sejak mulai pacaran sama saya Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sudah menyampaikan bahwa bisnisnya adalah dibidang batubara, dan setelah menikah juga 3 (tiga) hari dalam sebulan pergi ke Kalimantan Selatan untuk mengurus bisnis batubaranya dan saya juga diperlihatkan tiga photo lokasi tempat kerjanya tersebut, itulah yang membuat saya yakin bahwa, Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sebagai pengusaha batubara.-----

85. Jika sdr mengetahui bahwa suami sdr yaitu Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN adalah seorang pengusaha batubara, tahukah sdr apa nama perusahaannya itu, apa jabatannya dalam perusahaan itu, bagaimana kegiatannya dan dimanakah alamat lengkapnya perusahaan tersebut yang sdr ketahui selain di Banjarmasin Kalimantan Selatan ? Jelaskan!.....
85. Saya mengetahui bahwa nama perusahaannya kalau saya tidak salah adalah PT. Mitra Energi Resources, kemudian jabatannya adalah sebagai komisaris utama katanya kepada saya, untuk kegiatan diperusahaannya itu saya tidak tahu, kemudian untuk masalah alamat lengkapnya perusahaan tersebut saya tidak tahu yang saya tahu adalah di Kalimantan Selatan.....
86. Apakah sdr pernah menanyakan kepada Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN selaku suami sdr secara mendetail tentang berapa besar pendapatan atau penghasilannya untuk setiap bulan, jika pernah kapan dan apa jawabannya, jelaskan!.....
86. Saya pernah menanyakan masalah pendapatannya setiap bulan namun dijawab bahwa pendapatannya setiap bulan tidak tentu berapa pastinya, hal itu saya tanyakan adalah pada awal pernikahan saya dengan Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN.....
87. Berapa sering sdr menanyakan masalah pendapatannya suami sdr yaitu sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN tentang pendapatannya atau penghasilannya setiap bulannya terkait dengan pekerjaannya mengaku sebagai pengusaha batu bara di Kalimantan itu ? Jelaskan!.....
87. Saya beberapa kali menanyakan kepada suami saya untuk berapa kali saya menanyakannya saya lupa.....
88. Pemeriksa memperlihatkan kembali kepada yang diperiksa untuk dilihat, dibaca dan dipahami bukti rekening koran Bank Mandiri periode tanggal **1 Oktober 2012** sampai **tanggal 31 Desember 2012** dan **periode tanggal 2 Januari 2013** sampai **tanggal 31 Desember 2013** yang mana rekening koran tersebut adalah atas nama RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH alamat Jl. Curug Jaya No. 3 RT.006 RW.001 Pondok Gede Jatiwaringin dengan nomor rekening : **101-00-0674329-6** terdapat aliran dana atau ada menerima transfer uang dari sdr R. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN melalui 2 (dua) rekening Bank Mandiri yaitu dari No.Rek.1260006366891 dan No. Rek.1010006645558 yang mana **terakhir** menerima transfer uang dari sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN adalah pada tanggal **16 September 2013** sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang penyidik tanyakan.....
- a. Apakah benar ini adalah rekening sdr di PT. Bank Mandiri dan benarkah uang tersebut ada sdr terima melalui transfer dari sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN ?.....
- b. Apakah sdr pernah menanyakan kepada sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN mengapa tidak ada uang ditransfer pada bulan Pebruari 2013, kalau pernah apa jawabannya ?.....
- c. Apakah benar sdr menerima transfer uang dari sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN dan terakhir pada tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) atau apakah masih ada transfer masuk dari sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN setelah dari tanggal 16 September 2013 itu ?.....

88. Saya akan jelaskan :
- Setelah saya lihat baca dan teliti kembali bahwa benar ini adalah rekening koran saya dari Bank Mandiri dan benar nomor rekening ini adalah atas nama saya dan benar saya ada menerima transfer uang dari suami saya sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN.-----
  - Ya, saya pernah menanyakan mengapa tidak ada masuk transfer uang kerekening saya pada bulan Pebruari 2013 itu, namun dijawab oleh sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN uangnya belum turun artinya belum ada pembayaran.-----
  - Benar bahwa saya menerima transfer uang dari suami saya sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN benar terakhir adalah pada 16 September 2013 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian setelah itu tidak ada lagi transfer dari sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sampai sekarang ini.-----
89. Bagaimana sikap sdri jika uang yang sdri terima melalui transfer dari Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN itu adalah uang haram atau uang yang diperoleh dari hasil kejahatan dan bagai mana sikap sdri jika uang tersebut bukan uang haram atau bukan dari hasil kejahatan ?Jelaskan!-----
89. Jika saya mengetahui bahwa uang yang saya terima tersebut dari Sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN adalah uang haram atau uang hasil kejahatan maka saya tidak mau menerimanya, dan jika uang tersebut bukan uang haram atau bukan uang hasil kejahatan maka saya akan terima dengan senang hati.-----
90. Dapatkah sdri menjelaskan dan memperinci serta didukung dengan bukti-buktinya yaitu tentang :-----
- Berapa pendapatan pribadi sdri sejak menikah pada tanggal 27 Oktober 2012 dengan sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sampai dengan pada tanggal 16 September 2013 ?-----
  - Berapa banyak uang yang sdri terima dari sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sejak mulai menikah pada tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan akhir bulan Maret 2013 atau sampai tanggal 31 Maret 2013 ?-----
  - Berapa banyak uang yang sdri terima dari sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sejak bulan April 2013 sampai Juni 2013 ?-----
  - Berapa banyak uang yang sdri terima dari sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sejak bulan Juli 2013 sampai bulan September 2013 ?-----
  - Apa saja benda-benda, barang-barang, ataupun aset lain yang pernah sdri terima dari suami sdri yaitu sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN selama mulai pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2012 dengan sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sampai pada tanggal 16 September 2013, serta dimanakah sekarang ini keberadaan dari semua benda-benda, barang-barang maupun aset lainnya tersebut ?-----
  - Apakah sdri mempunyai asuransi pribadi jika ada asuransi apa dan sejak kapan sdri masuk asuransi tersebut, serta sebutkan sumber dananya dari mana ? jelaskan!-----
  - Apakah sdri memiliki aset yang berupa saham di suatu perusahaan kalau ada di perusahaan apa saja dan adakah bukti dokumen yang saudara miliki baik secara pribadi ataupun yang diberikan oleh suami sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN ?-----
90. Saya akan jelaskan sebagai berikut :-----
- Adapun pendapatan saya pribadi adalah sekitar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) sejak saya menikah dengan sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN hingga sampai bulan September 2013.-----

- b. Uang yang saya terima dari sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sejak mulai menikah pada bulan April 2013 sampai dengan akhir bulan Maret 2013 atau sampai tanggal 31 Maret 2013 adalah sebesar Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah).-----
- c. Uang yang saya terima dari sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2013 adalah sebesar Rp. 597.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).-----
- d. Uang yang saya terima dari sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sejak bulan Juli 2013 sampai bulan September 2013 adalah sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).-----
- e. Benda ataupun barang yang pernah saya terima dari suami saya sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN selama mulai pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2012 dengan sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sampai pada tanggal 15 September 2013 adalah mobil Toyota Alphard Velvire putih yang sekarang keberadaannya saya sudah tidak tahu karena sudah ditarik oleh pihak leasing selanjutnya tas merk Hermes Kelly yang sudah saya jual sekitar bulan Februari 2014 melalui perantara ibu TITI HATTA yang merupakan ketua Asosiasi Tas Branded Authentic Indonesia selanjutnya jam tangan merk ROLEX yang merupakan kado ulang tahun dari suami saya (sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) pada bulan Februari 2013 untuk keberadaannya adalah suami saya (sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) yang mengetahui.-----
- f. Untuk asuransi yang saya miliki adalah asuransi manulife yang saya miliki sejak tahun 2005 dan untuk pembayaran preminya memakai uang saya pribadi selanjutnya asuransi Prudential yang dibuatkan oleh suami saya setelah pernikahan kami untuk pembayaran preminya dibayarkan oleh suami saya dan untuk cara pembayarannya saya tidak tahu menahu dan kartunya masih saya simpan di rumah.-----
- g. Saya tidak memiliki aset yang berbentuk saham baik secara pribadi ataupun yang diberikan oleh suami saya.-----

91. Merujuk pada keterangan sdr/i pada Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 7 Maret 2014 poin 20 bahwa sdr/i mempunyai tabungan Bank di Bank Rakyat Indonesia (BRI), simpanan Deposito BRI dan simpanan Deposito di Bank Mandiri yang penyidik tanyakan:-----

- a. Sejak kapan sdr/i membuka tabungan di Bank BRI berapa nomor rekeningnya di buka di kantor BRI mana?-----
- b. Sejak kapan sdr/i mempunyai simpanan deposito di Bank BRI tersebut dan kapan jatuh temponya serta berapa nilai nominalnya serta sumber dananya dari mana?-----
- c. Sejak kapan sdr/i mempunyai simpanan deposito di Bank Mandiri tersebut dan kapan jatuh temponya serta berapa nilai nominalnya serta sumber dananya dari mana?-----
- d. Adakah Rekening bank lain yang anda miliki selain rekening bank BRI dan Bank Mandiri kalau ada berapa nomor rekeningnya dan dimana sdr/i membuat rekening tersebut? Jelaskan!-----

91. Dapat saya jelaskan kepada penyidik bahwa:-----

- a. saya membuka tabungan BRI tanggal berapanya saya tidak ingat dan saya membuka rekening tersebut di bank BRI cabang Pondok Indah Mall 2 dengan nomor rekening: 1146-01-005131-50-2 atas nama saya sendiri (RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH).-----
- b. saya memiliki simpanan deposito di bank BRI sekitar akhir 2012 selanjutnya untuk jatuh tempo deposito tersebut saya juga tidak ingat dan jumlah nominal deposito sebelum saya cairkan sekitar bulan Februari 2014 adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya sumber dana deposito tersebut berasal dari suami saya (sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN).-----

- c. saya memiliki simpanan deposito di bank Mandiri sekitar akhir 2012 selanjutnya untuk jatuh tempo deposito tersebut saya juga tidak ingat dan jumlah nominal deposito sebelum saya cairkan sekitar bulan Februari 2014 adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya sumber dana deposito tersebut berasal dari suami saya (sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN).-----
- d. Iya saya memiliki rekening lain di bank BCA cabang kalimalang dengan nomor rekening 2300126700 atas nama saya sendiri (RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH) untuk satu rekening lagi di bank Mandiri cabang Kalimantan dan saya lupa berapa nomor rekeningnya.-----
92. Ada berapa mobil yang sdr miliki sejak menikah dengan sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN dan mobil mana yang dokumennya adalah atas nama sdr langsung, dan sebutkan mobil tersebut sdr peroleh dari siapa, sejak kapan dan mobil itu sdr pergunakan untuk apa ? jelaskan!-----
92. Dapat saya jelaskan mobil yang saya miliki selama pernikahan adalah sebanyak 4 (empat) buah mobil yaitu Lexus No.pol B 777 RAV keluaran tahun berapa saya lupa atas nama saya sendiri (RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH) saya miliki sejak Agustus tahun 2012 di belikan oleh suami saya (sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) sebelum pernikahan saya dan saya pergunakan pada hari akhir pekan saja untuk bepergian, Toyota Alphard Velvire No.Pol B 333 DIS keluaran tahun 2013 atas nama saya sendiri (RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH) saya miliki sejak awal tahun 2013 dibelikan oleh suami saya (sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) dan saya pergunakan untuk alat transportasi saya sehari-hari selanjutnya Toyota Camry untuk No.pol B 242 RF sepengetahuan saya mobil tersebut adalah mobil kantor yang di pergunakan oleh suami saya untuk kegiatan sehari-hari selanjutnya 1 (satu) mobil jenis kijang innova No.polnya saya tidak tahu dan menurut keterangan suami saya (sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) mobil tersebut adalah mobil kantor dan mobil tersebut di pergunakan untuk operasional dirumah.-----
93. Dimanakah keberadaan dari semua mobil itu dan dari manakah sumber dana sehingga mobil-mobil tersebut bisa menjadi atas nama sdr ?-----
93. Dapat saya jelaskan saat ini saya tidak mengetahui keberadaan mobil Lexus B 777 RAF dan untuk sumber dananya saya tidak mengetahui karena merupakan hadiah/ pemberian dari suami saya (sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) dan diserahkan ke saya berbentuk mobil berikut surat-suratnya selanjutnya untuk keberadaan mobil Toyota Velvire B 333 DIS sepengetahuan saya sudah diambil oleh pihak leasing MITSUI karena saya belum membayar tunggakan kepada pihak leasing untuk kapan waktu pengambilannya saya tidak berada ditempat selanjutnya mobil Toyota Velvire tersebut merupakan pemberian dari suami saya yang mana sumber dananya berasal dari suami saya (sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) untuk mobil Toyota Camry B 242 RF dan Toyota Kijang innova saya tidak mengetahui keberadaannya dan menurut suami saya mobil tersebut adalah mobil kantor.-----
94. Saudari menjelaskan pada poin 94 diatas bahwa sdr tidak mengetahui lagi keberadaan dari ke empat mobil tersebut yang penyidik tanyakan; kapan terakhir anda memakai atau menggunakan mobil tersebut dan upaya apa yang sudah sdr lakukan untuk mencari dimana keberadaan mobil tersebut? Jelaskan!-----
94. Saya terakhir menggunakan mobil Toyota Velvire B 333 DIS sekitar bulan Agustus 2013 yaitu pada saat saya pergunakan untuk perjalanan ke bandara Soekarno Hatta dan upaya yang sudah saya lakukan adalah saya sudah pernah

menanyakan kepada suami saya dan jawaban suami saya mobil sudah di tarik oleh pihak leasing, untuk mobil Lexus B 777 RAV saya lupa kapan saya terakhir memakainya dan upaya yang saya lakukan untuk mencari mobil tersebut dengan menanyakan kepada suami saya dan jawaban suami saya mobilnya ada dan saat ini mobil Lexus sudah disita penyidik.-----

95. Dapatkah sdr menceritakan mulai dari awal sampai akhirnya mobil-mobil tersebut dibuatkan dokumennya atas nama sdr?-----
95. Saya dapat menjelaskan dari awal sampai akhirnya mobil Toyota Velvire B 333 DIS dibuat surat-suratnya atau dokumennya atas nama saya. Suami saya memberikan mobil tersebut kepada saya untuk saya pakai sebagai transportasi sehari-hari. Akan tetapi pembelian mobil tersebut adalah secara leasing melalui leasing Mitsui dan sampai sekarang ini keberadaan mobil tersebut sudah di pihak leasing karena cicilannya tertunggak beberapa bulan.-----
96. Bagaimana menurut sdr sekarang ini apakah sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN adalah pengusaha dibidang batubara sesungguhnya, jika masih apa buktinya dan jika tidak apa buktinya? Jelaskan!-----
96. Jadi sepengetahuan saya sampai saat ini suami saya masih pengusaha batubara, hal ini terbukti suami saya masih memiliki tambang batubara di Kalimantan Selatan walaupun saya belum melihat secara fisik tetapi saya meyakini hal itu.-----
97. Bagaimana sikap sdr terkait penerimaan uang dari sdr RADEN FERRY LUDWAN KARA als FERRY SETIAWAN setelah sekarang ini sdr telah mengetahui bahwa suami sdr yaitu sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sekarang ini ada tersangkut dengan beberapa perkara pidana? Jelaskan!-----
97. Sampai saat ini saya masih berprasangka baik terhadap suami saya mengingat kasus-kasus pidana yang melibatkan suami saya masih dalam proses penyidikan.-
98. Apakah saudari pernah melihat secara langsung surat-surat atau dokumen yang ada kaitan dengan usaha batubara yang dikelola oleh sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN tersebut? Jelaskan!-----
98. saya tidak pernah melihat secara langsung surat surat atau dokumen yang berkaitan dengan usaha batubara suami saya (sdr.RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN).-----
99. Apakah saudari ada mengetahui bahwa suami sdr ada permasalahan permasalahan lain dengan pihak lain? Jelaskan!-----
99. Yang saya ketahui hanya kejadian pada tanggal 27 Oktober 2012 pada saat resepsi pernikahan saya hal itu terkait dengan Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro jaya.-----
100. Pernahkah saudari mengetahui siapa siapa saja rekan kerja suami sdr selama ini dan pernahkah sdr bertemu dengan mereka jika pernah kapan dan dimana? Jelaskan!-----
100. Saya tidak mengetahui siapa siapa aja rekan kerja suami sehingga saya tidak pernah bertemu dengan rekan kerja suami saya-----

f

101. Pernahkah sdr mengetahui ada proyek proyek ataupun tender tender terkait dengan usaha batubara suami sdr (sdr.RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN) Jelaskan!-----

101. Saya tidak mengetahui tentang adanya proyek proyek ataupun tender tender yang berkaitan dengan usaha batubara suami saya (sdr.RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN)-----

102. Setelah sdr mengetahui bahwa suami sdr terkait perkara di Subdit Fismondev Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya sudah ada penyelesaiannya atau bagaimana proses penyelesaiannya? Jelaskan!-----

102. Saya tidak mengetahui bagaimana kelanjutan perkara tersebut dan saya pernah menanyakan ke suami saya jawaban suami saya masih dalam proses.-----

103. Jelaskan jika sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sedang berada di rumah apa sajakah kegiatan yang dilakukannya? Jelaskan!-----

103. Dapat saya jelaskan apabila sedang di rumah yang dilakukan oleh suami saya sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN adalah menonton televisi, memainkan piano, bermain tenis meja bersama saya selebihnya rutinitas seperti biasa yang kami lakukan di rumah.-----

104. Apakah saudara pernah menerima telepon dari pihak pihak teman kerja sdr RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN sebagai pengusaha batubara? Jelaskan!-----

104. Saya tidak pernah menerima telepon atau berkomunikasi dengan teman kerja suami saya.-----


103. Apakah sdr mengetahui jika si penerima uang hasil kejahatan bisa dijerat dengan perbuatan melanggar hukum pidana?Jelaskan!.-----

103. Ya, saya tahu.-----

104. Adakah saksi lain, saksi yang dapat meringankan sdr dalam perkara ini, jika ada siapakah namanya dan dimanakah alamatnya? jelaskan!-----

104. Ada namun nama dan alamatnya akan saya serahkan menyusul kepada penyidik.-----

105. Pemeriksa memperlihatkan kepada yang diperiksa untuk dilihat dan difotografi beberapa tas, selanjutnya ditanyakan oleh penyidik apakah sdr bisa menunjukkan yang manakah tas yang pernah sdr beli dari sdr SUSIYANI itu?-----




CHANEL GST, HARGA RP. 27.000.000,-



CELINE TRAPEZE, HARGA RP. 29.000.000,-

9

1



CHANEL MAXI, HARGA RP. 58.000.000,-



KELLY 32 ROSE TYREN merek HERMES  
HARGA RP. 215.000.000,-

105. Iya betul setelah saya lihat dan teliti gambar tersebut yang di tunjukkan oleh penyidik adalah tas yang pernah saya beli dari sdr. SUSIYANI.-----
106. Sesuai dengan jawaban saudara pada poin 101 bahwa tas tersebut benarpemah saudara beli dari sdr SUSIYANI yang penyidik/ pemeriksa tanyakan dimana keberadaan tas tersebut sekarang ini ? Jelaskan!-----
106. Dapat saya jelaskan keberadaan masing masing tas tersebut untuk tas merk CHANNEL GST telah hilang pada saat saya berada di Singapura selanjutnya tas merk CELINE TRAPEZE saya jual kembali kepada sdr. SUSIYANI seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya tas merk CHANEL MAXI masih ada di rumah saya ( Metro Alam VIII BF 12 Pondok Indah Jakarta Selatan) selanjutnya untuk tas merk HERMES KELLY 32 ROSE TYREN saya titip untuk dijual oleh sdr TITI HATTA yang bertempat tinggal di kompleks Ranco Indah belakang Kejaksaan Negeri Jakarta selatan nomor telp. 08161302388 karena yang bersangkutan adalah ketua Asosiasi Tas Branded Authentic Indonesia yang mana tas tersebut terjual dengan harga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) .-----
107. Apakah masih ada keterangan lain yang akan ditambahkan dalam pemeriksaan sekarang ini ? Jelaskan!-----
107. Iya, ada yang ingin saya tambahkan bahwa semua pemberian yan saya terima baik uang ataupun harta benda dari suami saya sdr. RADEN FERRY LUDWANKARA als FERRY SETIAWAN adalah merupakan nafkah suami terhadap istri dan saya tidak seharusnya mencurigai apa yang diberikan oleh suami saya adalah hasil kejahatan.-----
108. Apakah dalam memberikan keterangan sdr. merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak lain, jelaskan
108. Dalam pemeriksaan ini, saya tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak lain, semuanya berjalan dengan wajar dan saya tidak merasa dirugikan.-----
109. Apakah semua keterangan yang sdr. berikan kepada penyidik benar, dan dapat dipertanggungjawabkan ?-----
109. Ya, semua keterangan saya benar dan dapat saya pertanggung jawabkan.-----

-----Setelah Berita Acara pemeriksaan ini selesai dibuat kemudian dipersilahkan kepada yang diperiksa untuk membacanya kembali dan yang diperiksa tetap membenarkan semua keterangannya, dan untuk menguatkannya maka yang diperiksa turut membubuhkan tanda tangannya dibawah ini.-----

Yang Mendampingi



INA RACHMAN SH, MH

Yang diperiksa



RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH als EDIES ADELIA

-----Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas Sumpah dan Jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 11 bulan Maret tahun 2014.-----

Penyidik



ROBERTO G M PASARIBU, SIK  
KOMPOL NRP. 78051405

Penyidik




DEDY ANUNG K, SIK  
AKP NRP. 82071337

Penyidik



JELAN SIREGAR, SH  
IPTU NRP. 81010336

Penyidik pembantu



DODDY ENDRO WICAKSONO  
BRIPTU NRP. 88030640



dari kantor pengacara Ina Rahman – Mulyaharja & Associates, alamat Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati No. 39 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Surat kuasa terlampir).-----

4. Apakah sdr masih tetap dan membenarkan keterangan sdr pada Berita Acara Pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014, hari Senin tanggal 10 Maret 2014 dan hari Selasa 11 Maret 2014 oleh penyidik Satuan Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya? Jelaskan!-----

4. Saya masih tetap dan membenarkan keterangan saya pada Berita Acara Pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014, hari Senin tanggal 10 Maret 2014 dan hari Selasa 11 Maret 2014 oleh penyidik Satuan Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.-----

5.



Penyidik menunjukkan gambar 1 (satu) unit Toyota Alphard Velfire ZG No.Pol B 333 DIS warna putih nomor rangka: ANH208227574, nomor mesin: 2AZF912052 atas nama RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH, yang penyidik tanyakan apakah saudara mengetahui mobil pada gambar tersebut, jika mengetahui apa yang saudara ketahui tentang mobil tersebut? Jelaskan!-----

5. Ya saya mengetahui mobil pada gambar yang ditunjukkan oleh penyidik adalah mobil yang pernah saya miliki pakai yaitu mobil Toyota Alphard warna putih nopol. B 333 DIS yang dibeli oleh suami saya (sdr. FERRY SETIAWAN) secara kredit, seingat saya sekitar bulan April 2013 dan terakhir kali saya pakai sekitar awal bulan Agustus 2013.-----

6. Apakah sdr mengetahui perihal pelunasan mobil Toyota Alphard Velfire ZG No.Pol B 333 DIS warna putih nomor rangka: ANH208227574, nomor mesin: 2AZF912052 atas nama RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH yang dilakukan oleh sdr. AHMAD SUKENDAR yang mana sdr. AHMAD SUKENDAR mendapat kuasa dari suami sdr (sdr. FERRY SETIAWAN) untuk melakukan pelunasan mobil Toyota Alphard Velfire ZG No.Pol B 333 DIS warna putih nomor rangka: ANH208227574, nomor mesin: 2AZF912052 atas nama RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH dan apakah sdr. kenal dengan sdr. AHMAD SUKENDAR? Jelaskan!-----

6. Saya tidak kenal dengan sdr. AHMAD SUKENDAR sehingga saya tidak mengetahui proses pelunasan mobil Toyota Alphard Velfire ZG No.Pol B 333 DIS warna putih nomor rangka: ANH208227574, nomor mesin: 2AZF912052 atas nama RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH oleh sdr. AHMAD SUKENDAR ke PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia.-----

7. Apakah sdr. mengetahui perihal surat kuasa yang dibuat oleh sdr. FERRY SETIAWAN kepada sdr. AHMAD SUKENDAR untuk melakukan pelunasan mobil Toyota Alphard Velfire ZG No.Pol B 333 DIS warna putih nomor rangka: ANH208227574, nomor mesin: 2AZF912052 atas nama RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH? Jelaskan!-----

7. Saya tidak mengetahui sama sekali perihal surat kuasa yang dibuat oleh suami saya (sdr. FERRY SETIAWAN) kepada sdr. AHMAD SUKENDAR untuk melunasi mobil Toyota Alphard Velfire ZG No.Pol B 333 DIS warna putih nomor rangka: ANH208227574, nomor mesin: 2AZF912052 atas nama RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH.-----

8. Penyidik atau pemeriksa menunjukkan 1 (satu) lembar KTP atas nama RONIA ISMAWATI NUR AZIZAH NIK: 3275086602790030 yang diterima dari sdr. DODY SUPRIYADI S di Jl. Margasatwa no.88 Pondok Labu Jakarta Selatan, yang pemeriksa tanyakan apakah saudara kenal dengan sdr. DODY SUPRIYADI S sejak kapan KTP ada pada sdr. DODY SUPRIYADI S dan bagaimana KTP tersebut bisa ada pada sdr. DODY SUPRIYADI S? Jelaskan!-----

8. Saya tidak kenal dengan sdr. DODY SUPRIYADI S dan saya tidak mengetahui bagaimana KTP saya bisa ada pada sdr. DODY SUPRIYADI S, karena terakhir kali saya memegang KTP pada saat saya di Singapura sekitar bulan Oktober 2013 sebelum KTP tersebut diminta oleh suami saya (sdr. FERRY SETIAWAN) untuk perpanjangan STNK mobil saya.-----

R  
S